

**URGENSI PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA
ASURANSI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN RISIKO DAN
KETIDAKPASTIAN IKLIM
(*Analysis of Feasibility Study*)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

RISDA KUMALA SARI

NIM 1405026138

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag
NIP. 19690709 199403 1 003
Jl. Permata II/62 Ngaliyan, Semarang

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001
Jl Sunan Muria No.3 Perum Bukit Walisongo, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Risda Kumala Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Risda Kumala Sari
NIM : 1405026138
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul : **Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Risiko dan Ketidakpastian Iklim**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 04 Oktober 2019

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag
NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II


Dessy Noor Farida, SE., M.Si., AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001



PENGESAHAN

Nama : Rida Kumala Sari
NIM : 1405026138
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Risiko dan Ketidakpastian Iklim (*Analysis of Feasibility Study*)


Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat: 3.86 (Cumlaude) pada tanggal: 14 Oktober 2019.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.


Semarang, 17 Oktober 2019.

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003


Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003


Penguji I


Dr. Ratna Agrianto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010


Penguji II


H. Ade Yusuf Mujadid, M. Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II


Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Ak CA
NIP. 19791222 201503 2 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

[QS. Al Maidah: 2]

“Sebagian kita seperti tinta dan sebagian lagi seperti kertas. Dan jika bukan karena hitamnya sebagian kita, sebagian kita akan menjadi bisu. Dan jika bukan pula karena putihnya sebagian kita, niscaya sebagian kita seperti buta.”

(Kahlil Gibran)

Begitu pentingnya makna saling melengkapi dan menerima.

PERSEMBAHAN

Kupanjatkan segala rasa syukur kepada Tuhan yang penuh cinta dan kasih,
Allah SWT.

Alhamdulillah robbil 'alamin.

Dengan segenap hati, aku bersyukur telah dikaruniai orang tua yang
penyabar lagi penuh kasih.

Pak, mak, skripsi ini memang bukanlah apa-apa. Tapi aku menyusunnya
dengan kesungguhan. Berharap ada manfaat yang dapat dipetik oleh
siapapun yang membacanya.

Kupersembahkan ini untuk kalian, sebagai bukti bahwa kalian telah bekerja
begitu keras demi mengantarku menjadi seorang cendikia.

Tanpa doamu, kesabaranmu, keikhlasanmu, dan kerja kerasmu, aku tidak
mungkin mencapai titik ini.

Terima kasih karena telah senantiasa mendampingiku, menguatkanku, dan
merawatku.

Bagiku, kalian adalah harta yang paling berharga.

Pak, mak, aku sangat menyayangi dan menghormatimu,

Aku minta maaf karena sering membuatmu khawatir,

Maafkanlah aku apabila sering terbenam dengan kesibukanku sendiri.

Aku merasa bersalah, tapi aku sangat menghargai segala hal yang kalian
lakukan untukku.

Melihatmu saat aku tumbuh dewasa, aku ingin sukses, sehingga kelak aku
bisa merawatmu.

Semoga kalian sehat untuk waktu yang lama,

biarkan aku belajar menjadi anak yang baik untukmu selama aku bisa.

Terima kasih untuk segalanya, maafkan aku, dan aku mohon restumu.

Teruntuk saudara-saudaraku,

Bukankah indah apabila taman dipenuhi dengan bunga dan pohon-pohon
rindang? Selain kesejukan, aroma wangi dan segar dari bunga dan dedaunan
yang menyatu kian mengundang hasrat untuk menciumnya.

Aku seperti daun, dan kalian adalah ranting.
Tanpa kerelaanmu membiarkanku menopang dalam rusuk-rusukmu yang
hangat,
aku akan terjatuh dan diombang-ambingkan angin.
Seperti itulah aku membutuhkan kalian.
Kalian begitu bersahaja dengan keluasan hati membiarkan daun kecil
sepertiku tumbuh dengan subur.
Aku merasa sedih, bersyukur, dan juga bahagia.
Tapi ketahuilah,
Dengan tulus aku mengatakan bahwa aku begitu menyayangi dan
menghormati kalian.
Aku selalu berdo'a.
Semoga keluarga kita bisa menjadi pohon seutuhnya.
Saling melindungi, dan saling melengkapi.
Lagi,
Relakanlah angin berhembus sekali-kali, demi menggoyang sedikit arah,
setelah itu mari saling bersandar dan menguatkan.
Saudara-saudaraku,
terima kasih atas segala pengertianmu.
Aku akan selalu bersyukur atas kalian semuanya.
Dan, Bukankah memang indah apabila taman dipenuhi dengan bunga dan
pohon-pohon yang rindang?

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 17 Oktober 2019



Deklator

Risda Kumala Sari

NIM. 1405026138

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.
Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu negara. Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang dapat mendukung aktivitas-aktivitas di sektor pertanian. Meski demikian, sektor pertanian tidak terlepas dari tingginya risiko dan ketidakpastian yang diakibatkan dinamika iklim. Dari hal tersebut, pemerintah membentuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai alternatif adaptasi sekaligus bentuk perlindungan pemerintah bagi petani padi. AUTP merupakan program asuransi sosial di bawah naungan Kementerian Pertanian dan dikelola oleh PT Jasa Asuransi Indonesia, (Persero).

Di Kudus, AUTP mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Ada sebagian wilayah pertanian di Kudus yang rawan terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi, Dinas Pertanian dan Pangan bersama PT Jasindo Cabang Kudus terus berusaha mengajak petani padi untuk berpartisipasi pada AUTP. Akan tetapi dalam proses pendekatan dengan petani, masih banyak kendala yang terjadi. Salah satunya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tani dalam berasuransi.

Hasil respondensi pada 100 petani padi di Kudus, sebanyak 46% memiliki pengetahuan pada asuransi konvensional, 24% memiliki pengetahuan pada asuransi syariah, dan 30% tidak memiliki pengetahuan apapun pada asuransi. Dari keseluruhan responden, 29 orang telah menjadi peserta AUTP, dan 71 lainnya belum menjadi peserta. Masing-masing responden yang belum menjadi peserta, 15 diantaranya khawatir dengan kehalalan AUTP sebagai produk keuangan konvensional. Sisanya, ada yang karena belum menerima sosialisasi; belum terakses lembaga bank; beranggapan bahwa dengan ikut asuransi sama dengan mengharapkan *puso* (gagal); keengganan karena syarat tingkat kerugian atas kerusakan yang ditanggung harus mencapai $\geq 75\%$; dan beranggapan bahwa asuransi belum menjadi kebutuhan.

Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan antara lain konsep, tantangan, dan prospek AUTP di Kudus; respon dan minat petani padi pada AUTP; implikasi AUTP terhadap *performance* usaha tani padi; sejauhmana asuransi syariah menginfiltrasi pemahaman objek; dan urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan melakukan pendekatan melalui *feasibility studies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AUTP berkonsep syariah cukup layak untuk

diimplementasikan, akan tetapi membutuhkan regulasi sebagai payung hukum serta dukungan infrastruktur dan elemen-elemen yang memadai. Kemudian, urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP di Kudus yaitu belum mendesak untuk diterapkan saat ini. Hal ini didasari oleh beberapa hal antara lain, bahwa hukum AOTP merupakan *ibahah* dikarenakan menurut kalangan ahli fiqh, ulama Muhammadiyah, dan ulama Nahdlatul Ulama sepakat bahwa asuransi sosial tidak mengandung risiko pelanggaran syara' dan dibolehkan atas dasar pertimbangan *maslahah*; AOTP di Kudus masih dalam tahap pemerataan sosialisasi, sehingga melakukan perbaikan kendala-kendala lebih dibutuhkan untuk saat ini; dan belum ada regulasi dan sistem yang memfasilitasi.

Kata kunci : *Risiko dan Ketidakpastian Iklim, Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah, Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP).*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah 'ala ni'matillah, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW, rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. M. Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Ade Yusuf Mujadid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Musahadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Dessy Noor Farida, SE., M.Si., AK CA., selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Furqon, Lc., MA., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Catur Sulistiyanto, SS., MM., selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, serta Ibu Ratih Rustiyorini, SP., selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi dan arahan sehingga penulis dapat memperoleh materi dan data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala PT Jasindo Cabang Kudus (persero), serta Mas Tidar Raiz Utama, selaku agen agri PT Jasindo Cabang Kudus yang berkenan meluangkan waktu dan memberi informasi terkait data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Hasyim Syarbani, MM. beserta istri yang dengan penuh perhatian memberikan dukungan moril saat penulis mengajukan cuti dari perkuliahan, *jazakumullahu khoiron*.

10. Abah Dr. Abdul Muhayya, MA., yang senantiasa mendampingi penulis di Semarang sebagai kota perantauan saat penulis jauh dari orang tua.
11. YBM BRI dan Bapak Noor Aflah, yang telah menerima pengajuan penulis dan mendukung pendidikan penulis sejak SMA hingga Perguruan Tinggi dengan memberikan beasiswa dari tahun 2012-2016.
12. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan kesempatan pada penulis menjadi penerima beasiswa BAZNAS pada tahun 2017.
13. Pemerintah Kabupaten Kudus, yang telah mendukung pendidikan penulis dengan memberikan beasiswa APBD pada tahun 2018.
14. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kyai Ahmad Darso Moh Mukti dan Ibu Masrukhim. Terimakasih atas segala kasih sayang kalian. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada engkau bapak ibuku.
15. Saudara-saudaraku, mbak Iroh dan kak Ma'ruf, kakak dan mbak Wati, mbak Ika dan kak Edi, mbak Na'im dan kak Wahid, serta adikku tersayang Dahlan. Terimakasih atas segala motivasi dan kesabaran kalian dalam mendukung pendidikanku selama ini.
16. Abah Fatchur Rahman dan Ummi Nurul Hidayah, sebagai orang tuaku di Pondok Pesantren yang dengan sabar mendidik, menasehati, dan mendoakan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap pihak tersebut. *Jazakumullahu khoiran*, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan membalas kebaikan dan keikhlasan seluruhnya. *Alhamdulillahillobbil'alamin*, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu *Islamic Agroeconomic*.

Semarang, Oktober 2019

Penulis: Risda Kumala Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xx
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Metode Penelitian	14
1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
1.4.2 Aspek-Aspek <i>Feasibility Studies</i>	16
1.4.3 Analisis SWOT	17
1.4.4 Tempat dan Waktu Penelitian	18
1.4.5 Sumber Data dan Informan	18
1.4.6 Teknik Pengumpulan Data	19
1.4.7 Teknik Analisis Data	20
1.4.8 Uji Keabsahan Data	21
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	22
1.6 Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori	25
2.1.1 Risiko dan Ketidakpastian Iklim	25
2.1.2 Konsep Syariah pada Ekonomi Islam	29
2.1.3 Asuransi Konvensional	32
2.1.3.1 Pengertian Asuransi Konvensional	32
2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Asuransi	36
2.1.3.3 Lembaga Asuransi	37
2.1.3.4 Landasan Hukum Asuransi	37
2.1.3.5 Sifat-Sifat Asuransi	38
2.1.4 Asuransi Syariah	39
2.1.4.1 Pengertian Asuransi Syariah	39
2.1.4.2 Dalil-Dalil Syar'i yang Mendasari Pendirian dan Praktik Asuransi Syariah	40
2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah	43
2.1.4.4 <i>At-Takaful</i> (Tolong-Menolong)	44
2.1.4.5 <i>Tabarru'</i> (Hibah atau Dana Kebajikan)	45
2.1.4.6 Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah .	47
2.1.5 Pendapat-Pendapat Tentang Asuransi	50
2.1.5.1 Pendapat Ulama yang Mengharamkan	50
2.1.5.2 Pendapat Ulama yang Memperbolehkan	53
2.1.6 Meletakkan yang Halal dan Haram pada Tempatnya	54
2.1.7 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	56
2.1.8 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	58
2.1.9 Persamaan dan Perbedaan AUTP dengan Asuransi Syariah	60
2.2 Kerangka Pemikiran Operasional	62
2.3 Penelitian Terdahulu	64

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus	72
3.2 Gambaran Umum PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo, persero)	73
3.3 Gambaran Umum Pelaku Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus	77
3.3.1 Jenis Kelamin	77

3.3.2 Usia	78
3.3.3 Tingkat Pendidikan	78
3.3.4 Lama Bertani	79
3.3.5 Status Lahan	80
3.3.6 Luas Lahan	80
3.4 Gambaran Umum Wilayah dan Pertanian Kabupaten Kudus	81

BAB IV MODEL AUTP SERTA RESPON DAN MINAT PETANI PADI KABUPATEN KUDUS

4.1 Model Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	88
4.1.1 Konsep AUTP	89
4.1.1.1 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam AUTP	89
4.1.2 Sistem AUTP	91
4.1.2.1 Fitur-Fitur AUTP	92
4.1.2.2 Kriteria Peserta AUTP	92
4.1.2.3 Kriteria Lokasi	92
4.1.2.4 Risiko yang Dijamin	93
4.1.2.5 Biaya Perlindungan AUTP dan Nilai Ganti Rugi	94
4.1.2.6 Jangka Waktu Pertanggungan	94
4.1.2.7 Prosedur Pendaftaran Calon Peserta	95
4.1.2.8 Prosedur Penyelesaian Klaim	95
4.1.3 Tantangan AUTP	96
4.1.4 Prospek AUTP	99
4.2 Respon dan Minat Petani Padi Kabupaten Kudus Terhadap AUTP	103

BAB V IMPLIKASI AUTP TERHADAP *PERFORMANCE* USAHA TANI PADI DAN INFILTRASI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PEMAHAMAN OBJEK

5.1 Faktor Penyebab Penurunan Produktivitas dan Pendapatan Responden	111
5.2 Implikasi AUTP Terhadap <i>Performance</i> Usaha Tani Padi Responden	115
5.3 Infiltrasi Asuransi Syariah Terhadap Pemahaman Responden	120
5.4 Infiltrasi Asuransi Syariah Terhadap Pemahaman Dinas Pertanian dan PT Jasindo Kabupaten Kudus	122

BAB VI ANALISIS SWOT DALAM <i>FEASIBILITY STUDIES</i>	
PENGEMBANGAN AOTP BERKONSEP SYARIAH	
6.1 Analisa <i>Feasibility Studies</i> Proyek Pengembangan AOTP Berkonsep Syariah	124
6.1.1 Aspek Proyek	125
6.1.2 Aspek Pemasaran	128
6.1.3 Aspek Teknik	129
6.2 Identifikasi Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal AOTP	135
BAB VII URGENSI PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA AOTP DI KABUPATEN KUDUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN IKLIM	
7.1 Status Hukum Fikih Sistem AOTP	140
7.2 Urgensi Penerapan AOTP Syariah di Kabupaten Kudus	145
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	
8.1 Kesimpulan	149
8.2 Keterbatasan Masalah	152
8.3 Saran	152
8.4 Penutup	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	173

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Harga Berlaku Tahun 2013 s.d 2018	4
Tabel 2.	Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Konvensional	56
Tabel 3.	Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Usia	78
Tabel 4.	Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Pendidikan Terakhir	79
Tabel 5.	Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Lama Bertani	79
Tabel 6.	Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Status Lahan	80
Tabel 7.	Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Luas Lahan ...	81
Tabel 8.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Kabupaten di Jawa Tengah dan Pelaku Usaha Tahun 2003 dan 2013	83
Tabel 9.	Luas Tanam-Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus 2013 - 2017, (Ha)	85
Tabel 10.	Luas Panen Tanam-Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus 2013 – 2017, (Ha)	85
Tabel 11.	Produksi Padi Ladang + Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus 2013 – 2017, (Ha)	86
Tabel 12.	Rincian Luas Areal Tanam, Luas Area Panen, dan Hasil Produksi Padi Rata-Rata per Hektar, (Ha/Ton)	87
Tabel 13.	Biaya AUTP dan Nilai Pertanggungungan	94
Tabel 14.	Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kudus yang Telah Diasuransikan	101
Tabel 15.	Respon dan Minat Responden Tani Terhadap AUTP	105
Tabel 16.	Daftar AUTP Kabupaten Kudus Masa Tanam (MT) 1 Tahun 2019	110
Tabel 17.	Jumlah Responden yang Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman pada Perubahan Produktivitas	112
Tabel 18.	Penurunan Produksi (PP) Padi yang Dialami Responden Selama MT 1	112

Tabel 19.	Faktor Penyebab Penurunan Produktivitas yang Dialami Responden Selama MT 1	113
Tabel 20.	Banyaknya Curah Hujan Dirinci per Bulan di Kabupaten Kudus, 2013 – 2-17	114
Tabel 21.	Matriks SWOT (Pemetaan Identifikasi Analisis Faktor Internal dan Eksternal Proyek Pengembangan AOTP Berkonsep Syariah	137
Tabel 22.	Hasil Analisis Penyilangan Matriks SWOT Proyek Pengembangan AOTP Berkonsep Syariah	138

DAFTAR GAMBAR

Diagram 1. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Provinsi JawaTengah pada Tahun 2003 dan 2013	7
Diagram 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017	8
Diagram 3. Pencapaian Program AOTP per Provinsi Tahun 2017	101
Diagram 4. Tingkat Kepahaman Responden Terhadap Asuransi Syariah	121
Grafik 1. Pencapaian Program AOTP Skala Nasional Tahun 2015 – 2017	100
Bagan 1. Alur Berpikir	63
Bagan 2. Struktur Organisasi PT Jasindo	75
Bagan 3. Mekanisme AOTP Syariah.....	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Perhitungan Produktivitas Padi yang Ditanam Responden Selama MT 3 dan MT 1	155
Lampiran 2. Tabulasi Perhitungan Pendapatan Responden Selama MT 3 per Hektar Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas	158
Lampiran 3. Tabulasi Perhitungan Pendapatan Responden Selama MT 1 per Hektar Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas	159
Lampiran 4. Letak Perbedaan Pendapatan Responden Anggota AUTP Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas per Hektar pada MT 1	160
Lampiran 5. Nota Pembimbing	161
Lampiran 6. Surat Pengantar Riset	162
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Riset di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus	163
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Riset di PT Jasindo Cabang Kudus	164
Lampiran 9. Dokumentasi Riset	165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki hak-hak yang mutlak dipenuhi. Dalam penjelasannya, Imam Asy-Syatibi menyatakan ada lima bentuk *maqashid asy-syariah* (atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah*). Lima prinsip umum dalam *maqasid asy-syariah* tersebut, yaitu: 1) hak untuk hidup (*hifdz an-nafis*) 2) hak untuk beragama atau berkeyakinan (*hifdz ad-din*) 3) hak untuk berfikir (*hifdz al-'aqli*) 4) hak melindungi harta (*hifdz al-mal*), dan 5) hak untuk memiliki dan melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*).¹

Diantara beberapa hak yang harus dipenuhi manusia, salah satu yang terpenting adalah hak untuk hidup atau mempertahankan hidup (*hifdz an-nafis*). Dalam pemenuhan hak ini, selalu dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Akan tetapi kebutuhan primer lah yang menjadi poin paling vital bagi manusia. Salah satunya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut merupakan tolok ukur kelayakan kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia haruslah berikhtiar dengan bekerja atau mencari nafkah. Seperti hadits nabi Muhammad SAW berikut ini:

ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده, وما انفق الرجل على نفسه واهله
وولده وخادمه فهو صدقة

*“Tidaklah seseorang memperoleh sesuatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai shodaqoh.”*²

¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009, h. xv.

² HR. Ibnu Majah di dalam “As-Sunan”, *Kitab At-Tijaroot Bab Al-Hatstsu ‘Ala Al-Makasibi*, No. 2129.

Diantara berbagai lapangan usaha yang dapat dipilih dan dijalankan oleh manusia, sektor pertanian adalah salah satu bidang yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sektor pertanian juga merupakan sektor fundamental yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang vital dan mulia. Pada zaman Rasulullah SAW, sektor pertanian sudah digencarkan. Karena tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, sektor pertanian juga sebagai penanggung jawab ketersediaan pangan bagi umat manusia.

Jumhur ulama berselisih pendapat mengenai jenis profesi terbaik antara perniagaan, pertukangan, dan pertanian. Akan tetapi, menurut Imam An-Nawawi dalam Shahihnya, dibandingkan perniagaan salah satu pekerjaan yang baik dan afdhal ialah pertanian. Selain merupakan hasil tangan dan memberi manfaat kepada manusia dan binatang, bidang pertanian juga membawa para petani kepada sifat ikhtiar dan tawakkal.³

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi sebagai makhluk yang berturun-temurun dan berkelanjutan untuk melestarikan alam. Betapa mulianya profesi di bidang pertanian sebagai sektor penyedia pangan, karena dengan pertanian lah manusia dapat hidup berkelanjutan. Kepentingan bidang pertanian ini dibuktikan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hasil tanaman dan aneka buah-buahan, yang menunjukkan eksistensinya dalam pandangan Islam.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ ۗ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-

³ Imam An-Nawawi, *Al Majmuk: Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi*, 9/54.

kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik". [QS. Al Baqarah/2: 58]

Kegiatan pertanian dari aspek aqidah dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini karena dari proses pembenihan, tumbuh, hingga panen, menunjukkan tanda kebesaran Allah SWT sebagai Tuhan dan Sang Pencipta. Dari melakukan usaha pertanian, dapat membuat manusia menjadi lebih beriman, bertawakal, dan bersyukur kepada Allah SWT. Dan ini merupakan hikmah dan karunia daripada profesi di bidang pertanian.

Indonesia merupakan negara agraris, di mana letak geografisnya berada di antara Benua Asia dan Australia yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dari letak geografis tersebut maka Indonesia menjadi negara yang mempunyai keunggulan dan kelemahan. Sisi keunggulannya adalah iklim muson yang memberi peluang bagi intensifikasi pertanian pangan dengan kesuburan yang timbul akibat muntahan abu vulkan dari gunung berapi. Sedangkan sisi kelemahannya adalah pola curah hujan yang sulit diprediksi sehingga peluang keberhasilan intensifikasi menjadi fluktuatif. Saat curah hujan tinggi maka akan menerpa permukaan tanah yang peka erosi pada topografi belerang memacu terjadinya sedimentasi sungai dan waduk, sehingga timbullah banjir. Sedangkan saat musim kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan kekeringan. Keduanya akan memperparah degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mengancam ketersediaan air bagi pelaku usaha tani.⁴

Konsentrasi CO₂⁵ di atmosfer semakin meningkat yang mendorong terjadinya efek rumah kaca (*green house gases*) sehingga suhu rata-rata bumi meningkat (*global warming*). Ditambah perubahan iklim yang telah terjadi yang mempengaruhi perilaku angin dan penguapan air laut atau pun danau, sehingga intensitas curah hujan berubah seiring adanya pola sebaran temporal

⁴ Achmad M. Fagi, "Threatened Indonesia Food Security: Strategy and Policy for Stabilization and Development", *Analisis Kebijakan Pertanian*, (Vol. 11 No. 1 Juni 2014), Bogor: Yayasan Padi Indonesia, h. 11.

⁵ CO₂ (*carbon dioksida*) merupakan gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. CO₂ lebih berat daripada udara dan dapat larut dalam air.

dan spatial. Perubahan iklim sejatinya adalah suatu era, di mana akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, dan fenomena perubahan yang terjadi cukup tajam, bahkan terkadang ekstrim.

Dari hal tersebut di atas, ada banyak strategi yang ditawarkan untuk menghadapi fluktuasi risiko dan ketidakpastian iklim bagi para pelaku usaha tani. Di antaranya adalah strategi produksi, pemasaran, finansial, maupun pemanfaatan kredit informal. Namun, hal tersebut masih sulit untuk mengatasi dampak negatif terkait dengan risiko dan ketidakpastian yang dihadapi petani. Nurmanaf *et. al.* (2007) mengatakan perlu adanya menempuh strategi yang lebih sistematis, misalnya adalah asuransi pertanian, yang dalam penelitian ini diwakili dalam rumusan asuransi usaha tani padi (AUTP).

Di Indonesia, sektor pertanian masuk tiga besar sektor unggulan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013 hingga 2018, setelah sektor Industri, dan sektor perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kontribusi PDB Atas Harga Berlaku Tahun 2013 s.d. 2018⁶

Kontribusi PDB Atas Harga Berlaku							
Tahun 2013 s.d. 2018							
Tahun Dasar 2010							
	Lapangan Usaha	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017 *	2018 **
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,36	13,34	13,49	13,48	13,15	12,81
	a. Pertanian,						
	Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,42	10,31	10,27	10,22	9,91	9,55
	1) Tanaman Pangan	3,48	3,25	3,45	3,43	3,23	3,03
	2) Tanaman Hortikultura	1,44	1,52	1,51	1,51	1,45	1,47
	3) Tanaman Perkebunan	3,75	3,77	3,52	3,46	3,47	3,3
	4) Peternakan	1,55	1,58	1,6	1,62	1,57	1,56
	5) Jasa dan Pertanian	0,2	0,19	0,2	0,2	0,19	0,19

⁶ <http://aplikasi2.pertanian.go.id/pdb/rekaptahun.php>. diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

	Perburuan						
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,73	0,71	0,71	0,71	0,67	0,66
	c. Perikanan	2,21	2,32	2,51	2,56	2,57	2,6
2	Pertambangan dan Penggalian	11,01	9,83	7,65	7,18	7,58	8,08
3	Industri Pengolahan	21,03	21,08	20,99	20,52	20,16	19,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,03	1,09	1,13	1,15	1,19	1,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	9,49	9,86	10,21	10,38	10,38	10,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,21	13,43	13,3	13,19	13,02	13,02
8	Transportasi dan Pergudangan	3,93	4,42	5,02	5,2	5,41	5,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,03	3,04	2,96	2,93	2,85	2,78
10	Informasi dan Komunikasi	3,57	3,5	3,52	3,62	3,78	3,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,86	4,03	4,19	4,2	4,15
12	Real Estate	2,77	2,79	2,84	2,83	2,81	2,74
13	Jasa Perusahaan	1,51	1,57	1,65	1,71	1,75	1,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,9	3,83	3,9	3,84	3,67	3,65
15	Jasa Pendidikan	3,22	3,23	3,36	3,37	3,28	3,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,03	1,07	1,07	1,06	1,06
17	Jasa lainnya	1,47	1,55	1,65	1,7	1,76	1,81
	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	97,51	97,51	96,85	96,43	96,15	95,95
	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	2,49	2,49	3,15	3,57	3,85	4,05
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	100	100	100	100	100	100
Keterangan : * = Sementara; ** = Sangat Sementara;							
Sumber: BPS (diolah oleh PUSDATIN)							

Seiring dengan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia terdapat persoalan yang menjadi ancaman bagi sektor pertanian, antara lain meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; ketersediaan infrastruktur lahan; kepemilikan lahan yang semakin sempit; dan lainnya. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi sangat mendesak dan perlu upaya sistematis dan melembaga untuk meminimalkan risiko kerugian akibat ancaman pada sektor pertanian tersebut.⁷

Kebanyakan dari negara berkembang, masyarakat yang bermukim di pedesaan rata-rata memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan. Akan tetapi realita saat ini cenderung menunjukkan arah yang berbeda. Generasi muda di kebanyakan daerah lebih memilih bekerja di sebuah industri daripada menjadi petani. Minimnya keberminatn terhadap profesi tani tentu karena dipengaruhi banyak faktor. Seperti yang telah disebutkan di atas, ketidakpastian dan risiko fluktuatif terhadap dinamika alam cukup mendominasi alasan keengganan generasi muda untuk bertani. Apalagi kekhawatiran terhadap kerugian menjadi momok penting yang dirasa harus dihindari.

Perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu penyebab kehidupan rata-rata pelaku usaha tani masih kurang sejahtera yang seringkali mengalami gagal panen. Implikasi dari dinamika iklim tidak terbatas pada kerugian secara finansial, dan seringkali kepemilikan sawah tiap petani berkurang karena dijual atau digadaikan demi memenuhi kebutuhan dan menutupi kerugian.

Berdasarkan angka hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 1.480.182 rumah tangga dari 5.770.801 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 4.290.619 rumah tangga pada tahun 2013,

⁷ Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi pada PT Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor)*, Skripsi, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013, h. abs.

yang berarti menurun sebesar 25,65% per tahun. Adapun jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 17 perusahaan dari 242 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 225 perusahaan pada tahun 2013, dan pelaku usaha lainnya sebanyak 579 unit.⁸

Diagram 1. Perbandingan Jumlah RTUP dan Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2003 dan Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sensus Pertanian 2013.


Sebagaimana hal tersebut Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang turut berkontribusi perihal tanaman pangan terkhusus padi, dan kebutuhan konsumsi masyarakat akan beras cukup besar. Padi sebagai tanaman bahan makanan pokok, memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tak heran jika di Kabupaten Kudus padi merupakan tanaman yang banyak ditanam sebagian masyarakat Kudus.

Di kabupaten Kudus makanan pokok masyarakat sangat bergantung pada hasil tani padi. Pola pemikiran klasik yang mempengaruhi gaya hidup dengan istilah “*belum kenyang kalau belum makan nasi*” masih kental dan mengikat bawah sadar masyarakat bahwa akan bisa dikatakan sudah makan apabila yang dikonsumsi adalah nasi. Seiring berkembangnya zaman dibutuhkan pergeseran terhadap pola-pola pemikiran yang demikian.

⁸ BPS Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) st2013*, diakses di <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf>, pada 17 Juli 2019.

Sektor pertanian di Kabupaten Kudus selama lima tahun sejak 2013 hingga 2017 masuk empat besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB di tahun 2017 yaitu sebesar 2,26%. Penyumbang PDRB Kabupaten Kudus terbesar secara berurutan ialah sektor industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, jasa keuangan, serta sektor-sektor lainnya.⁹ Data lebih lengkap dapat dilihat pada Diagram 2. di bawah ini:

Diagram 2. PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Kudus (2018), diolah.

Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2016, produksi padi (sawah dan gogo) yaitu sebesar 171.278 ton. Kemudian pada tahun 2017, sebesar 164.164 ton, mengalami penurunan sebesar 4,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya per Januari 2018 sebanyak 841,499 jiwa, membutuhkan sebanyak 6,513 Ton beras untuk konsumsi per bulan. Sedangkan hasil panen padi berturut-turut mulai Januari 2018 seluas 1,730 Ha setara 6,288 Ton beras, Februari 7,163 Ha setara 25,780 Ton beras, dan Maret 2,293 Ha setara 8,251 Ton beras.¹⁰ Sehingga dengan kondisi surplus kebutuhan pangan masyarakat tidak menjadi kekhawatiran bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Akan tetapi sisi positif tersebut belum

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Produk Domestik Regional Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha*, <https://kuduskab.bps.go.id>, diakses pada 15 Februari 2019.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *ibid.*, diakses pada 07 Maret 2019.

mampu mengimbangi stabilitas harga gabah bagi para pemilik usaha tani padi di Kabupaten Kudus. Karena pada saat kondisi panen menjadi surplus otomatis harga akan menurun, sedangkan apabila gagal panen maka petani akan rugi.

Pasaribu *et al.* (2010) mengatakan bahwa tingginya potensi di sektor pertanian seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah untuk pembangunan yang lebih intensif. Hal ini dibutuhkan mengingat ketahanan pangan baik nasional maupun regional merupakan salah satu dari tujuan pembangunan nasional.¹¹ Suatu negara atau daerah akan dinilai kuat, apabila mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Untuk mencapai swasembada pangan, maka sektor pertanian di bidang usaha tani padi adalah kunci terpenting. Apabila hasil dari produksi menunjukkan arah positif, maka profitabilitas yang didapat adalah stabilitas ekonomi negara atau daerah menguat, kesejahteraan petani meningkat, harga pangan terkendali, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan hasil pra-riset yang peneliti lakukan di Kabupaten Kudus, hampir keseluruhan pelaku usaha tani adalah paruh baya hingga lanjut usia. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengambil sampel sebanyak 18 pelaku usaha tani padi. Dalam hal ini peneliti menemukan dari keseluruhan sampel yang peneliti ambil secara acak, bahwasanya mereka rata-rata berusia antara 40-65 tahun.

Maka dari data tersebut, menunjukkan bahwa generasi muda yang berprofesi sebagai pelaku usaha tani padi di Kabupaten Kudus semakin jarang ditemui. Meski demikian, sektor pertanian tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup strategis, karena ada beberapa sektor lain yang bergantung padanya. Misalnya, sektor pangan dan sektor perdagangan.

Meski sektor pertanian tumbuh dengan cukup strategis, akan tetapi realita fluktuasi dinamika alam merupakan tantangan terbesar dalam usaha

¹¹ Sahat M. Pasaribu, *et al.*, *Laporan Akhir Penelitian: Pengembangan Asuransi Usahatani Padi untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan, dan Hama Penyakit*. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Kementerian Pertanian), 2010, h. 1.

sektor pertanian. Serangan hama dan penyakit adalah akibat yang seringkali menjadi kendala dalam kelangsungan usaha tani padi. Dari hal tersebut dapat berimbas pada turunnya hasil produksi bahkan gagal panen. Akibatnya, pendapatan petani padi yang didapat saat masa panen dikhawatirkan tidak mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan untuk produksi.

Implikasi dari risiko-risiko tersebut disamping kerugian secara finansial, ialah ketahanan petani untuk terus berkemauan mengembangkan usaha di sektor pertanian padi-padian. Sedangkan negara dan masyarakat membutuhkan petani padi semakin maju dan mampu memproduksi dengan maksimal untuk pemenuhan pangan rakyat. Apabila ketahanan pangan kuat, maka negara akan semakin kuat, dan dapat meminimalisir atau bahkan tidak perlu mengeluarkan dana untuk impor beras. Otomatis ekonomi akan terkondisikan dengan baik.

Dalam penanggulangan risiko dan ketidakpastian di sektor pertanian peran pemerintah yang melembaga sangat dibutuhkan. Meningkatnya insiden dan intensitas banjir dan atau kekeringan menyebabkan terjadinya eskalasi kerusakan tanaman. Pada saat yang sama, perilaku iklim ekstrim juga berakibat pada ketidakefektifannya atau rusaknya jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya. Jadi secara umum risiko dan ketidakpastian dalam usahatani meningkat.¹² Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus pada acara laporan dan antisipasi musim kemarau yang diadakan di aula Dispertan pada 14 Mei 2018 menyebutkan ada sekitar 1,423 hektar sawah di Kabupaten Kudus yang terancam kekeringan pada bulan Mei dan bulan-bulan ke depannya.¹³

Disinilah peran pemerintah menjadi sangat mendesak. Untuk mengatasi risiko kerugian dan gagal panen, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian

¹² Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, "Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, (Vol. 25 No. 2 Desember 2007), Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, h. 2.

¹³ Dinas Pertanian Kabupaten Kudus pada pertemuan laporan antisipasi musim kemarau pada 14 Mei 2018, diakses di <http://isknews.com/antisipasi-musim-kemarau-2018-distanpangan-siagakan-ppl-mantri-tani-dan-popt/>, pada 29 Januari 2019.

(Kementan) membentuk Pokja Asuransi Pertanian untuk merumuskan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sesuai UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) Pasal 37 Ayat 1 bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melindungi petani dari kerugian gagal panen melalui asuransi pertanian. Kemudian PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo, BUMN) ditunjuk sebagai pelaksana produk-produk asuransi pertanian.

AUTP merupakan *pilot project* pemerintah dan daerah sebagai upaya kepedulian untuk menanggulangi risiko dan ketidakpastian usaha tani padi. Akan tetapi, berdasarkan pra-riset yang peneliti lakukan, kesadaran atas pentingnya bergabung dengan AUTP masih rendah. Kriteria petani padi yang sesuai sepenuhnya seperti yang tertuang dalam rumusan skim AUTP pun belum terpenuhi. Dan masih banyak petani yang belum terakses lembaga pemerintah dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Dan beberapa petani padi beranggapan bahwa asuransi adalah kegiatan perlindungan yang mahal serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip agama Islam, mengingat hampir seluruh pelaku usaha tani padi di Kabupaten Kudus seorang muslim.

Maka, tidak sekadar asuransi yang berbasis konvensional, lembaga asuransi pertanian dan Dispartan seharusnya perlu menanggapi kekhawatiran masyarakat tani di Kabupaten Kudus terkait ketidak-syariahnya AUTP yang ditawarkan. Sehingga sangat perlu dilakukan *research* yang membahas seberapa pentingnya menerapkan konsep syariah pada AUTP di Kabupaten Kudus sebagai upaya penanggulangan risiko dan ketidakpastian usaha tani padi yang telah ada. Apalagi, perusahaan asuransi pertanian tertunjuk (PT Jasindo) telah memiliki entitas anak perusahaan, yaitu PT Jasa Asuransi Indonesia Syariah (PT Jasindo Syariah).

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji kondisi usaha tani padi di Kabupaten Kudus, dan melihat secara riil penerapan dan implikasi dari program AUTP sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain menggali

informasi terkait konsep, sistem, tantangan, dan prospek AUTP. Selanjutnya, mengumpulkan data berupa respon dan minat petani padi terhadap adanya AUTP. Dan mengumpulkan fakta-fakta tentang implikasi AUTP terhadap *performance* usaha tani padi. Kemudian menggali informasi sejauhmana konsep asuransi syariah telah menginfiltrasi AUTP pada level konsep dan sistem terhadap seluruh aspek dan objek yang berkorelasi. Sehingga akan diketahui sudah seberapa jauh konsep syariah pada AUTP diagendakan oleh Dispertan Kudus.

Dan pada tahap akhir, akan dilakukan pendekatan-pendekatan untuk menggali informasi lanjutan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan untuk mengetahui seberapa mendesak atau urgennya penerapan konsep syariah pada AUTP di Kabupaten Kudus diperlukan sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul pada penelitian ini adalah “URGENSI PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA ASURANSI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN KUDUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN IKLIM”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep, sistem, tantangan, dan prospek penerapan AUTP di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana respon dan minat petani padi terhadap adanya AUTP di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana implikasi AUTP terhadap *performance* usaha tani padi di Kabupaten Kudus?
4. Sejauhmanakah konsep asuransi syariah menginfiltrasi pemahaman Dispertan, PT Jasindo, dan petani padi di Kabupaten Kudus terhadap AUTP pada level konsep dan sistem? Dan sudah sejauhmana diagendakan untuk diterapkan?

5. Apakah AOTP syariah sudah layak untuk diterapkan?
6. Bagaimana urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep dan sistem AOTP yang telah ada. Kemudian dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dikumpulkan, akan dilakukan analisis seberapa mendesak atau urgennya penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus diperlukan sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep, sistem, tantangan, dan prospek AOTP di Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui respon dan minat petani padi terhadap adanya AOTP.
3. Mengamati implikasi AOTP terhadap *performance* usaha tani padi.
4. Menggali informasi sejauhmana konsep asuransi syariah telah menginfiltrasi AOTP pada level konsep dan sistem terhadap seluruh aspek dan objek yang berkorelasi. Dan sudah sejauhmana penerapan konsep syariah diagendakan untuk AOTP oleh Dispertan dan PT Jasindo Kabupaten Kudus.
5. Menganalisis kelayakan penerapan AOTP syariah.
6. Menganalisis seberapa mendesak atau urgennya penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam terlebih di bidang *Islamic Agroeconomic*. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai informasi dan gambaran mengenai konsep, sistem, tantangan, dan prospek AOTP di Kabupaten Kudus.
2. Sebagai informasi mengenai respon dan minat petani padi terhadap adanya AOTP.
3. Sebagai informasi dan gambaran tentang sejauhmana konsep syariah telah menginfiltrasi AOTP terhadap seluruh aspek serta objek terkait.
4. Sebagai usulan alternatif dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan atau lembaga terkait, terhadap pengagendaan penerapan AOTP berkonsep syariah.
5. Sebagai pengetahuan tentang seberapa mendesak atau urgennya penerapan AOTP berkonsep syariah di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.
6. Sebagai informasi, wawasan, dan motivasi terkait manfaat penting untuk dapat tergabung di AOTP bagi para pelaku usaha tani padi di Kabupaten Kudus.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang didukung dengan data-data kuantitatif, yang memusatkan analisa urgensi penerapan konsep syariah AOTP di Kabupaten Kudus pada level konseptual prediktif dengan menggunakan pendekatan *feasibility studies*. Alasan penggunaan *feasibility studies*, dikarenakan sebagai langkah awal yang dianggap tepat untuk menilai kelayakan pengarahannya implementasi AOTP berkonsep syariah di Kabupaten Kudus.

Bogdan dan Taylor (1975) sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹⁴ Moleong (2009) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.¹⁵

Primyastanto (2011) mengartikan *feasibility studies* sebagai “suatu studi yang mengkaji apakah suatu usulan proyek/gagasan kegiatan apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. *Object atau subject matters* studi kelayakan adalah usulan proyek/gagasan usaha. Usulan proyek/gagasan usaha tersebut dikaji, diteliti, dan diselidiki dari berbagai aspek tertentu apakah memenuhi persyaratan untuk dapat berkembang atau tidak”.¹⁶

Sementara itu, Sunyoto (2013) dalam Sofiah dan Septiana (2017) mengemukakan bahwa *feasibility studies* adalah “kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (*benefit*), baik dalam arti *financial benefit* maupun dalam arti *social benefit*. Layaknya suatu gagasan usaha/proyek dalam arti *social benefit* tidak

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6.

¹⁶ Primyastanto, *Feasibility Study Usaha Perikanan (Sebagai Aplikasi dari Teori Studi Kelayakan Usaha Perikanan)*, Skripsi, Universitas Brawijaya Press. Malang, 2011, h. 3.

selalu menggambarkan dalam arti *financial benefit*, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan”.¹⁷

Jadi, sebagai penelitian yang mengadopsi jenis kualitatif dengan pendekatan *feasibility studies*, maka peneliti juga akan menggunakan analisis SWOT sebagai kajian evaluasinya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini adalah proses yang dilakukan dengan menimbang kebijakan-kebijakan, dan mengkaji *benefit* yang terdapat dalam AOTP (baik dari segi *financial* atau pun *social benefit*), yang dapat mencerminkan eksistensinya. Untuk kemudian dianalisa kelayakan urgensi pengembangan AOTP ke arah syariah. Hasil penelitian akan disajikan dengan mengolah data berbentuk verbal.

1.4.2 Aspek-Aspek *Feasibility Studies*

Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek *feasibility studies* yang dikaji. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga aspek tersebut, yang disarikan dari tulisan Primyastanto (2011):¹⁸

1. Aspek Proyek

Aspek ini berisi ringkasan proyek yang meliputi gambaran perusahaan/lembaga dan gambaran singkat proyek.

2. Aspek Pemasaran

Aspek ini meninjau produk yang dipasarkan dan kegunaannya, dan apakah ada permintaan tinggi terhadap suatu produk/jasa yang akan ditawarkan. Sehingga prospek kedepannya dapat diperkirakan.

3. Aspek teknis

Aspek ini membahas hal-hal teknis, seperti rancangan produk/jasa yang akan dikaji kelayakannya, serta fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikannya.

¹⁷ Efi Sofiah dan Yosep Septiana, “Sistem pendukung Keputusan *Feasibility Studi* untuk Menilai Kelayakan Sebuah Bisnis”, *Jurnal Wawasan Ilmiah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, h. 5.

¹⁸ Primyastanto, *Feasibility Study...*, *ibid.*,

1.4.3 Analisis SWOT

Dalam *Wikipedia*, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.¹⁹

Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*)”. Sedangkan Philip Kotler mengartikan SWOT sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.²⁰

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.²¹

Dari beberapa definisi diatas, analisis SWOT dapat disimpulkan sebagai metode evaluatif yang dapat menggambarkan kondisi dan mengevaluasi masalah, dengan cara melakukan pengamatan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga analisis ini sangat mendukung penelitian ini, terutama dari sisi *feasibility studies*.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT diakses 13 Maret 2019.

²⁰ Pearce Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hal. 229-230.

²¹ *Ibid.*,

1.4.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Di mana Kabupaten Kudus memiliki 9 Kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Bae, Dawe, Jekulo, Kaliwungu, Gebog, Kota, Undaan, Jati, dan Mejobo. Dengan objek/informan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), PT Jasindo, dan pelaku usaha tani di Kabupaten Kudus.

Dispertan terletak di Jalan Mejobo No.32, Area Sawah, Mlati Lor, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319. Sedangkan PT Jasindo terletak di Ruko Tumpang 8 No. 3, Jalan Jenderal Sudirman, Tumpang Krasak, Jati, Tumpangkrasak, Rendeng, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2019 hingga peneliti menemukan kejenuhan terhadap informasi, fakta, dan/atau data yang diperoleh.

1.4.5 Sumber Data dan Informan

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan informan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen arsip dan lain-lain”. Dari hal tersebut maka, penelitian ini memiliki sumber data yang terbagi pada dua kategori, yang pertama yaitu data primer yang akan diterima dari informan secara langsung, dan yang kedua adalah data sekunder, yang berasal dari buku-buku, dokumen, atau arsip.

Informan utama dalam penelitian ini ada tiga kategori. Kategori pertama, yaitu informan dari pihak pemerintah, yang diwakili oleh Dispertan Kabupaten Kudus. Yang kedua, yaitu informan dari pihak pengelola produk AOTP yang telah dipilih oleh pemerintah, yakni PT Jasindo. Dan yang ketiga, adalah pelaku usaha tani padi di Kabupaten Kudus, yang dipilih secara *purposive* (sengaja) atau merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tersebut meliputi daerah yang padat petani padi atau tidak; petani padi yang berpartisipasi pada AUTP atau tidak; petani yang memiliki lahan tanam luas lebih dari 1 Ha atau tidak; petani yang menggarap sawah milik pribadi atau sewa; daerah yang sering terserang hama penyakit atau tidak; dan daerah yang jumlah produktivitas padinya selalu tinggi atau rendah.

1.4.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan dilakukannya observasi, wawancara, dan studi dokumenter:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini dapat dilakukan dengan mencatat atau merekam gambar mengenai berbagai hal yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan tujuan memperoleh jawaban yang dikehendaki. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) atau dapat diartikan mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud tidak tertulis yaitu berupa

gambar elektronik dan bukti fisik lainnya. Sedangkan dokumen tertulis dapat berupa buku-buku dan arsip-arsip.

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertanian tentang AUTP, buku-buku asuransi, buku-buku pertanian, arsip-arsip terkait AUTP Kabupaten Kudus, data BPS, dan penelitian-penelitian yang mengkaji secara khusus tentang AUTP. Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan dan informasi mengenai teori dan konsep untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan dimensi penelitian.

1.4.7 Teknik Analisis Data

Analisis untuk mengevaluasi setiap butir aspek *feasibility studies* mengenai layak tidaknya atau urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Rangkuti (2008) mengemukakan bahwa analisis SWOT merupakan “proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan”. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.²²

Setelah menentukan poin S, W, O, dan T untuk masing-masing aspek, disusunlah suatu matriks SWOT yang menyajikan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) untuk menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi.²³ Kriteria “layak dan urgen” diberikan jika *Strength* dan *Opportunity* dapat meminimalisasi *Weakness* dan *Threat*.

²² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 18.

²³ *Ibid.*, h. 31-32.

1.4.8 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁴ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁵

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi- dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

²⁴ *Ibid.*, h. 248.

²⁵ *Ibid.* h. 272.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara satu dengan wawancara yang lainnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada komoditas padi (*Oryza Sativa*). Penelitian ini juga terbatas untuk melihat kenyataan seberapa jauh penerapan AUTP yang telah ada, dan sudah sejauhmana konsep asuransi syariah menginfiltrasi AUTP dan diagendakan oleh Dispertan, PT Jasindo, dan pelaku usahatani padi. Dan akhirnya akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, untuk diketahui tingkat urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.

Analisis ini tidak dapat disamakan di daerah yang berbeda dan pada komoditas lainnya, karena setiap daerah dan komoditas pertanian memiliki perbedaan karakteristik, potensi, dan kendala. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutan di bidang asuransi pertanian di daerah berbeda dan pada komoditas pertanian lainnya.

²⁶ *Ibid.*, h. 273.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari kerangka teori terkait pembahasan umum tentang topik, seperti; risiko dan ketidakpastian iklim pada sektor pertanian, asuransi konvensional, asuransi syariah, asuransi usaha tani padi (AUTP), persamaan dan perbedaan AUTP dengan asuransi syariah, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran daripada objek penelitian. Seperti deskripsi wilayah objek, sejarah objek, *company profile*, dan kondisi pertanian komoditi padi.

BAB IV MODEL ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) SERTA RESPON DAN MINAT PETANI PADI KABUPATEN KUDUS

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana konsep, sistem, tantangan, dan prospek, penerapan AUTP. Serta memamparkan bagaimana respon dan minat petani padi terhadap adanya AUTP di Kabupaten Kudus.

BAB V IMPLIKASI AUTP TERHADAP *PERFORMANCE* USAHA TANI PADI DAN INFILTRASI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PEMAHAMAN OBJEK

Bab ini menjelaskan tentang implikasi AOTP terhadap *performance* usaha tani padi di Kabupaten Kudus, serta mengkaji sudah sejauhmana konsep asuransi syariah menginfiltrasi pemahaman objek penelitian. Sehingga akan diketahui integrasi antara AOTP yang telah diterapkan, dengan asuransi syariah, dan sudah seberapa jauh diagendakan untuk diterapkan.

BAB VI ANALISIS SWOT DALAM *FEASIBILITY STUDIES* PENGEMBANGAN AOTP BERKONSEP SYARIAH

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis studi kelayakan AOTP berkonsep syariah menggunakan analisis SWOT, sehingga akan diketahui seberapa layak/penting/perlunya pengembangan AOTP konvensional ke arah syariah.

BAB VII URGENSI PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA AOTP DI KABUPATEN KUDUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN IKLIM

Setelah dilakukan pengkajian-pengkajian terkait kepentingan penelitian, bab ini akan menarik garis besar terhadap hasil penelitian yang telah diintegrasikan dengan hasil analisis SWOT dalam *feasibility studies* AOTP berkonsep syariah. Dan akan dijelaskan inti dari tujuan penelitian menjadi sebuah hasil tentang urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim.

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilaksanakan. Dan juga akan dilengkapi dengan saran-saran bagi setiap pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Risiko dan Ketidakpastian Iklim pada Sektor Pertanian

Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan usaha nyata dan kegiatan produktif yang dianggap dapat meningkatkan kualitas perekonomian. Pertanian merupakan sektor usaha yang termasuk sangat dianjurkan oleh Islam setelah sektor perdagangan. Setiap usaha atau investasi akan selalu berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian selalu berkaitan dengan kemungkinan yang belum diketahui antara untung, rugi, ataupun impas.

Risiko *dalam* Kamus Ilmiah Populer (KIP) bermakna mengandung bahaya. Frank Knight *dalam* Robison dan Barry (1987) mengatakan bahwa risiko adalah suatu hal yang menunjukkan peluang suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang dapat menghasilkan pendapatan menjadi di atas atau di bawah rata-rata pendapatan yang diharapkan. Sementara itu, Debertin (1986) juga menyatakan bahwa kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Selain definisi-definisi di atas, risiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Risiko juga dikenal sebagai *chance of loss* (peluang kerugian), *possibility of loss* (kemungkinan kerugian), dan *uncertainty* (ketidakpastian).²⁷ Jadi secara singkat, risiko adalah peluang terjadinya suatu hal yang tidak diharapkan, yang cenderung bernilai negatif.

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, t.tp: Bumi Aksara, T.th, h. 18-20.

Risiko dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu menurut sifat dan sumbernya.²⁸ Di antara yang menurut sifatnya, risiko dibagi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko murni (*pure risk*) adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, akan tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya adalah risiko banjir dan kecelakaan.
2. Risiko spekulatif (*speculative risk*) adalah risiko di mana kita memperkirakan terjadinya kerugian dan juga keuntungan.
3. Risiko fundamental (*fundamental risk*) adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat merasakan risiko yang sama.
4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
5. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi dan teknologi.

Kemudian di antara yang menurut sumbernya, risiko dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam kegiatan usaha dan tidak dipengaruhi kegiatan di luar usaha, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena *manpower*, dan lain sebagainya.
2. Risiko eksternal adalah risiko yang berasal dari luar kegiatan usaha, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, dan perubahan politik.

Dari macam-macam risiko tersebut di atas, dapat ditarik satu persamaan bahwasanya risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Dengan kata lain,

²⁸ *Ibid.*, h. 6-9.

kemungkinan-kemungkinan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.²⁹

Ketidakpastian merupakan suatu hal yang intrinsik dalam aktivitas ekonomi. Jadi risiko sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Masalah risiko dan ketidakpastian menjadi penting dalam sebuah usaha. Kondisi yang tidak pasti itu sendiri timbul karena beberapa sebab, antara lain:³⁰ 1) jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya; 2) keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan; dan 3) keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknik dalam mengambil keputusan.

Pada sektor pertanian, risiko dan ketidakpastian iklim disebabkan oleh dinamika alam yang fluktuatif. Sumaryanto dan Nurmanaf (2007) mengatakan seiring terjadinya perubahan iklim, diperkirakan risiko dan ketidakpastian dalam usahatani padi meningkat. Pemanasan global berpengaruh terhadap perilaku angin dan penguapan air laut ataupun danau sehingga pola sebaran temporal, spatial, dan intensitas curah hujan berubah. Secara keseluruhan perubahan iklim menyebabkan kondisi lingkungan menjadi kurang kondusif bagi kehidupan manusia.³¹

Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa barang tentu akan merasakan dampak negatif dari ketidakpastian iklim tersebut. Sedangkan pada sisi lain, sektor pertanian merupakan sektor yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Sebagai negara agraris, meningkatnya fluktuasi dinamika alam menjadikan Indonesia sering mengalami insiden banjir ataupun kekeringan, dalam hal ini tentu akan berdampak pada eskalasi kerusakan tanaman yang dapat mengakibatkan kerugian pada usahatani. Dengan kata lain, kerugian yang dialami petani akibat ketidakpastian iklim akan sangat

²⁹ Afdawaiza, "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: As-Syir'ah*, (Vol. 45 No. II Juli-Desember), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011, h. 5.

³⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, *ibid.*, h. 18-20.

³¹ Surmaryanto dan A. R. Nurmanaf, *Simpul-Simpul...*, *ibid.*, h. 89.

berpengaruh pada pendapatan negara. Di antaranya adalah nilai PDB pada sektor pertanian, perdagangan, pangan, dan ekonomi dapat mengalami penurunan. Tentunya dampak negatif tersebut sangat tidak diinginkan.

Usaha tani padi termasuk jenis usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun eksplosif organisme pengganggu tanaman, dan lingkungan sosial ekonomi terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usahatani, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non pertanian, inkonsistensi kebijakan di bidang ekonomi, konflik sosial, dan sebagainya.

Lee *et al.* (1980) dalam Sumaryanto dan Nurmanaf, (2007); serta Pasaribu *et al.* (2010) menyebutkan terdapat enam penyebab ketidakpastian yang berpengaruh pada sektor pertanian yaitu 1) berhubungan dengan faktor alam (kekeringan, serbuan hama dan penyakit); 2) bencana (banjir, kebakaran, longsor, dan letusan gunung berapi); 3) fluktuasi harga (input dan output); 4) teknologi yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan produksi; 5) aksi pihak lain (sabotase, perampasan, dan perubahan peraturan); serta 6) kondisi petani atau keluarga (meninggal, sakit parah).³²

Kemudian menurut Hadi *et al.* (2000) dalam Boer (2012), kejadian bencana kekeringan dan banjir adalah sebagai penyebab utama kegagalan panen di Indonesia.³³ Adams *et al.* (1998) dalam Nurmanaf *et al.* (2007) juga mengemukakan, seiring dengan terjadinya perubahan iklim diperkirakan risiko dan ketidakpastian dalam usahatani akan terus meningkat.³⁴

³² Prapto Djuned, "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Borneo Administrator*, (Vol. 12 No. 1 tahun 2016), Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara, 2016, h. 10.

³³ R. Boer, "Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani Terhadap Perubahan Iklim", *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 10: Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal*, 20-21 November 2012. LIPI. Jakarta. (Disari dari jurnal Prapto Djuned, *Analisis Asuransi...*, *ibid.*, h. 10.)

³⁴ Dian Andrayani, *Asuransi...*, *ibid.*, h. 24

Oleh sebab inilah, pemerintah Indonesia mengambil sikap antisipasi untuk melindungi ketahanan pangan dan pertanian di Indonesia akibat risiko dan ketidakpastian iklim melalui asuransi pertanian. Perlindungan dan strategi mitigasi risiko ini merupakan suatu keharusan mengingat kapasitas pertanian sebagai *leading sector* di Indonesia. Tercatat lebih dari 50% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor ini. Sektor pertanian juga menyediakan 48 juta lapangan pekerjaan untuk memproduksi bahan pangan maupun bahan baku industri.³⁵ Upaya tersebut penting guna meminimalkan kerugian yang terjadi akibat faktor-faktor yang menyebabkan hasil panen buruk yang berada di luar kemampuan petani untuk mencegahnya.

Salah satu instrumen perlindungan pertanian yang efektif ialah asuransi pertanian. Di negara-negara maju, instrumen ini sudah lama diterapkan dan terbukti membantu petani alam menanggulangi kerugian akibat kegagalan produksi. Oleh karenanya, Indonesia mulai melakukan uji coba asuransi pertanian, yang hingga saat ini sudah mulai diterapkan dengan terus dimonitoring perkembangannya.

2.1.2 Konsep Syariah pada Ekonomi Islam

Syariah adalah kosa kata dari bahasa Arab [الشريعة] yang artinya sumber air atau sumber kehidupan. Al Qur'an menggunakan kata syariah dalam arti agama sebagai jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Syariah sering juga diartikan sebagai peraturan yang berasal dari Allah SWT. Menurut istilah, syariah adalah hukum-hukum dan aturan Allah yang ditetapkan untuk hambaNya terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak, supaya diikuti.³⁶ Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

³⁵ Pusat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian RI 2010, Asuransi Pertanian, Upaya Memperkecil Risiko Usahatani. <http://penyuluhpertanian.com/pejuang-pengembangan-asuransi-pertanian> diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

³⁶ Ibnu Manzur, *Lisan Al Arab* (Dar Al Shadr), h. 40-44. Disari dari <https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/> diakses pada 15 Oktober 2019.

“Kemudian Aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu...” [QS. Al-Jatsiyah : 18]

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” [QS. Al-Maidah : 48]

Rincian syariah yang Allah turunkan, berbeda-beda antara satu umat dengan umat lainnya, disesuaikan dengan perbedaan waktu dan keadaan masing-masing umat. Dan semua syariah ini adil ketika diturunkan. Meskipun demikian, bagian prinsip dalam syariah tidak berbeda antara satu umat satu nabi dengan nabi lainnya.

Istilah syariah dimaksudkan atas hukum-hukum atau aturan-aturan yang didatangkan Al-Qur’an dan Rasul-Nya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum-hukum yang disepakati para sahabat dari hukum-hukum suatu urusan yang tidak datang dari nas Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian hukum-hukum yang diistinbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantara *qias*, *karinah*, tanda-tanda dan dalil-dalil.³⁷

Menurut Salam Madkur, syariah dalam pandangan orang Arab ialah jalan yang lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya dan dituangkan dengan perantara Rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keilmuan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun dengan akhlak.³⁸

Syariah secara definitif menunjukkan posisi sebagai ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan amaliah. Dalam konteks kajian hukum Islam, istilah syariah lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses *tasyrik* (proses menetapkan dan membuat aturan).

³⁷ Tafsir As Sa’di, h. 234. Disari dari <https://www.konsultasisyariah.com/19759-apa-itu-syariah.html#>. Diakses pada 15 Oktober 2019.

³⁸ Muhammad Salam Madkur, *Al Madkhal li Al Fiqh Al Islami*, h. 44. Disari dari <https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/>, *ibid*.

Syariah dan *fiqh* merupakan dua hal yang berhubungan erat dengan norma-norma atau hukum-hukum Islam. Akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu: *pertama*, syariah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, sementara *fiqh* adalah hukum yang disimpulkan dari syariah dengan merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syariah. *Kedua*, syariah adalah suatu hal yang pasti dan tidak berubah, sementara *fiqh* berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan. *Ketiga*, hukum syariah sebagian besar bersifat umum dengan meletakkan atas hal berdasarkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan *fiqh* cenderung spesifik dengan menunjukkan prinsip-prinsip dasar syariah bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Meski terdapat perbedaan antara syariah dan *fiqh*, akan tetapi keduanya diterjemahkan secara longgar sebagai "Hukum Islam".

Sifat-sifat syariah yang ditekankan dalam sistem ekonomi Islam ada empat, yaitu: kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, syariah Islam menegaskan atas pengharaman riba. Riba merupakan tambahan atau kelebihan atas tukar-menukar (jual-beli) barang secara tidak tunai sebagai kompensasi penundaan waktu, dan tambahan yang menyertai transaksi utang-piutang. Pungutan riba (tambahan) dipahami sebagai kegiatan yang bersifat aniaya (*dzulm*) dan tidak adil. Dimana ada satu pihak yang memperoleh keuntungan dari kerugian yang diderita pihak lain.

Prinsip-prinsip ekonomi yang ditegaskan dalam syariah Islam ada lima, yaitu: *pertama*, prinsip saling menguntungkan. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Berdasarkan prinsip ini maka tipu daya (*ghharar*), manipulasi, curang, dan penimbunan barang (*ihthikar*) harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan. *Kedua*, prinsip manfaat dan halal. Suatu transaksi harus berkenaan dengan obyek yang bermanfaat dan halal, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. *Ketiga*, prinsip saling rela. Pada setiap transaksi baik sebelum atau pun sesudah akad, tidak boleh ada pemaksaan atau tindakan yang merugikan orang

lain. *Keempat*, prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan tujuan terbesar syariat Islam, yakni menciptakan tata kehidupan yang berkeadilan sehingga kemakmuran dapat tercapai. Keadilan didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia dengan saling menjaga amanat satu sama lain. *Kelima*, prinsip tolong-menolong. Motif ekonomi yang sesuai syariah Islam tidak terbatas pada *profit oriented*, tetapi harus diimbangi motif sosial. Sehingga tidak sekedar *financial benefit*, *social benefit* pun dapat diraih. Hal ini penting, sebagai implementasi semangat keberpihakan dan kepedulian untuk berbagi kepada sesama manusia terlebih kelompok ekonomi lemah. Dengan mengaplikasikan prinsip ini, akan berdampak pada pemerataan dan keadilan sosial ekonomi.

Atas sifat dan prinsip syariah dalam ekonomi Islam dapat menjadi sebuah pedoman untuk mencapai keselarasan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan seorang muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sehingga, *rahmatan lil 'alamin* dapat dirasakan oleh setiap elemen. Konsep syariah dalam ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya bisa berubah dengan tetap berlandaskan hukum ekonomi Islam.

2.1.3 Asuransi Konvensional

2.1.3.1 Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi diadopsi dari bahasa Inggris, dengan kata *insurance*, dan dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertanggungan. Yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya juga pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam asuransi tersirat pengertian tentang adanya risiko. James L. Asthean dalam Hartono (1985) mengatakan bahwa asuransi adalah institut yang direncanakan guna menangani risiko. Emerson

Cammak *dalam* Hartono, juga mengatakan bahwa asuransi merupakan mekanisme pembagian risiko secara sistematis.³⁹

Menurut Robert I. Mehr *dalam* Hartono, asuransi adalah “*a device for reducing risko by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination*” (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit yang yang tergabung).⁴⁰

Sedangkan C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins *dalam* Hartono, melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah risiko perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung. Sedangkan yang ke dua adalah, alat yang mana risiko dua oorang atau lebih digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana untuk membayar klaim.⁴¹

Darmadi (2000) mengatakan bahwasannya asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat aspek ekonomi, sosial, bisnis, hukum, dan matematika. Sehingga tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang dari kelima aspek tersebut.⁴² Akan tetapi, Sula (2004)⁴³ menyebutkan bahwa definisi asuransi secara baku sudah ditetapkan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi:⁴⁴

³⁹ S. R. Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang (ID): Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Semarang Press, 1985. (Disari dari skripsi Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian...*, *ibid.*, h. 11-12.)

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Herman Darmadi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 2-3.

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, ISBN: 979-561-885-7, Cet. 1, 2004, h. 27.

⁴⁴ Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No, 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, DAI, Edisi 2003, h. 2-3.

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.”

Asuransi secara istilah disebutkan dalam pasal 246 KUHD, yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Dari uraian definisi asuransi di atas, maka ada tiga unsur penting yang menjadi pokok dari asuransi, yaitu 1) pihak penanggung, atau pihak yang membayar uang tanggungan/jaminan dengan cara diangsur maupun sekaligus kepada pihak tertanggung; 2) pihak tertanggung, atau pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung baik diangsur ataupun sekaligus; 3) suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi, atau dapat disebut dengan risiko.

Jadi, secara singkat asuransi adalah kegiatan antisipasi terhadap suatu risiko dan ketidakpastian yang mungkin/akan terjadi di masa depan melalui sebuah perjanjian antara pihak penanggung dengan tertanggung. Dan perjanjian ini dilakukan dengan prosedur:

1. Pihak penanggung (*Asuradeur, Assureur, Ceding Company*) sebagai perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan dan mengadakan perjanjian tanggung-menanggung dengan Pemegang Polis atau Pihak Tertanggung. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang

mendapatkan izin usaha perasuransian dari pemerintah atau regulator. Pihak ini berjanji akan memberikan premi kepada pihak tertanggung (pemegang polis/tertanggung/penerima manfaat) apabila kejadian yang diantisipasi terjadi menimpa pihak tertanggung (pemegang polis/tertanggung/penerima manfaat).

2. Pemegang polis (*policy owner, policy holder*) adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa atau penanggung. (Bisa merangkap sebagai pihak tertanggung dan/atau penerima manfaat sekaligus) berjanji akan membayarkan sejumlah uang premi dengan batas waktu yang telah disepakati dengan pihak penanggung dengan angsuran atau lunas sekali bayar. Dan akan menerima uang jaminan apabila pemegang polis/tertanggung/penerima manfaat mengajukan klaim saat kejadian/peristiwa yang diantisipasi/diperjanjikan terjadi dan menimpa pihak pemegang polis/tertanggung.
3. Pihak tertanggung (*geassuranceerde, Insured*) adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa (bisa merangkap sebagai pemegang polis dan/atau penerima manfaat sekaligus). Dengan ketentuan yang sama seperti yang telah disebutkan pada –pemegang polis di atas.
4. Penerima manfaat (*Beneficiary, Termanfaat*) adalah seorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat atau manfaat polis. Pihak ini dapat merangkap sebagai pemegang polis dan/atau tertanggung, atau hanya sebagai pihak tunggal yakni penerima manfaat saja. Pihak ini dapat disebut merangkap sebagai pemegang polis/tertanggung, apabila pihak ini mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pihak tersebut. Akan tetapi, pihak ini hanya sebagai penerima manfaat apabila, pihak lain yang merupakan pemegang polis/tertanggung menetapkan pihak penerima manfaat adalah bukan dirinya sendiri melainkan pihak lain. Contoh, seorang

ayah mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pemegang polis sekaligus bertanggung pada asuransi jiwa, dan memilih anaknya sebagai penerima manfaat, apabila ada peristiwa buruk yang menimpa jiwa sang ayah tersebut. Maka posisi sang ayah adalah sebagai pihak pemegang polis sekaligus bertanggung, sedangkan penerima manfaat adalah sang anak.

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Asuransi

Morton (1999) menyebutkan fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko. Pengalihan risiko tidak berarti menghilangkan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengaman finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi kepada penanggung baik diangsur atau dibayar sekaligus.⁴⁵

Sedangkan tujuan asuransi menurut Purba (1995) yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian.
2. Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya dan untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh penanggung.
3. Tujuan penanggung yaitu meringankan risiko yang dihadapi oleh para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi, menciptakan rasa tenang dan aman di kalangan tertanggung, sehingga lebih berani meningkatkan usaha yang lebih besar, dan mengumpulkan dana melalui

⁴⁵ Gene A. Morton, *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Jakarta: Intermedia, 1999. (Disari dari skripsi Meintha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Asy-syariah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 17.)

⁴⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995.

premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para tertanggung sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

2.1.3.3 Lembaga Asuransi

Hartono (1985) menjelaskan bahwa lembaga asuransi sudah dikenal sejak manusia mulai menyadari adanya kemungkinan penanggulangan risiko-risiko yang sekiranya mungkin terjadi. Penanggulangan risiko yang dimaksud dapat diperalihkan kepada pihak yang lain yang bersedia dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷ Pihak lain yang bersedia menerima peralihan risiko disebut lembaga asuransi. Lembaga asuransi memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga pelimpah risiko yang mengurangi keraguan atau ketidakpastian akan suatu hal di masa mendatang.

Lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga non-bank juga memegang peranan yang cukup penting dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan. Lembaga asuransi berposisi sebagai penyerap dan penghimpun dana keuangan dari masyarakat melalui pembayaran sejumlah uang (premi). Uang yang terkumpul digunakan untuk membayar klaim yang ada dan dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sektor perekonomian lainnya.⁴⁸

2.1.3.4 Landasan Hukum Asuransi

Asuransi di Indonesia merupakan pembiayaan resmi yang telah memiliki dasar hukum. Sebagai pembiayaan yang bersifat mengalihkan risiko, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa Undang-Undang terkait asuransi. Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum asuransi di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

⁴⁷ S. R. Hartono, *Asuransi dan Hukum...*, *ibid.*, h. 12.

⁴⁸ Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian...*, *ibid.*, h. 12.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP Nomor 73 Tahun 1992.

2.1.3.5 Sifat-Sifat Asuransi

Berikut ini merupakan sifat-sifat asuransi:⁴⁹

1. Sifat persetujuan; maksudnya adalah pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan tersebut, seseorang atau lebih berjanji terhadap seseorang yang lain atau lebih.
2. Sifat timbal balik; maksudnya masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
3. Sifat konsensual; maksudnya adalah dalam asuransi perjanjian sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antar kedua belah pihak.
4. Sifat perusahaan asuransi; premi yang diadakan antar penanggung dengan tertanggung adalah tanpa ikatan hukum.
5. Sifat perkumpulan; maksudnya adalah perkumpulan yang terbentuk dan terjalin antar para tertanggung selaku nasabah.
6. Sifat untung-untungan; persetujuan asuransi dilakukan atas dasar pasal 1774 KUHD sebagai persetujuan untung-untungan, yang mana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

⁴⁹ S. R. Hartono, *Asuransi dan Hukum...*, *ibid.*, h. 15.

2.1.4 Asuransi Syariah

2.1.4.1 Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (امن) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Al-Fanjari mengartikan *thadamun*, *tajkaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.⁵⁰

Mushtafa Ahmad Zarqa mendefinisikan asuransi secara istilah adalah suatu kejadian/peristiwa. Yang pada intinya, asuransi adalah metode untuk memelihara manusia dalam menghadapi risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh ulama (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian suatu kejadian yang tidak diharapkan (musibah).⁵¹

Husain Hamid Hisan *dalam* Sula (2004) menyebut bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang diatur dengan sistem yang sangat rapi. Asuransi merupakan tindakan antisipasi atas suatu peristiwa yang bersifat terpuji. Karena operasionalnya melalui skema saling tolong-menolong di antara para peserta dengan memberi derma yang diberikan kepada peserta yang mengalami musibah. Sehingga dengan derma tersebut kerugian yang diderita peserta dapat mereka tutupi secara bersama.⁵²

DSN-MUI dalam fatwanya tentang pedoman asuransi syariah, memberikan arti bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam

⁵⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..., ibid.*, h. 28.

⁵¹ Musthafa Ahmad az-Zarqa, *Al Ightishodi Al Islamiyah – Nidzomutta'min...*, Bairut: Dar al-Fikr, 1968, *dalam* Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..., ibid.*, h. 29.

⁵² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..., ibid.*, h. 29.

bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵³

Yanggo (2003) menyebutkan bahwa hakikatnya asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong antar sesama peserta. Atas dasar prinsip *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi musibah atau risiko.⁵⁴ Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Di mana, dana tabungan akan diinvestasikan oleh pihak lembaga asuransi, dan peserta akan mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bersih investasi pada setiap tahunnya. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang akan didermakan dan diikhlasakan untuk turut membantu dan menanggung kerugian yang dialami oleh peserta lain.⁵⁵

Jadi, asuransi syariah merupakan suatu investasi untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan di masa mendatang, sekaligus kegiatan sosial yang mulia karena turut berkontribusi memberikan derma dalam upaya saling menanggung dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami kerugian atau musibah. Asuransi syariah bersifat halal karena pembagian dana disusun rapi dan jelas, dengan memisahkan antara dana tabungan dan dana *tabarru'*, sehingga *syubhat* dapat dihindarkan.

2.1.4.2 Dalil-Dalil Syar'i yang Mendasari Pendirian dan Praktik Asuransi Syariah

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Sifat alamiah manusia juga cenderung ingin memiliki tabungan guna mempersiapkan kebutuhan sewaktu-waktu yang mendesak atau kebutuhan dengan jangka yang lebih besar. Menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan merupakan hal

⁵³ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁵⁴ Huzaemah T. Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", *Jurnal AAMAI Tahun VII No.12*, 2003, h. 23.

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..., ibid.*, h. 30.

yang tepat. Asuransi adalah suatu kegiatan yang dapat dipilih untuk berjaga-jaga apabila akan terjadi sesuatu hal buruk yang tidak diharapkan/musibah menimpa diri seseorang. Dengan mempersiapkan diri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, karena kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diharapkan telah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh hari.

Sedangkan dasar yang secara jelas dan rinci menetapkan hukum asuransi dalam Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadits belum ditemukan. Akan tetapi ada beberapa *nash* yang secara eksplisit mengarah kepada hukum asuransi syariah.⁵⁶ Berikut beberapa *nash* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum asuransi:

Surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat Al-Maidah ayat 2:

⁵⁶ Fadlur Rahman, *AUTP dalam Peraturan...*, *ibid.*, h. 20.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

QS. Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Selain *nash* Al-Qur’an, Didin Hafidhuddin menambahkan beberapa hadits berikut ini yang dapat dijadikan dalil asuransi.⁵⁷

عن ابي موسى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (رواه البخارى و مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Musa RA. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

مَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كَثْرِبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا, فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُتْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا (قعدة فقه)

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, dkk. *Solusi Berasuransi*, Bandung: PT Karya Kita, 2009, h. 27.

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Kaidah Fiqh)⁵⁸

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (قاعدة فقه)

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.” (Kaidah Fiqh)⁵⁹

الضَّرَرُ يُزَالُ (قاعدة فقه)

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.” (Kaidah Fiqh)⁶⁰

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah:

1. Asuransi Syariah harus dibangun atas dasar *ta’awun*; tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
2. Asuransi syariat tidak bersifat *mu’awadhoh*, tetapi *tabarru’* atau *mudhorobah*.
3. Sumbangan (*tabarru’*) sama dengan *hibah* (pemberian). Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip *ukhuwah islamiyah*. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya, dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat, bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.

⁵⁸ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jakarta Pusat: DSN-MUI, 2001, h. 3.

⁵⁹ *Ibid.*, h.5.

⁶⁰ *Ibid.*,

6. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

2.1.4.4 *At-Takaful* (Tolong-Menolong)

At-takaful adalah istilah yang sering digunakan sebagai sebutan untuk asuransi syariah. Asal katanya berasal dari bahasa Arab *takafala-yatakafalu*, yang artinya menjamin atau menanggung. Dalam pengertian muamalah, *takaful* ialah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* (derma) yang ditujukan untuk turut menanggung risiko. Kata *takaful* sebenarnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an.⁶¹ Namun ada beberapa kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam QS. Thaha ayat 40:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

“Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”

Dalam ayat tersebut, kata *yakfulu* dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam QS. An-Nisaa' ayat 85:

... وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ

“...dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Jadi, menurut KH Latif Mukhtar, MA⁶² dalam Sula (2004) istilah *takaful* berasal dari konsep Syekh Abu Zahra⁶³, seorang *faqih* di Mesir yang menulis buku *Takaful al-Ijtima'a'i fi al-Islam* (social security in Islam atau

⁶¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 32.

⁶² Latif Mukhtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, Bandung: Rosda, 1998, h. 127.

⁶³ Muhammad Abu Zahra, *At-Takaful al-Ijtima'a'i fil Islam*, Kairo: Darul Qaumiyyah lil Tiba'ah wal Nasyr, 1964, dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 33.

jaminan sosial dalam Islam). Menurut beliau, *takaful al-ijtima'i* ialah setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Dimana setiap individu memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebaikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemashlahatan individu.⁶⁴

2.1.4.5 *Tabarru'* (Hibah/Dana Kebajikan)

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'un*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). Secara istilah *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi/pengembalian, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁶⁵ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, memberi definisi Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.⁶⁶

Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* juga tidak ditemukan sama halnya dengan kata *takaful*. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

⁶⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 33.

⁶⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media pratama, 2000, h. 82.

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jakarta Pusat: DSN-MUI, 2001, h. 6.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Tabarru' dalam makna hibah/pemberian, dapat ditemukan dalam QS. An-Nisaa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam konteks akad dalam asuransi syaria, *tabarru'* bermaksud memebrikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling menolong di antara sesama peserta asuransi syariah.⁶⁷ Syekh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad-akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *thadamun*. Karena itulah, akad-akad *tabarru'* diperbolehkan. Hal ini dihukumi boleh karena jika sesuatu yang di-*tabarru'*-kan hilang/rusak di tangan orang yang diberi derma, maka tidak akan merugikan dirinya, karena orang yang menerima pemberian tidak perlu memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 33.

⁶⁸ Husain Hamidi Hisan, *Hukmu asy-Syarri'ah...*, *ibid.*, h. 136.

2.1.4.6 Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : **Reasuransi**

1. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh : **Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudharabah*).
3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Kesebelas : **Ketentuan Tambahan**

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.1.4 Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Asuransi

2.1.4.1 Pendapat Ulama yang Mengharamkan

1. Syekh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi

Syekh Ibnu Abidin Addimasyqi atau Muhammad Amin Ibnu Umar, adalah ahli fiqih Islam yang pertama kali berbicara tentang asuransi.

Dalam kitabnya, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, bab *Al-Jihad*, pasal *isti'man al-kafir*, ia menulis, “telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang *harby*, mereka membayar upah pengangkutanannya. Disamping itu, ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang *harby* yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *surakah* ‘premi asuransi’ dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (*musta'man*) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Si wakil tersebut menerima premi asuransi dari para pedagang, dan bila barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, si wakil yang membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya.”⁶⁹

Syekh Ibnu Abidin dengan jelas mengatakan bahwa hal tersebut menurutnya tidak diperbolehkan, apabila pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu *iltizamu ma lam yalzam* ‘mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib’.⁷⁰ Maka dengan ungkapan tersebut, Syekh Ibnu 'Abidin dianggap orang pertama di kalangan fuqaha yang membahas asuransi.⁷¹

2. Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi

Beliau adalah ulama dan da'i terkemuka di dunia Islam, sekaligus Guru Besar Universitas Qatar. Beliau mengatakan dalam kitabnya *Al*

⁶⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..., ibid.*, h. 58-59.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

Halal wal Haram fil Islam, bahwa asuransi konvensional dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beliau juga menyebut bahwa usaha asuransi konvensional sama sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas bersyarikat.⁷²

3. Muhammad Muslehuddin

Beliau adalah seorang Guru Besar Hukum Islam Universitas London. Dalam disertasi doktornya yang berjudul *Insurance and Islamic Law*,⁷³ mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan. Sementara penyokong modernis Islam bersikeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama terutama sebagai berikut:⁷⁴

- a. Asuransi merupakan kontrak perjudian
- b. Asuransi merupakan pertaruhan
- c. Asuransi bersifat tidak pasti
- d. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan dengan mengganti kehendak Tuhan
- e. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu.
- f. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga berbunga
- g. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya sudah jelas haram.

⁷² *Ibid.*, h. 62-63.

⁷³ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, Delhi: Makazi Maktaba Islami, 1995, h. 145-146.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 63.

2.1.4.2 Pendapat Ulama yang Memperbolehkan

1. Syekh Abdur Rahman Isa

Beliau adalah seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar yang dengan tegas mengatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu. Menurutnya, perjanjian asuransi adalah sama dengan perjanjian *al-ji'alah* 'memberi janji upah'.

Beliau juga berpendapat bahwa asuransi mewajibkan dirinya untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian, apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya, ialah membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka, apabila seseorang telah mengerjakan perbuatannya, berhaklah ia atas sejumlah uang pengganti kerugian yang dijanjikan maskapai itu. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridlahi.⁷⁵

2. Muhammad Yusuf Musa

Guru Besar Universitas Kairo ini mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Ia mengemukakan, bahwa sepanjang asuransi dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh.

3. Muhammad Al-Bahi

Tokoh ini merupakan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam kitabnya *Nidlomot Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Dlaruratil Mujtamil Mu'ashir*, ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab:⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, h. 71.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 72.

- a. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong
- b. Asuransi mirip dengan akad *mudharabah* dan untuk mengembangkan harta benda
- c. Asuransi yang tidak mengandung riba
- d. Asuransi yang tidak mengandung tipu daya
- e. Asuransi yang tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT
- f. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah
- g. Asuransi memperluas lapangan kerja baru

2.1.5 Meletakkan yang Halal dan Haram pada Tempatnya

Sula (2004) sebagai praktisi ekonomi Islam, berkesimpulan bahwa:⁷⁷

1. Secara objektif, asuransi sebagai suatu konsep atau sistem, tanpa melihat kepada cara-cara dalam merealisasikan dan mempraktekkannya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah yang diserukan oleh *nash-nash juz'i-nya*. Karena konsep dan sistem asuransi mirip dengan *ta'awun* yang telah diatur rapi antara sejumlah manusia yang semuanya siap menghadapi suatu peristiwa.
2. Pada realitasnya, praktik asuransi konvensional saat ini tidak terlepas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Dan akad *tabarru'* pun secara tegas tidak ada dalam produk asuransi konvensional, sekalipun ada istilah *term insurance* 'premi', yang meskipun mungkin maknanya sama.
3. Adanya tujuan dan maksud serta perencanaan yang baik, memang disyariatkan. Tetapi, bukan lantas semua jalan yang akan mencapai

⁷⁷ *Ibid.*, h. 72-80.

tujuan dan maksud diperbolehkan. Karena jika ditempuh dengan cara-cara yang haram, maka tujuan yang baikpun menjadi tidak dibenarkan.

4. Konsep asuransi syariah mewujudkan *ta'awun*, *tadhamun*, dan *takaful*. Dimana seluruhnya merupakan konsep yang dilakukan dengan disertai akad *tabarru'*.
5. Konsep asuransi yang ideal menurut kaidah-kaidah hukum Islam adalah asuransi yang dikelola dengan sistem mutual (saling menjamin) dan asuransi sosial. Konsep ini sesuai dengan cara yang disyariatkan Islam dalam usaha mewujudkan *ta'awun*, *tadhamun*, dan *takaful*.

2.1.6 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional⁷⁸

Tabel 2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.

	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Sumber Hukum	Al-Qur'an, sunnah, <i>ijma'</i> , fatwa sahabat, <i>mashlahah mursalah</i> , <i>qiyas</i> , <i>istihsan</i> , <i>urf/tradisi</i> , dan fatwa DSN-MUI	Pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan
Dewan Pengawas	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak mempunyai Dewan Pengawas
Akad Perjanjian	<i>Tabaru'</i> dan <i>tijarah</i> Mengandung kejelasan dan kepastian	<i>Mu'awadhah</i> atau jual beli dan <i>gharar</i> Mengandung unsur utang-utangan
Jaminan/Risiko	Konsep <i>Sharing of Risk</i>	Konsep <i>Transfer Risk</i>
Pengelolaan Dana	Adanya pemisahan dana yaitu dana <i>tabaru'</i> dan dana tabungan	Tidak adanya pemisahan dana
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul merupakan milik peserta	Dana yang terkumpul merupakan milik perusahaan
Unsur Premi	Tabel moralitas, asumsi bagi hasil, dan biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta	Tabel moralitas, penerimaan bunga dan biaya-biaya asuransi
Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening pangsa pasar yaitu peserta saling menanggungkan salah satu peserta yang mendapat musibah	Rekening perusahaan
Keuntungan	Surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi yang sudah ada bagi hasil dengan semua peserta (<i>mudharabah</i>)	Surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi menjadi milik perusahaan
Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pertolongan

⁷⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 326-328.

		kepada pihak tertanggung
Asal Usul	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian sisahkan oleh Rasulullah menjdai hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional
“Maghrib” (<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba)	Bersih dari adanya praktek <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya unsur <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba
Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai kebutuhan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau system investasi yang digunakan
<i>Loading</i> (Komisi agen)	Pada sebagian asuransi syariah, komisi agen tidak dibebankan pada peserta tapi dari pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tahun pertama sudah terbentuk	<i>Loading</i> dalam asuransi konvensional cukup besar, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua, karena itu, nilai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)
Sistem Akuntansi	Menganut system akuntansi <i>cash basis</i>	Menganut konsep <i>accrual basis</i>
Misi dan Visi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, <i>ta’awun</i> , misi ekonomi (<i>iqtishod</i>), dan misi pemberdayaan umat	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial

2.1.7 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Usaha tani padi merupakan salah satu jenis usaha dengan tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Petani padi yang kebanyakan merupakan pengusaha ekonomi menengah ke bawah memerlukan suatu sistem proteksi atau pun jaminan yang pasti guna melindungi pendapatan mereka. Oleh sebab itu pemerintah membentuk asuransi pertanian yang salah satu rumusnya yaitu asuransi usaha tani padi.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan rumusan dari Pokja Asuransi Pertanian yang telah terbentuk sejak tahun 2011. AUTP pertama kali diuji coba di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (P-3) Pasal 37 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib melindungi petani dari kerugian gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian. Selanjutnya Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan). Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁷⁹

Secara umum, tujuan asuransi pertanian adalah untuk (1) menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian akibat kehilangan hasil, (2) mendorong petani mengadopsi teknologi usaha tani agar lebih

⁷⁹ Prapto Djunedji, *Analisis Asuransi Pertanian...., ibid.*, h. 11-12.

produktif dan efisien, serta (3) mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.⁸⁰

Bagi petani, manfaat dari program ini adalah (1) menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen, (2) mendorong petani meningkatkan ketrampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian, (3) mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi usaha tani, dan (4) meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha tani yang berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, program ini terutama bertujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah agar mengantisipasi risiko usaha pertanian yang mungkin terjadi di daerahnya, dan (2) meningkatkan keberhasilan usaha pertanian serta ketahanan pangan secara regional.⁸¹

AUTP sebagai upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan. Tahun 2015 pemerintah mulai melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Akan tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.⁸²

Sebagai pengalih risiko yang dapat menjamin usaha tani dari kerugian, AUTP tidak hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus juga mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Dengan demikian, AUTP diharapkan dapat menjaga proses produksi dan menjaga petani terus bekerja pada lahan usaha taninya.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*, h. 12.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Kementerian Pertanian, 2016. (Disari dari skripsi Meintha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi...*, *ibid.*, h. 21)

⁸³ Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian...*, *ibid.*, h. 13.

2.1.8 Persamaan dan Perbedaan AUTP dengan Asuransi Syariah

Penerapan dan pengembangan AUTP sebagai upaya proteksi pertanian memiliki manfaat dan tujuan yang baik. Skim ini diaplikasikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada petani padi, yang merupakan komponen masyarakat yang memberikan sumbangsih besar terhadap ketahanan pangan. Apabila ketahanan pangan negara kuat maka perekonomian juga menguat, dan hal tersebut mengindikasikan kemajuan serta kekuatan suatu negara.

Sebagai negara agraris dan memiliki rakyat dengan agama mayoritas Islam, Indonesia sudah mengusahakan perlindungan melalui payung hukum yang memuat tentang berbagai macam kebijakan pertanian, yang kemudian diwujudkan berupa asuransi pertanian dan/atau AUTP. Akan tetapi upaya tersebut baru sebatas sebagai proteksi pertanian. Pemerintah belum melakukan perlindungan yang mencakup keseluruhan dan garis besar, bahwasanya selain sebagai negara agraris, mayoritas masyarakatnya ialah seorang muslim, dan mayoritas pelaku usaha tani padi juga seorang muslim. Yang berarti mereka juga memerlukan upaya perlindungan yang sesuai kadiyah agamanya (Islam). AUTP yang pada hakikatnya berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan petani, tanpa memandang segi profitabilitas semata, masih belum dikatakan cukup sebagai instrumen pembiayaan yang memenuhi syarat kesyariahan.

Asuransi menurut pandangan Islam adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, yaitu tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁸⁴

⁸⁴ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, *ibid.*, h. 5.

Apabila ditinjau lebih dalam, AOTP dengan asuransi syariah memiliki persamaan dan perbedaan mekanisme.

Persamaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keduanya memiliki prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam KUHD.
2. Prosedur klaim yang dilakukan adalah sama.
3. Keduanya bertujuan untuk saling berbagi *support* kepada pihak yang terkena musibah.
4. AOTP dan asuransi syariah keduanya tidak mengandung unsur *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, barang haram dan maksiat.

Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Prinsip dasar *tauhid*, larangan *maysir* dan *riba* diterapkan dalam asuransi syariah, sedangkan asuransi pertanian tidak menerapkan dasar-dasar tersebut;
2. Akad yang digunakan pada asuransi syariah yaitu menggunakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, sedangkan AOTP menggunakan akad *mu'awadah* atau akad pertukaran;
3. Dari segi pengelolaan dana, premi asuransi syariah terdiri dari unsur tabungan dan *tabarru'*, sedangkan pada AOTP tidak terjadi pemisahan dana;
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah dan premi yang telah dibayar peserta merupakan milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan pada AOTP premi yang telah dibayar peserta akan menjadi milik perusahaan;
5. Investasi pada asuransi syariah dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan

hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan pada AUTP investasi dilakukan hanya dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haram obyek atau sistem investasi yang digunakan;

6. Dari segi pengawasan, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan, sedangkan dalam AUTP tidak memiliki DPS sehingga dalam prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah *syara'*.

2.2 Kerangka Pemikiran Operasional


Dinamika alam yang tidak dapat diperkirakan dengan pasti memberikan dampak negatif melalui perubahan iklim berupa pergeseran musim dan serangan hama penyakit pada sektor pertanian. Hal tersebut disebut sebagai risiko dan ketidakpastian iklim yang memerlukan upaya penanggulangan.

AUTP sebagai instrumen pengalih risiko usaha tani padi telah diterapkan di Kabupaten Kudus. Tahapan pelaksanaan penelitian dimulai dari penggalan informasi terkait konsep, sistem, tantangan, dan prospek AUTP. Selanjutnya ialah identifikasi risiko yang mempengaruhi ketidakpastian dalam usahatani padi dan mengkaji kondisinya.

Analisis difokuskan pada perkembangan penerapan AUTP sejak pertama kali diterapkan di Kabupaten Kudus. Kemudian mengumpulkan respon dan minat petani padi tentang adanya AUTP. Lalu menggali informasi dan menganalisis implikasi AUTP terhadap *performance* usaha tani padi. Dan mengumpulkan data terkait sejauh manakah konsep asuransi syariah menginfiltrasi pemahaman *stakeholder*, dan sudah sejauh mana diagendakan oleh Dispersan Kabupaten Kudus untuk diterapkan. Setelah semua data terkumpul akan dilakukan analisa tentang urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP.

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan terkait seberapa mendesaknya konsep syariah yang perlu diterapkan pada AOTP di Kabupaten Kudus. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam alur kerangka pemikiran yang disajikan pada Bagan 1.

Bagan 1. Alur Berpikir



Keterangan:



= Analisis penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian selalu bersumber dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Pada umumnya, seorang peneliti memulai penelitian dengan menggali hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu perspektif konvensional:

- a. Prpto Djunedi, *Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara, 2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif konseptual, dimana substansinya merupakan hasil dari pemikiran peneliti. Hasil dari pemikiran tersebut meliputi masukan dan solusi bagi pihak-pihak terkait asuransi pertanian. Salah satu dari masukan tersebut adalah mendorong dinas terkait menyusun aturan teknis yang mewajibkan kepesertaan pelaku usaha tani.

- b. Sahat M. Pasaribu, I. S. Agung, N. K. Agustin, E. M. Lokollo, H. Tarigan, Y. Supriyatna, *Laporan Akhir Penelitian : Pengembangan Asuransi Usahatani Padi untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan, dan Hama Penyakit*. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Kementerian Pertanian), 2010.

Hasil dari penelitian Pasaribu *et al.* adalah terlaksananya sosialisasi, koordinasi, dan advokasi sistem asuransi usahatani padi ke berbagai *stakeholder*, terlaksananya *pilot project* asuransi pertanian, dan

terbentuknya strategi serta langkah-langkah operasional pelaksanaan sistem asuransi pertanian, sehingga mendorong untuk dilakukannya kajian lebih lanjut.

- c. Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi pada PT Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor: 2013.

Penelitian Dian menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi asuransi pertanian semakin penting dan mendesak. Untuk meminimalisir gagal panen dan turunnya produksi tani yang curam, asuransi pertanian dianggap menjadi solusi paling tepat, penting, dan mendesak.

- d. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PASEKP), *Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia*, Warta Litbang Pertanian Vol 31 No 2 Tahun 2009, Balitbang Pertanian, Kementan: 2009.

PSEKP telah berhasil membuat konsep umum dari asuransi pertanian, sekaligus pedoman pelaksanaannya. Konsep asuransi pertanian yang dirancang oleh PSEKP dibantu Bumida pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep asuransi yang ada di negara lain. Konsep tersebut memiliki kelebihan berupa adanya kelompok kerja khusus yang terdiri dari berbagai *stakeholders* terkait, yaitu pemerintah lokal dan unsur pendukungnya, masyarakat tani, pihak swasta.

Disamping kelebihan tersebut, konsep asuransi pertanian yang dirancang oleh PSEKP juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai jumlah anggota dari kelompok kerja asuransi.

- e. Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, *Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007.

Dalam simpul-simpul strategis yang diungkapkan oleh Sumaryanto dan Nurmanaf, bahwasanya pengembangan asuransi pertanian membutuhkan komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Asuransi pertanian di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah. Pilar-pilar rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk supra struktur, dan persyaratan esensial lainnya yang harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Agar tercipta suatu sistem kelembagaan yang layak teknis baik segi finansial maupun sosial.

- f. Bambang Siswadi dan Farida Syakir, *Respon Petani Terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)*, Jurnal Prosiding Seminar Pembangkitan Pertanian, Fakultas Pertanian, Malang: Universitas Islam Malang, 2016.

Respon petani padi terhadap program AUTP di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang relatif cukup tinggi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi petani padi responsif terhadap AUTP adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, manfaat, waktu dan premi, sedangkan umur dan luas lahan merupakan faktor yang tidak berpengaruh.

- g. Insyafiah dan Indria Wardhani, *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Kementrian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014.

Sebelum asuransi pertanian diterapkan di Indonesia, telah dilakukan ujicoba di beberapa daerah. Dilakukan kajian persiapan yang kemudian hasilnya diajukan sebagai permohonan subsidi asuransi pertanian bagi para petani. Pelaksanaan asuransi pertanian mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, dan implementasi berdasarkan persiapan substansi dan materi oleh pemerintah.

2. Penelitian terdahulu perspektif syariah:

- a. Arif Susanto, *Konsep Asuransi Pertanian dalam KUHD ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Dalam penelitiannya Arif telah memastikan bahwa asuransi pertanian masih belum sejalan dengan konsep asuransi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Meski masih terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep asuransi pertanian dalam KUHD, dengan konsep asuransi dalam konsep syariah. Persamaannya yaitu antara asuransi pertanian dalam KUHD dengan asuransi syariah dapat dilihat dari tujuan yang diinginkan pada penerapan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad dan mekanismenya. Dia juga menyimpulkan bahwa banyak praktek AUP yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.

- b. Endang Daru Wati, *Praktik Asuransi Usahatani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif Masalah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Dalam skripsinya tentang AUP yg berobjek di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Endang menemukan bahwa keikutsertaan petani masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terkait pentingnya asuransi pertanian, serta mereka merasa tidak terbantu dan tidak diuntungkan. Persepsi

tersebut diungkapkan karena intensitas kerusakan luas lahan harus mencapai 75%, sedangkan rata-rata kerusakan yang mereka alami tidak dapat mencapai patokan dari PT Jasindo dan Dispartan, padahal hanya dengan kerugian 50% pun sebenarnya cukup membuat para petani padi menjadi gelisah dan cukup kehilangan kesejahteraan. Sehingga Endang menyimpulkan bahwasanya AUTP belum sesuai dengan *masalah 'ammah* (kepentingan umum).

- c. Fadlur Rahman, *AUTP dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fadlur Rahman menemukan bahwa dalam pandangan petani berskala kecil di Sidomakmur terdapat dua pendapat yang berbeda terkait AUTP. Dimana pihak pertama mengatakan bahwa AUTP merupakan program yang sangat bagus. Kemudian pihak ke dua, adalah pihak yang mengatakan bahwa AUTP merupakan program yang kurang bagus dan kurang tepat sasaran bagi petani di Sidomakmur, karena objek yang sering dikeluhkan bukanlah padi melainkan jagung. Di sisi lain pihak yang menganggap AUTP merupakan program yang kurang bagus karena dianggap kebijakan masih perlu diperbaiki dan memberatkan bagi petani berskala kecil. Fadlur menyimpulkan bahwa AUTP sudah sejalan dengan *masalah mursalah*, dan telah memenuhi memenuhi satu bagian daripada konsep *maqashid asy-syariah*, yaitu *hifdz al-mal* (melindungi harta).

- d. Meintha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Asy-syariah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hasil penelitian Meintha menunjukkan pada dasarnya asuransi pertanian memberi dampak positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usaha taninya kembali ketika terjadi bencana alam. Tapi pada penerapannya ketika pengajuan klaim banyak yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi pelaksana.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam perspektif *maqashid asy-syariah*, AUTP tidak bisa menjadi alasan terwujudnya *hifdz ad-din*. Adanya AUTP telah sedikit-banyak membantu meringankan petani padi dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga termasuk mewujudkan *hifdz an-nafis*. AUTP juga menambah pengetahuan para petani padi karena dalam prosesnya terdapat sosialisasi sehingga terwujudlah *hifdz al-aql*. Akan tetapi di sisi lain, AUTP tidak dapat mewujudkan *hifdz an-nasl*. Meski demikian, AUTP termasuk sebagai kegiatan yang dapat memberikan rasa aman kepada petani padi, sehingga mewujudkan *hifdz al-mal*. Maka, meski tidak sepenuhnya sesuai dengan *maqashid asy-syariah*, AUTP telah mampu mewujudkan sebagian besar poin-poin dari *maqashid asy-syariah*.

Beberapa penelitian terkait AUTP dalam perspektif syariah yang telah dilakukan di tempat-tempat lain sebelumnya oleh beberapa peneliti lain, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Diantaranya adalah:

1. Dalam skripsi Arif Susanto, telah dipastikan bahwa asuransi pertanian masih belum sejalan dengan konsep asuransi berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dan praktek AUTP belum sesuai dengan kaidah-kaidah syara'.⁸⁵

⁸⁵ Arif Susanto, *Konsep Asuransi Pertanian dalam KUHD Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008, h. i-ii.

2. Endang Daru Wati dalam skripsinya tentang AUTP yang berobjek di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo menyebutkan bahwa AUTP belum sesuai dengan *masalah 'ammah* (kepentingan umum).⁸⁶
3. Fadlur Rahman dalam skripsinya menemukan bahwa AUTP sudah sejalan dengan *masalah mursalah*, dan telah memenuhi memenuhi satu bagian daripada konsep *maqashid asy-syariah*, yaitu *hifdz al-mal* (melindungi harta).⁸⁷
4. Meintha Rahayu Ningsih dalam skripsinya menyimpulkan bahwa AUTP sudah mencakup sebagian besar poin-poin dalam *maqashid asy-syariah*. Ia mengatakan bahwa AUTP termasuk kegiatan yang mewujudkan *hifdz an-nafis*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*. Dan hanya satu poin *maqashid asy-syariah* yang tidak terwujud oleh AUTP, yaitu *hifdz ad-din*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ditemukan kesamaan dan gap. Diantara hasil dari keempat skripsi tentang AUTP dalam perspektif syariah terdapat persamaan dan perbedaan. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa AUTP belum sesuai dengan kaidah syara' dan *masalah 'ammah*. Kemudian, di sisi lain ada dua pendapat berbeda yang mengatakan bahwa AUTP telah sejalan dengan *masalah mursalah* dan *maqashid asy-syariah*.

Dari hal tersebut, menjadi menarik untuk ditemukannya titik temu. Titik temu tersebut dapat digali melalui penganalisaan *performance* usaha dan fakta-fakta baru di wilayah yang berbeda. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah menemukan seberapa urgen penerapan konsep syariah pada AUTP. Apabila dalam penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan data-

⁸⁶ Endang Daru Wati, *Praktik Asuransi Usahatani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif Masalahah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. ii.

⁸⁷ Fadlur Rahman, *AUTP dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menuruut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan Masalahah Mursalah*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 66.

data/fakta-fakta yang menunjukkan eksistensi tingkat urgensinya tinggi, maka AOTP merupakan program yang belum sejalan dengan kaidah syara'. Sebaliknya, apabila data-data/fakta-fakta yang ditemukan mengarah kepada tingkat eksistensi urgensi yang rendah, maka, meskipun AOTP belum diterapkan dengan konsep syariah, AOTP dapat dikatakan cukup memenuhi sebagian kaidah syara'.

Dikarenakan penelitian ini lebih terfokus kepada urgensi pengembangan AOTP dari konvensional ke syariah, maka penelitian ini dapat memberi kontribusi berupa:

1. Bahan masukan atau pertimbangan atas pengembangan AOTP dari konvensional ke syariah.
2. Gambaran atas pengetahuan masyarakat tani Kabupaten Kudus tentang AOTP dan asuransi syariah.
3. Wujud kepedulian terhadap isu tumbuh laju *Islamic agroeconomic* di Kabupaten Kudus, sekaligus upaya sosialisasi kepada masyarakat tani atas usaha pemerintah melindungi para pelaku usaha tani padi melalui program AOTP, dan;
4. Kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi ekonomi Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran singkat mengenai objek dan subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus yang memiliki kewenangan terhadap Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan PT Jasindo Kabupaten Kudus sebagai perusahaan pelaksana AUTP. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan gambaran singkat mengenai kondisi usaha tani padi Kabupaten Kudus.

3.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus adalah instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Kudus yang merupakan unsur pelaksana otonomi pemerintah daerah di bidang pertanian dan pangan. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Organisasi Dispertan Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari: Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dan dibantu juga oleh Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari: Seksi Tanaman Pangan; Seksi Perkebunan; dan Seksi Sarana dan Prasarana. Kemudian dibantu oleh Bidang Peternakan, terdiri dari: Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan; dan Seksi

Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan. Selanjutnya dibantu juga oleh Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari: Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi; Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan Seksi Keamanan Pangan. Kemudian dibantu oleh Bidang Perikanan, terdiri dari: Seksi Produksi Perikanan; dan Seksi Usaha Perikanan. Dan dibantu juga oleh Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3.2 Gambaran Umum PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo)

PT Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia yang menerima pertanggungan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam perjalanan bersejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tertanggal 09 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum International Underwritese (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973.

Saat ini PT Jasindo memiliki jaringan pelayanan yang terdiri dari 48 Kantor Cabang, 40 Kantor Penjualan, yang tersebar di seluruh Indonesia, serta berkantor pusat di Jl. Let. Jend. MT Haryono kavling 61 Jakarta. Dan memiliki satu entitas anak perusahaan syariah, yakni PT Jasindo Syariah, yang beralamatkan di Jalan Menteng Raya No. 21 Kebon Sirih Menteng, RT. 1 RW.

10 Kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340. Selanjutnya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT Jasindo cabang Kudus, yang beralamatkan di Ruko Tumpang 8 No. 3, Jalan Jenderal Sudirman, Tumpang Krasak, Jati, Tumpangkrasak, Rendeng, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349.

PT Jasindo memiliki visi, misi, budaya, struktur organisasi, dan produk yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Visi Perusahaan:

Perusahaan asuransi umum indonesia terbaik.


2. Misi Perusahaan:

Menyediakan jasa asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa.

3. Budaya Perusahaan:

Budaya perusahaan Jasindo dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini, dijalankan dan menjadi perilaku keseharian serta kebiasaan seluruh insan Jasindo. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut adalah RAISE (*Resourceful – Agility – Integrity – Synergy – Excellence Service*).

4. Struktur Organisasi

Bagan 2. Struktur Organisasi PT Jasindo.⁸⁸

5. Produk yang Ditawarkan

Berikut adalah macam-macam produk yang ditawarkan oleh PT Jasindo:

- Asuransi pengangkutan, meliputi pengangkutan antar pulau, impor, dan ekspor.

⁸⁸ <https://jasindo.co.id> diakses 5 Maret 2019.

- b. Asuransi harta benda, meliputi kebakaran PSAKI, industrial *all risks*, kebakaran Jasindo Graha, *property all risks*, asuransi usaha tani padi (AOTP), dan asuransi ternak.
- c. Asuransi *aviation*, meliputi rangka pesawat, satelit, pencabutan ijin terbang, kecelakaan diri awak pesawat.
- d. Asuransi rekayasa, meliputi *contaction all risks, erection all risks, contractors plant machinery project, electrical equipment insurance, civil engineering completed risks*.
- e. Asuransi rangka kapal, meliputi asuransi rangka kapal, *builder risk insurance, protection anad indemnity*.
- f. Asuransi kendaraan bermotor, meliputi roda dua, roda empat, dan roda bermotor alat berat.
- g. Asuransi aneka, meliputi asuransi uang, asuransi kecelakaan diri, *liability*, kesehatan, *fidelity guarantee*, dan *hole in one*.
- h. Asuransi keuangan, *surety bond, letter of credit*, kontra bank garansi, dan asuransi kredit.
- i. Asuransi oil dan gas, meliputi *offshore exploration, offshore production, offshore construction, offshore marine hull, and liability*.

Dengan demikian, produk AOTP berada di bawah kepemimpinan Direktur Pengembangan Bisnis, divisi Asuransi Pertanian, Mikro, dan Program Pemerintah, sebagai jenis produk yang masuk dalam kelompok asuransi harta benda.

3.3 Gambaran Umum Pelaku Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus

Sebagai Kabupaten yang seringkali dikenal dengan istilah kota kretek dan kota santri, Kabupaten Kudus memang memiliki potensi yang cukup besar di bidang industri, pertanian, dan pendidikan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik rokok, perkebunan, lahan tanaman pangan, dan lembaga pendidikan Islam.

Dengan *hashtag* “kota santri” tersebut, masyarakat mukim di Kabupaten Kudus sebagian besar menganut agama Islam, yaitu sebesar 97,84% dari 841.499 jiwa penduduk.⁸⁹ Dan berdasarkan observasi atas subjek petani padi yang telah peneliti wawancarai sebanyak 100 orang yang tersebar di 8 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kaliwungu sebanyak 10 orang, Gebog 10 orang, Dawe 10 orang, Jekulo 10 orang, Bae 10 orang, Undaan 15 orang, Jati 15 orang, dan Mejobo 20 orang, dan seluruhnya adalah seorang muslim. Di antara keseluruhan subjek, tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SD hingga S1.

Karakteristik responden mengulas data diri dan kondisi sumberdaya pertanian di lingkungan mereka. Informasi data diri responden meliputi jenis kelamin; usia; pendidikan terakhir; dan lama bertani. Sedangkan informasi kondisi sumberdaya pertanian terdiri dari status lahan; luas lahan; kendala yang sering berdampak pada pertanian; dan potensi yang terdapat di lingkungan mereka.

3.3.1 Jenis Kelamin

Petani padi yang menjadi responden 98% berjenis kelamin pria dan 2% berjenis kelamin wanita. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha tani padi di Kabupaten Kudus dilakukan oleh pria. Kondisi tersebut membuat responden pria lebih mudah ditemui di lokasi penelitian. Hanya dua orang responden wanita yang ditemui menjalankan usaha tani padi.

⁸⁹ Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2016 BPS Kudus, “Kabupaten Kudus dalam Angka 2018”, *Katalog BPS: 1102001.3319*, No. Publikasi: 3319.1803, ISSN : 0215 6032, 2018, h. 127 dan 184.

3.3.2 Usia

Usia responden sebagian besar berada pada rentang 40-60 tahun, yaitu sejumlah 77%, sedangkan usia responden sebagian kecil berada pada rentang 61-65 tahun dengan jumlah 23%. Persentase usia narasumber dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden (Orang)	%
40-50 tahun	29 orang	29%
51-60 tahun	48 orang	48%
61-65 tahun	23 orang	23%
JUMLAH	100 orang	100%

Sumber: Data primer (diolah) 2019

3.3.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), yaitu sejumlah 51%. Kemudian, responden yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sejumlah 23%, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sejumlah 17%, dan lulusan Strata Satu (S1) yaitu sejumlah 9%. Pada umumnya petani di Kabupaten Kudus telah menyadari pentingnya pendidikan. Namun demikian, mereka tetap memilih menjalankan usaha tani padi dikarenakan sumberdaya alam yang cukup mendukung dan kompetensi mereka memang di bidang pertanian. Persentase pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden (Orang)	%
SD	51 orang	51%
SMP	23 orang	23%
SMA	17 orang	17%
S1	9 orang	9%
Jumlah	100 orang	100%

Sumber: Data primer (diolah) 2019

3.3.4 Lama Bertani

Responden yang telah peneliti wawancarai di antaranya memiliki pengalaman bertani sekitar 37 tahun, yaitu sejumlah 46 orang, 30 tahun sejumlah 17 orang, 26 tahun sejumlah 14 orang, 22 tahun sebanyak 13 orang, 10 tahun sebanyak 8 orang, dan 4 tahun sebanyak 2 orang. Persentasi lama bertani responden dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Lama Bertani

Lama Bertani	Jumlah Responden (Orang)	%
37 tahun	46 orang	46%
30 tahun	17 orang	17%
26 tahun	14 orang	14%
22 tahun	13 orang	13%
10 tahun	8 orang	8%
4 tahun	2 orang	2%
Jumlah	100 orang	100%

Sumber: Data primer (diolah) 2019

3.3.5 Status Lahan

Responden sebagian besar melakukan penanaman di atas lahan sewa, yaitu sejumlah 78%, kemudian sebagian kecil responden terbagi menjadi dua kategori, yaitu bagi hasil dan lahan pribadi. Kategori bagi hasil yaitu sebanyak 4%, dan petani padi yang memiliki garapan di atas lahan pribadi adalah sebanyak 18%. Bagi responden yang melakukan penanaman di atas lahan sewa, memiliki masa penggunaan lahan selama satu tahun penuh dengan sejumlah biaya yang dibayarkan kepada pemilik lahan berdasarkan kesepakatan bersama dengan acuan perhitungan bergantung pada luas lahan yang akan disewa. Persentase status lahan penanaman responden dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Status Lahan

Status Lahan	Jumlah Responden (Orang)	%
Sewa	78 orang	78%
Bagi Hasil	4 orang	4%
Milik Pribadi	18 orang	18%
Jumlah	100 orang	100%

Sumber: Data primer (diolah) 2019

3.3.6 Luas Lahan

Rata-rata luas lahan yang dikelola atau digarap oleh responden sebagian besar yaitu kurang dari 1 Hektar (Ha). Sedangkan, untuk responden yang menggarap 1 Ha atau lebih hanya berpersentase kecil. Dari hasil observasi, yang tidak tergabung dengan AOTP hanya mengelola lahan seluas 2-3 kotak. Dimana, 1 kotak lahan sama dengan 0,143 Ha. Maka, rata-rata responden yang tidak mengasuransikan usaha tani padinya adalah penggarap lahan dibawah 0,5 Ha.

Selanjutnya untuk responden yang menggarap lahan 1 Ha atau lebih sebagian besar telah menjadi peserta AUTP. Dan hanya sebagian kecil yang tidak tergabung dengan AUTP. Untuk mengetahui persentase luas lahan yang digarap responden dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Karakteristik Responden Tani Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden (Orang)	%
0,143 – 0,429 (Ha)	53 orang	53%
0,572 – 0,715 (Ha)	32 orang	32%
0,858 - 1 (Ha)	15 orang	15%
Jumlah	100 orang	100%

Sumber: Data primer (diolah) 2019

3.4 Gambaran Umum Wilayah dan Pertanian Kabupaten Kudus

Pada awal tahun 2019, fenomena alam yang terjadi akibat risiko dan ketidakpastian iklim telah menimpa pertanian di Kudus. Insiden tersebut adalah banjir yang diakibatkan pola curah hujan tinggi, sehingga berdampak pada 800 Ha lahan tanaman padi tergenang banjir. Dari ratusan hektar tanaman padi yang tergenang, ada 532 hektar lahan yang tersebar di 5 Kecamatan berpotensi mengalami puso. Diantaranya adalah Kecamatan Jati 183 Ha, Mejobo 153 Ha, Jekulo 88 Ha, Kaliwungu 67 Ha, dan Undaan 41 Ha. Selain musibah banjir, angin kencang juga merobohkan banyak tanaman padi di beberapa wilayah Kabupaten Kudus.⁹⁰

Fenomena tersebut biasa terjadi saat bulan Desember hingga bulan Maret awal di setiap tahunnya. Karena pada bulan-bulan tersebut, sebaran curah hujan tinggi dan seringkali disertai angin. Kabupaten Kudus sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, yang terletak diantara empat Kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan

⁹⁰ Dilansir dari berita online, “Tanaman Padi 800 Ha di Kudus Terendam Banjir, Petani Gagal Panen”, *iNews.id*, diakses di <https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/jateng/amp/tanaman-padi-800-ha-di-kudus-terendam-banjir-petani-gagal-panen/447381> pada 09 April 2019.

Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Dawe dengan luas 8.584 hektar (20,19 persen), dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus mengalami penurunan yang sangat tajam dalam hal Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP). Dari hasil sensus pertanian 2013 tercatat Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan negatif sebesar -55.515 dari jumlah RTUP pada tahun 2003 sebanyak 106.874 menjadi 51.359 pada tahun 2013. Atau mengalami penurunan sebesar 51,94%.

Tabel 8. Jumlah RTUP menurut Kabupaten di Jawa Tengah dan Pelaku Usaha Tahun 2003 dan 2013

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RT)				Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (Perusahaan)				Usaha Pertanian Lainnya
		2003	2013	Pertumbuhan		2003	2013	Pertumbuhan		
				Absolut	%			Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cilacap	337 205	253 449	-83 756	-24,84	8	6	-2	-25,00	8
2	Banyumas	270 632	202 578	-68 054	-25,15	4	4	0	0,00	8
3	Purbalingga	161 578	125 314	-36 264	-22,44	2	1	-1	-50,00	13
4	Banjarnegara	180 550	156 652	-23 898	-13,24	8	2	-6	-75,00	41
5	Kebumen	254 552	215 624	-38 928	-15,29	0	1			2
6	Purworejo	170 780	143 750	-27 030	-15,83	2	1	-1	-50,00	19
7	Wonosobo	151 763	142 593	-9 170	-6,04	6	6	0	0,00	166
8	Magelang	230 515	191 211	-39 304	-17,05	7	10	3	42,86	55
9	Boyolali	207 497	170 529	-36 968	-17,82	1	7	6	600,00	13
10	Klaten	220 525	125 617	-94 908	-43,04	10	13	3	30,00	5
11	Sukoharjo	121 214	68 170	-53 044	-43,76	0	3			16
12	Wonogiri	233 496	202 143	-31 353	-13,43	8	3	-5	-62,50	1
13	Karanganyar	152 168	104 739	-47 429	-31,17	5	6	1	20,00	8
14	Sragen	193 095	142 187	-50 908	-26,36	3	3	0	0,00	4
15	Grobogan	316 691	264 144	-52 547	-16,59	0	3			5
16	Blora	196 192	170 299	-25 893	-13,20	5	1	-4	-80,00	14
17	Rembang	126 432	108 399	-18 033	-14,26	7	3	-4	-57,14	11
18	Pati	266 991	189 987	-77 004	-28,84	9	9	0	0,00	16
19	Kudus	106 874	51 359	-55 515	-51,94	3	3	0	0,00	18
20	Jepara	198 132	113 050	-85 082	-42,94	8	6	-2	-25,00	2
21	Demak	199 825	131 474	-68 351	-34,21	1	2	1	100,00	4
22	Semarang	167 354	130 385	-36 969	-22,09	38	29	-9	-23,68	38
23	Temanggung	135 777	123 246	-12 531	-9,23	7	5	-2	-28,57	11
24	Kendal	164 010	109 637	-54 373	-33,15	29	33	4	13,79	19
25	Batang	121 153	92 179	-28 974	-23,92	16	10	-6	-37,50	5
26	Pekalongan	131 847	77 230	-54 617	-41,42	6	7	1	16,67	5
27	Pemalang	203 480	134 231	-69 249	-34,03	10	5	-5	-50,00	4
28	Tegal	179 536	105 854	-73 682	-41,04	6	7	1	16,67	13
29	Brebes	283 531	214 227	-69 304	-24,44	5	2	-3	-60,00	8
30	Kota Magelang	2 465	1 114	-1 351	-54,81	6	1	-5	-83,33	5
31	Kota Surakarta	2 660	1 104	-1 556	-58,50	0	1			2
32	Kota Salatiga	13 592	5 977	-7 615	-56,03	6	9	3	50,00	9
33	Kota Semarang	44 616	17 638	-26 978	-60,47	14	19	5	35,71	24
34	Kota Pekalongan	8 111	1 834	-6 277	-77,39	2	4	2	100,00	1
35	Kota Tegal	15 962	2 695	-13 267	-83,12	0	0	0	0	6
Jawa Tengah		5 770 801	4 290 619	-1 480 182	-25,65	242	225	-17	-7,02	579

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sensus Pertanian 2013.

Dengan penurunan RTUP tersebut, menunjukkan turunnya keberminatan masyarakat dalam sektor pertanian. Padahal secara geografis, Kudus merupakan daerah yang cukup potensial perihal pertanian. Luas wilayah Kudus terdiri dari 20.561 hektar (48,36 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 9.791 hektar (23,03 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 12.164 hektar (28,61 persen).

Jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan pertanian sawah yang menggunakan irigasi seluas 14.034 hektar (68,26 persen) sedangkan tadah hujan 6.527 hektar (31,74 persen). Untuk lahan pertanian bukan sawah seluas

9.791 hektar, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun sebesar 60,93 persen, untuk perkebunan sebesar 9,11 persen dan sisanya untuk ladang, hutan rakyat, tambak, kolam, dan lainnya.

Jenis tanah di Kabupaten Kudus adalah Asosiasi Mediteran Coklat Tua dan Mediteran Coklat Kemerahan sebesar 34,05 persen dari luas tanah di Kabupaten Kudus. Dimana sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2 derajat dan kedalaman efektif lebih dari 90 cm.

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, sedangkan curah hujan tertinggi pada bulan Februari. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus berkisar antara 19,7°C sampai dengan 29°C. Sedangkan untuk kelembapan udara rata-rata bervariasi dari 72,50 persen sampai dengan 77,83 persen.⁹¹

Selanjutnya, berdasarkan data Kabupaten Kudus Dalam Angka 2018⁹² gambaran umum hasil sub sektor pertanian (komoditi tanaman pangan) Kabupaten Kudus tahun 2017 dijabarkan seperti berikut, yaitu luas tanam-tanaman padi adalah 26.031 hektar, dengan perolehan hasil luas panen padi seluas 25.473 hektar yang menghasilkan produksi padi sebanyak 164.164 ton. Untuk data lebih lengkap akan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

⁹¹ *Ibid.*, h. 59-62.

⁹² *Ibid.*, h. 268.

Tabel 9. Luas Tanam-Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus, 2013-2017, (Ha)

Luas Tanam-Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 (Dalam Hektar)						
No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	29 402	26 152	26 766	26 301	26 031
2	Jagung	2 558	2 959	3 967	3 850	3 650
3	Ketela Pohon	1 523	1 362	1 262	1 262	1 429
4	Ketela Rambat	44	38	103	70	66
5	Kacang Tanah	917	916	475	316	310
6	Kacang Kedelai	67	143	410	301	228
7	Kacang Hijau	954	3 050	3 972	3 416	3 874
8	Sorgum	0	0	0	0	0
9	Talas	12	37	30	36	38
10	Ganyong	29	27	61	22	27
11	Irut	5	0	5	2	6
Jumlah		35 511	34 684	37 051	43 576	35 659

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Kabupaten Kudus (Bidang Tanaman Pangan), BPS Kabupaten Kudus, 2018 (data diolah)

Tabel 10. Luas Panen Tanam-Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus, 2013-2017, (Ha)

Luas Panen Tanaman Pangan di Lahan Pertanian Sawah + Bukan Sawah Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 (Dalam Hektar)						
No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	27 012	21 682	26 748	26 015	25 473
2	Jagung	2 400	2 792	2 824	14 140	3 502
3	Ketela Pohon	1 362	1 488	1 168	1 168	1 296
4	Ketela Rambat	23	52	93	82	46
5	Kacang Tanah	724	1 155	418	427	272
6	Kacang Kedelai	67	104	408	252	133

7	Kacang Hijau	978	2 238	3 960	2 565	3 874
8	Sorgum	0	0	0	0	0
9	Talas	12	37	29	10	34
10	Ganyong	14	27	48	27	26
11	Irut	5	0	5	0	3
Jumlah		32 599	29 575	35 701	44 686	34 659

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Kabupaten Kudus (Bidang Tanaman Pangan), BPS Kabupaten Kudus, 2018 (data diolah)

Tabel 11. Produksi Padi Ladang + Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus, 2013-2017, (Ton)

Produksi Padi Ladang + Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 (Dalam Ton)						
No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kaliwungu	17 132	14 186	20 493	20 493	23 648
2.	Kota	1 878	1 790	1 210	1 210	1 095
3.	Jati	8 345	6 699	10 248	10 248	8 942
4.	Undaan	54 464	49 403	83 183	83 183	69 294
5.	Mejobo	10 476	9 815	16 067	16 067	18 576
6.	Jekulo	33 071	30 992	21 070	21 070	23 585
7.	Bae	4 373	4 702	5 230	5 230	5 496
8.	Gebog	5 573	16 365	9 255	9 255	9 499
9.	Dawe	4 849	3 637	4 522	4 522	4 029
Jumlah		140 201	127 319	171 278	171 278	164 164

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Kabupaten Kudus (Bidang Tanaman Pangan), BPS Kabupaten Kudus, 2018 (data diolah)

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa luas area tanam-tanaman padi semakin tahun cenderung menurun. Selain itu, hasil produksi pun semakin tahun juga semakin menurun. Berikut adalah hasil rincian luas area tanam, luas area panen, dan hasil produksi padi rata-rata per hektar.

Tabel 12. Rincian Luas Area Tanam, Luas Area Panen, dan Hasil Produksi Padi Rata-Rata per Hektar, (Ha/Ton)

Rincian Luas Area Tanam, Luas Area Panen, dan Hasil Produksi Padi Rata-Rata per Hektar Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 (Dalam Ton)					
Tahun	Tahun				
	Luas Area Tanam	Luas Area Panen	Hasil Produksi Panen Padi	Selisih Luas Area Tanam dengan Luas Area Panen	Rata-Rata Produksi Padi
2013	29 402 Ha	27 012 Ha	140 201 Ton	2 390 Ha	5,2 Ton/Ha
2014	26 152 Ha	21 682 Ha	127 319 Ton	4 470 Ha	5,9 Ton/Ha
2015	26 766 Ha	26 748 Ha	171 278 Ton	18 Ha	6,4 Ton/Ha
2016	26 301 Ha	26 015 Ha	171 278 Ton	286 Ha	6,6 Ton/Ha
2017	26 031 Ha	25 473 Ha	164 164 Ton	558 Ha	6,4 Ton/Ha

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Kabupaten Kudus (Bidang Tanaman Pangan), BPS Kabupaten Kudus, 2018 (data diolah)

Di Kabupaten Kudus tahun 2016 adalah tahun yang mampu memproduksi padi dengan kapasitas rata-rata paling banyak, yakni mencapai 6,6 Ton/Ha, dengan akumulasi total panen yang melimpah yaitu 171.278 Ton dengan luas area panen 26.015 Ha. Sedangkan, tahun 2013 adalah tahun yang paling sedikit memproduksi padi hasil rata-rata yaitu sebanyak 5.2 Ton/Ha. Untuk tahun 2014, adalah tahun yang mencapai hasil produksi panen padi tahunan paling rendah yaitu sebanyak 127.319 Ton, akan tetapi mengalami sedikit peningkatan pada rata-rata produksi padi yaitu sebanyak 5,9 Ton/Ha.

Selanjutnya tahun 2015 adalah tahun yang paling stabil dari segi selisih area luas tanam dengan luas area panen yang hanya berselisih sebesar 18 Ha, dengan rata-rata hasil produksi yang stabil juga yakni 6,4 Ton/Ha, atau dengan total akumulasi perolehan produksi padi sebanyak 171.278 Ton. Pada tahun ini, dari segi hasil produksi tahunan merupakan hasil yang paling melimpah dan bertahan hingga tahun berikutnya.

BAB IV

MODEL ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP) SERTA RESPON DAN MINAT PETANI PADI KABUPATEN KUDUS

4.1 Model Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)

4.1.1 Konsep AOTP

Sebagai ikhtiar membentuk negara yang mampu dan berhasil dalam swasembada pangan, pemerintah menyalurkan kepeduliannya pada petani melalui bentuk perwujudan instrumen kebijakan perlindungan. Salah satu instrumen yang menggambarkan keberpihakan pada kepentingan petani itu adalah asuransi pertanian.

Kementerian Pertanian sejak tahun 2011 membentuk Pokja Asuransi Pertanian dan merumuskan dua jenis asuransi perlindungan, yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Pertama kali *pilot project* tersebut dilakukan uji coba di beberapa daerah. Untuk program AOTP dilakukan uji coba di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk AUTS di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

Dalam upayanya, pemerintah mengimplementasikan prinsip *indemnity* pada instrumen AOTP. Yang dimaksud prinsip *indemnity* adalah suatu mekanisme di mana si penanggung memberikan ganti rugi dalam upaya menempatkan si tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Hal ini berarti bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari profitabilitas.⁹³

⁹³ Hadi S. dan Sofia A. D., *Memilih Skema Asuransi Pertanian*, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta, t.th., h. 3.

AUTP dibangun atas dukungan beberapa kelebihan, diantaranya adalah:

1. Premi subsidi dari APBN/APBD.
2. Premi kemitraan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada BUMN (PKBL-BUMN) dan swasta.
3. Premi perbankan, dan
4. Premi swadaya petani

4.1.1.1 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam AUTP

Dalam pengembangan penerapan AUTP, pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah juga membentuk strategi pemberdayaan petani yang ditetapkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 3, bahwasanya strategi tersebut dilakukan melalui beberapa cara di antaranya adalah:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Penyuluhan dan pendampingan;
3. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; serta
7. Penguatan kelembagaan petani.

Dalam UU No. 19 Pasal 12 Ayat 2 Tahun 2013 dijelaskan beberapa kriteria petani yang dapat menerima perlindungan dari AUTP, yaitu:

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar;

2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar; dan/atau
3. Petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil.

Kemudian dalam UU No. 19 Pasal 37 Ayat 2 dikatakan bahwa asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

1. Bencana alam;
2. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
3. Wabah penyakit hewan menular;
4. Dampak perubahan iklim; dan/atau Jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri;

Pada UU No. 19 Pasal 39 Ayat 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa guna mendukung pelaksanaan asuransi pertanian, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi. Fasilitas tersebut disebutkan lebih rinci pada Pasal 39 Ayat 2 sebagai berikut:

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
4. Bantuan biaya premi.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN. Sebagai bentuk dukungan, Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan tanggal 29

Oktober 2013 di Bukittinggi menyatakan mendukung pencapaian peningkatan produksi pangan. Bentuk dukungan tersebut meliputi:⁹⁴

1. Penyediaan skim khusus pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh pelaku usaha pertanian;
2. Mendukung penerapan asuransi pertanian melalui penyediaan anggaran untuk pembayaran sebagian premi asuransi pertanian;
3. Mendorong peningkatan sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBJC) dan karantina pertanian atas pengawasan dan pelayanan produk pertanian;
4. Mengoptimalkan instrumen perpajakan untuk mengembangkan produksi pangan lokal yang dapat mensubstitusi konsumsi produk pangan impor.

4.1.2 Sistem AUTP

Tujuan utama AUTP adalah melindungi kerugian usaha tani padi akibat gagal panen yang ditimbulkan fluktuasi risiko dan ketidakpastian iklim, sehingga petani yang gagal panen memiliki modal kerja kembali untuk pertanaman berikutnya. Sebagai instrumen keuangan, AUTP memiliki sistem-sistem terstruktur yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggotanya. Diantaranya adalah kriteria peserta, kriteria lokasi, risiko yang dijamin, biaya premi swadaya petani, jangka waktu pertanggungan, prosedur pendaftaran calon peserta, dan prosedur penyelesaian klaim. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing sistem AUTP:

⁹⁴ Meintha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi...*, *ibid.*, h. 25-26.

4.1.2.1 Fitur-Fitur AUTP

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam AUTP:

1. Tertanggung; adalah Kelompok Tani (Poktan) yang terdiri dari anggotanya (petani-petani) sebagai satu kesatuan risiko (*anyone risk*).
2. Objek Pertanggungan; yaitu lahan sawah yang digarap para petani penggarap anggota Poktan.
3. Penanggung; yang berperan sebagai penanggung yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang secara konsorsium dengan perusahaan asuransi yang lain.
4. Polis Asuransi; yaitu setiap tertanggung mendapatkan satu Polis Asuransi dengan ikhtisar yang memuat data penutupan asuransi para anggotanya.

4.1.2.2 Kriteria Peserta AUTP

Untuk dapat menjadi peserta AUTP, maka setiap calon peserta harus memenuhi syarat-syarat kriteria berikut ini:

1. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar (Ha).
2. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani, akan tetapi menggarap lahan sawah paling luas (2) dua hektar (Ha).

4.1.2.3 Kriteria Lokasi

Berikut adalah kriteria lokasi yang dapat didaftarkan pada AUTP:

1. Lokasi merupakan sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi).

2. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah).

Dari kedua lokasi tersebut lebih diprioritaskan pada:

- a. Wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (UPSUS) padi.
- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.

4.1.2.4 Risiko yang Dijamin

Ganti rugi diberikan apabila terjadi gejala alam yang dapat merusak tanaman, diantaranya adalah:

1. Banjir
2. Kekeringan
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT):
 - a. Dalam kategori hama, yang akan dijamin antara lain *tikus, wereng coklat, walang sangit, penggerek batang, dan ulat grayak*.
 - b. Dalam kategori penyakit, yang akan dijamin antara lain *blast, tungro, bercak coklat, busuk batang, kerdil rumput/kerdil kuning, kresek, dan kerdil hampa*.

Dengan ketentuan:

- Umur padi ≥ 10 Hari Setelah Tanam (HST) /persemaian.
- Umur padi ≥ 30 hari.
- Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

4.1.2.5 Biaya Perlindungan AUTP dan Nilai Ganti Rugi

Pemerintah memberikan bantuan pembayaran biaya perlindungan AUTP (subsidi premi) sebesar 80%, sehingga petani cukup membayar premi hanya sebesar 20%. Suku premi AUTP ditetapkan sebagai kewajiban yang perlu dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebesar 3% dari rata-rata ongkos produksi atau Rp. 180.000,-/Ha. Dikarenakan suku premi mendapat subsidi sejumlah Rp. 144.000,-/Ha atau (80% dari Rp. 180.000,-), maka tertanggung hanya berkewajiban membayar sebesar 20% atau Rp. 36.000,-/Ha, dengan syarat kewajiban ini harus dibayar dimuka.

Tabel 13 berikut adalah rincian premi swadaya petani dan nilai ganti rugi berdasarkan luas lahan yang diikutsertakan pada AUTP:

Tabel 13. Biaya AUTP dan Nilai Ganti Rugi

Luas Lahan	Premi Swadaya Petani	Nilai Ganti Rugi
$\frac{1}{4}$ Ha	Rp. 9.000,-	Maks. Rp. 1.500.000,-
$\frac{1}{2}$ Ha	Rp. 18.000,-	Maks. Rp. 3.000.000,-
1 Ha	Rp. 36.000,-	Maks. Rp. 6.000.000,-
2 Ha	Rp. 72.000,-	Maks. Rp. 12.000.000,-

4.1.2.6 Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan AUTP yaitu selama 1 (satu) musim tanam dimulai pada tanggal permulaan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen, dengan usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 30 HST. Musim Tanam (MT) dalam dunia pertanian dibagi menjadi 3 (tiga) MT. MT 1 dimulai pada awal bulan Oktober, MT 2 dimulai pada awal bulan Maret, MT 3 dimulai pada awal bulan Juni.

4.1.2.7 Prosedur Pendaftaran Calon Peserta

1. Kelompok Tani (Poktan) didampingi petugas pertanian mengisi Form 1 dan Form 2 yang sudah disediakan.
2. Untuk wilayah Jawa Tengah, premi swadaya dibayarkan ke rekening BRI Pattimura Semarang, dengan nomor rekening: 0083.01.000849.30.9 a/n. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
3. Poktan dan/atau petugas pertanian menyerahkan copy: Form 1, Form 2, serta bukti transfer ke petugas AUTP.
4. Perusahaan asuransi pelaksana menerbitkan polis asuransi dan menyerahkan polis asli ke Poktan atau petugas pertanian yang mensupervisi.
5. Petugas pertanian kecamatan (UPTD) membuat rekapitulasi (Form 3) dan menyerahkannya berikut asli Form 1 dan Form 2 ke petugas Dispertan Kabupaten.
6. Dispertan Kabupaten membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) yang dituangkan pada Form 4 dan mengirimkannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta ke PT Asuransi Jaasindo.
7. Selanjutnya, Dispertan Provinsi membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) yang dituangkan pada Form 5 dan mengirimkannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

4.1.2.8 Prosedur Penyelesaian Klaim

1. Dalam hal terjadinya serangan dan/atau bahkan kerusakan, sarn pengendalian tetap diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi serta petani harus menerapkan sasaran tersebut untuk menghindari kerusakan lebih luas.

2. Dalam hal terjadinya kerusakan, tertanggung menyampaikan secara tertulis (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PPH dan petugas asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahuinya kerusakan.
3. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan barang bukti sebelum dilakukan survey.
4. PPL/POPT-PPH serta *Loss Adjuster* melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form 8) diisi oleh tertanggung dengan melampirkan foto kerusakan dan diserahkan ke petugas asuransi.

4.1.3 Tantangan AUTP

Sebagai negara pemula, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penerapan program asuransi pertanian. Tantangan-tantangan tersebut berupa tantangan institutional, finansial, teknis, dan operasional.⁹⁵ Tantangan teknis institutional dijawab pemerintah dengan ditugaskannya PT Jasindo sebagai lembaga asuransi BUMN untuk bertanggung jawab menjadi konsorsium AUTP.

Selanjutnya dalam upaya mengentaskan tantangan finansial, pemerintah mengalokasikan dana APBN dan APBD untuk mensubsidi premi sebesar 80% sebagai bentuk kepedulian bagi petani. Akan tetapi, tantangan finansial bertumbuh seiring terjadinya peningkatan luas lahan yang diasuransikan.

Berdasarkan survey terdapat dua kelompok tani di desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, yang tergabung dalam AUTP periodik Januari-Mei 2019 dan keduanya mengajukan klaim atas gagal panen yang

⁹⁵ Prapto Djuned, "Analisis Asuransi..", *ibid.*, h. 21.

diderita. Poktan yang pertama memiliki jumlah anggota sebanyak 8 orang dengan luas lahan yang diasuransikan seluas 10,5 Ha, dan klaim yang diterima yakni seluas 8 Ha. Poktan yang kedua memiliki 43 anggota dengan total luas lahan yang diasuransikan seluas 39 Ha, dan klaim yang diterima yaitu seluas 29 Ha. Ketika dalam proses pengurusan klaim, pihak Poktan pertama telah menerima pencairan dana ganti rugi dalam kurun waktu kurang dari empat belas hari. Sedangkan, Poktan kedua harus mengalami penundaan pencairan dana, dikarenakan jumlah klaim diterima cukup besar dengan total luas lahan 29 Ha dan nilai ganti rugi per Ha sebanyak Rp. 6.000.000,- maka dalam proses pencairannya PT Jasindo cabang Kudus melibatkan PT Jasindo pusat.⁹⁶

Klaim dengan luasan sawah calon terasuransi lebih dari 20 Ha mengalami kendala waktu sekitar satu bulan. Lamanya waktu pembayaran klaim di atas 20 Ha disebabkan sawah yang diklaim harus terlebih dahulu dicek secara detail oleh *lost adjuster* dari PT Jasindo.

Dalam aspek tantangan finansial, terkhusus pencairan dana terhadapajuan klaim yang semakin besar, hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor terkait. Di antara faktor-faktor terkait adalah pihak pemerintah belum mewajibkan kepada setiap petani untuk turut-serta dalam program AUTP, sehingga rata-rata petani yang menjadi anggota AUTP adalah petani padi yang berada di wilayah rawan bencana. Dari hal tersebut berimbas pada sulitnya pengalokasian dana. Misalkan, apabila dalam satu wilayah ada 30 Ha lahan yang diasuransikan, dan yang mengajukan klaim diterima sebanyak 25 Ha, maka secara langsung pemerintah dan Konsorsium akan mengalami tekanan pengeluaran dana pencairan yang membengkak. Hal ini dikarenakan antara biaya premi swadaya petani dengan premi subsidi pemerintah berbanding sangat rendah dibandingkan dengan nilai ganti rugi yang diberikan pada petani yang menderita gagal panen.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Heri Purwanto, Ketua Poktan Sido Mukti, Payaman, Mejobo, Kudus, pada tanggal 12 Juli 2019.

Untuk tantangan teknis dan operasional yaitu sulitnya menjangkau petani padi secara merata. Dispartan dan PT Jasindo dalam mensosialisasikan AUTP telah dilakukan secara terus-menerus dan berkala. Sosialisasi tersebut biasa disampaikan pada forum-forum internal yang terbatas dihadiri oleh petugas pemerintah, konsorsium, PPL, ketua Gapoktan, ketua Poktan, dan aktivis-aktivis pertanian.⁹⁷ Meski demikian, tidak seluruh pihak yang menerima sosialisasi berhasil dan lanjut menyampaikan program kepada seluruh petani padi yang berada dalam wilayahnya.⁹⁸ Tindak lanjut dari adanya tantangan teknis dan operasional ini ialah dengan terus mensosialisasikan AUTP setiap ada kesempatan dalam acara pembinaan. Dan Dispartan mensinergikan AUTP dengan kegiatan bantuan pemerintah lainnya, seperti bantuan benih, bantuan alsintan, bantuan jaringan irigasi, dan lain-lain.

Secara luas, hambatan penerapan AUTP adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran petani tentang pentingnya asuransi masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan petani masih lemah.
3. Masih banyak petani yang belum terakses lembaga pemerintahan dan keuangan baik bank maupun non-bank.

Sedangkan tantangan penerapan AUTP secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jangkauan pelayanan dan aksesibilitas produk hingga pelosok daerah.
2. Melakukan pelayanan klaim secara lebih cepat tapi tetap akurat.
3. Peningkatan kualitas portofolio dan diversifikasi produk.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Arifin, ketua Poktan Tahunan, Loram Wetan, Jati, Kudus, pada tanggal 11 Juli 2019.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ratih Rustiyorini, Kasi Sarana dan Prasarana Dispartan Pangan Kabupaten Kudus, pada tanggal 12 Juli 2019.

4.1.4 Prospek AOTP

Sebelum pemerintah merumuskan AOTP, program asuransi pertanian di Indonesia sudah dikaji oleh Kementan sejak tahun 1982. Kelompok Kerja Departemen Pertanian (Deptan) dalam rangka penerapan asuransi pertanian untuk pertama kali telah gagal melaksanakan tugasnya. Pada tahun 1985 dan 1999 Deptan mulai mengikutsertakan Balitbang Pertanian dalam pengkajian asuransi pertanian.⁹⁹

Tahun 2000, asuransi pertanian mulai dilakukan uji coba yang dikombinasikan dengan asuransi jiwa dan dinilai telah sukses dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, kesuksesan itu hanya berhasil dalam skala kecil, dan kinerja tim tidak sukses dalam pengupayaan pelaksanaan pada skala besar. Selanjutnya, pada tahun 2008 Kementan mengembangkan model asuransi untuk ternak sapi dan tanaman padi dengan nilai premi 3,5% dari harga sapi dan biaya input per musim tanam di Jawa namun perusahaan asuransi tidak ada yang berminat.¹⁰⁰


Dengan berkolaborasinya Deptan bersama Balitbang Pertanian, maka dilakukanlah uji coba asuransi pertanian oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PPSEKP) pada TA 2008-2009, yang menghasilkan rekomendasi berupa perlunya melibatkan petani dan pemda dalam mengembangkan model asuransi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. TA 2012-2014, PPSEKP Balitbang bersama Kementan melakukan uji coba kembali. Berdasarkan penjelasan PT Jasindo, uji coba dilaksanakan di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Uji coba tersebut melibatkan beberapa *stakeholder* lain seperti; PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Pupus Sriwijaya Palembang pada MT 1 periodik 2012 (Oktober 2012 s/d maret 2013) dan MT 1 periodik 2013, dan pada tahun tersebut terbentuklah UU P3.

⁹⁹ A. R. Nurmanaf, *et al.*, *Analisis Kelayakan...* *ibid.*, h. 2.

¹⁰⁰ Sahat M. Pasaribu, *et al.*, *Laporan Akhir Penelitian...*, *ibid.*, dalam R. Boer, "Asuransi Iklim..." *ibid.*, h. 4.

Pelaksanaan asuransi pertanian baik itu AUTP maupun AUTS masih pada tahap permulaan. Pemerintah sudah berupaya dalam hal perlindungan petani melalui dukungan subsidi premi yang dialokasikan dalam APBN dan sosialisasi program. Prospek asuransi pertanian baik itu AUTP maupun AUTS dapat dilihat dari tingkat penetrasi pasarnya.

Grafik 1. Pencapaian Program AUTP Skala Nasional Tahun 2015-2017



Sumber: *Annual Report* PT Jasindo 2017.

Secara keseluruhan, penerapan AUTP terus berkembang ke arah yang lebih baik dari segi pencapaian program, infrastruktur di lapangan, standar operasional, layanan dan pengembangan program. Untuk pencapaian dalam skala nasional pun terus meningkat dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Meliputi jumlah petani peserta yang pada tahun 2015 sebanyak 401.408 petani, 2016 sebanyak 917.309, dan 2017 meningkat pesat menjadi 1.550.389.

Peningkatan jumlah petani juga diiringi dengan pertumbuhan luas lahan peserta. Yaitu pada tahun 2015 seluas 233.499,55 Ha, tahun 2016 seluas 499.961,95 Ha, dan tahun 2017 seluas 997.960,54 Ha. Untuk cakupan capaian. Tahun 2015 mencakup 16 Provinsi dengan 125 Kabupaten. Tahun 2016, sebanyak 23 Provinsi dengan 235 Kabupaten. Dan tahun 2017 telah berhasil mencapai 27 Provinsi dengan cakupan 291 Kabupaten.

Dari data di atas, AUTP di Kabupaten Kudus memiliki prospek yang baik dan berpeluang cukup tinggi. Meski pada tahun ke dua jumlah luas lahan yang diasuransikan mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun pertama Dispartan dan PT Jasindo Kudus berhasil mensosialisasikan AUTP di wilayah Kudus dengan akumulasi total lahan seluas 1.917,44 Ha. Dan kembali meningkat pada tahun 2018 dengan luas lahan 2.823,93 Ha. Sedangkan pada tahun berjalan 2019, telah terdata seluas 70,81 Ha pada periode MT 1. Sehingga dapat disimpulkan, penetrasi pasar AUTP Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak luput daripada gejala turunnya keberminatan.

Untuk realisasi klaim AUTP Kabupaten Kudus mendapat total nominal paling tinggi pada tahun 2016 dibandingkan kabupaten lain di wilayah Karisidenan Pati, yaitu sebanyak Rp. 327.000.000,- yang disusul oleh Grobogan dengan total klaim sebanyak Rp. 245.460.000,- sedangkan Kabupaten terendah dalam realisasi klaim AUTP yaitu Blora yang hanya sebanyak Rp. 21.940.000,-.

Dari total realisasi klaim AUTP, tingginya pencapaian realisasi petani Kudus bukan disebabkan karena tingkat besarnya bencana, akan tetapi karena besarnya kesadaran petani Kudus dibandingkan dengan petani di Kabupaten lain se-karisidenan Pati. Oleh sebab itu, petani Kudus saat ini dapat dikatakan paling cerdas.¹⁰¹

Dengan meningkatnya penetrasi pasar diharapkan dapat menguntungkan berbagai pihak. Bagi petani padi, meningkatnya kesadaran atas risiko gagal panen akan mempengaruhi gaya manajemen usahanya, sehingga kekhawatiran terhadap kerugian dapat diminimalisir sedini mungkin. Selanjutnya, bagi perusahaan asuransi pelaksana, akan berdampak pada peningkatan kapasitas industri baik dari segi pertambahan cabang baru ataupun

¹⁰¹ Kutipan pernyataan Arni Andriati, Staf PT Jasindo Cabang Kudus. Dilansir dari berita online isknews 03 Januari 2018. Diakses di <http://isknews.com/2016-kudus-peroleh-klaim-tertinggi-asuransi-usaha-tani-jasindo/> pada tanggal 17 Juli 2019.

peningkatan klien, yang tentunya hal tersebut turut berkontribusi dalam peningkatan PDB. Sedangkan bagi pemerintah, meningkatnya antusiasme petani dalam memproduksi tanaman pangan dapat mengantarkan tercapainya swasembada pangan, sehingga rakyat dapat menjadi lebih aman dan sejahtera.

Untuk mencapai peningkatan penetrasi pasar pada AOTP, tentu ada langkah-langkah yang menjadi pionirnya. Selain peningkatan pengalokasian dana subsidi, pendekatan yang lebih merata, serta perhatian yang lebih dapat ditujukan kepada setiap civitas agraria spesialis tanaman pangan. Tujuannya, supaya tidak hanya sebatas petani padi di daerah rawan bencana yang memiliki kesadaran untuk mengasuransikan usahanya, tetapi dengan harapan keseluruhan petani padi dapat memiliki antusiasme terhadap program AOTP. Apabila petani padi yang berada dalam zona aman berpartisipasi, tentunya masalah peningkatan pengalokasian dana dapat menemui solusi.

4.2 Respon dan Minat Petani Padi Kabupaten Kudus Terhadap AOTP

AOTP dapat menjadi program yang menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Seperti prinsipnya, AOTP tidak hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko yang disebabkan atas adanya dinamika alam. Meski demikian, sebagai bentuk kepedulian pemerintah, AOTP tidak dapat langsung mendapatkan simpati dan antusiasme tinggi dari kalangan masyarakat tani secara umum. Untuk mendapatkan respon petani, petugas harus berupaya keras dalam pemerataan sosialisasi.

Di Kabupaten Kudus, AOTP pertama kali diperkenalkan dan disosialisasikan pada tahun 2016. Dengan narasumber Dinas Pertanian provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan PT Jasindo. AOTP disampaikan kepada PPL, POPT, dan staf dinas, yang selanjutnya disosialisasikan secara lebih luas kepada tokoh-tokoh pertanian dan masyarakat tani.

Dalam proses sosialisasi disampaikan posisi AOTP sebagai salah satu program pemerintah dalam bentuk subsidi pembayaran premi dengan tujuan

untuk melindungi petani dalam budidaya tanaman padi. Selain hal tersebut, petugas menyampaikan jumlah premi yang harus dibayarkan petani dan jumlah klaim apabila terjadi puso, kriteria lahan dan petani peserta, syarat-syarat pengajuan klaim, dan penjelasan terkait disinergikannya AUTP dengan bantuan atau kegiatan dari pemerintah yang lain.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain se-karisidenan Pati, masyarakat tani Kudus memang memiliki capaian yang tertinggi. Akan tetapi, tanggapan masyarakat tani Kudus tentang AUTP dapat disimpulkan masih kurang antusias. Hal ini dipengaruhi rendahnya kesadaran petani padi yang menggarap lahan di wilayah geografis aman bencana untuk berpartisipasi dalam program AUTP. Dari keseluruhan responden hanya terdapat 29 responden yang merupakan anggota AUTP. Sedangkan 71 responden yang lainnya sebagian ada yang mengetahui AUTP tetapi enggan karena harus membayar dan uang hilang apabila budidaya panen, beranggapan asuransi belum menjadi hal yang dibutuhkan, karena syarat klaim diterima harus mencapai kerusakan 75% maka sebagian yang lainnya keberatan, dan sebagian yang lain mengaku belum menerima sosialisasi. Sedangkan tanggapan responden terhadap AUTP konvensional ada 15 responden yang mengaku lebih antusias apabila program tersebut sudah jelas kehalalannya.

Pada Tabel 15 berikut disajikan respon dan minat responden tani dalam menanggapi program AUTP di Kabupaten Kudus secara spesifik:

Tabel 15. Respon dan Minat Responden Tani Terhadap AUTP.

Kecamatan	Jumlah Responden	Anggota AUTP	Bukan Anggota AUTP	Respon Rata-Rata Tentang AUTP
Kaliwungu	10 orang	-	10 orang	<p>-Dari 10 responden di Kecamatan Kaliwungu, 7 di antaranya mengetahui AUTP, tetapi 4 responden mengaku enggan bergabung karena klaim yang diterima mengharuskan mengalami kerusakan 75%. dan mereka menginginkan proteksi yang lebih ringan (dengan kata lain syarat klaim diterima 75% terlalu memberatkan, padahal dengan kerugian 50% saja sudah membuat petani menderita). Dan 3 dari mereka mengaku lebih antusias apabila program telah jelas kehalalannya.</p> <p>-Kemudian 3 responden lainnya belum menerima sosialisasi AUTP dan belum terakses lembaga bank, dalam artian mereka belum pernah menggunakan jasa perbankan.</p>
Gebog	10 orang	-	10 orang	<p>-Dari 10 responden di Kecamatan Gebog, 7 di antaranya mengetahui tentang AUTP. Akan tetapi 3 dari mereka tidak antusias, dan lebih berminat apabila yang</p>

				<p>diprogramkan bukan asuransi, melainkan peningkatan subsidi pupuk. Selain alasan tersebut, syarat kerugian yang klaimnya dapat diterima sangat tinggi. Sedangkan 4 yang lain beranggapan dengan mengikuti asuransi sama dengan mengharapkan puso, dan belum terakses lembaga bank.</p> <p>-Sisanya, 3 responden yang lain belum mengetahui AUTP, dan ketiganya meski belum menerima sosialisasi beranggapan asuransi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip agama Islam.</p>
Dawe	10 orang	-	10 orang	<p>-Dari ke 10 responden di Kecamatan Dawe, 4 diantaranya mengetahui AUTP, dan 6 lainnya belum menerima sosialisasi AUTP. Seluruhnya merespon AUTP sebagai program yang kurang dibutuhkan oleh petani seperti mereka yang berada di daerah aman bencana. Dan 2 dari mereka beranggapan asuransi adalah proteksi yang mahal dan khawatir dengan kehalalannya, di samping itu mereka belum terakses lembaga bank.</p>

Bae	10 orang	-	10 orang	<p>-Dari ke 10 responden di Kecamatan Bae, 7 responden mengetahui AUTP. Meski demikian, mereka enggan bergabung dikarenakan harus membayar, dan uang akan hilang apabila budidaya padi bisa panen, karena syarat klaim yang diterima harus mencapai $\geq 75\%$.</p> <p>-3 yang lainnya belum menerima sosialisasi.</p> <p>-Dari seluruh responden, 5 di antaranya belum terakses lembaga bank. Dan 2 dari responden merasa ragu tentang hukum diperbolehkannya asuransi dalam Islam.</p>
Undaan	15 orang	-	15 orang	<p>-Dari ke 15 responden di Kecamatan Undaan, 13 responden mengetahui AUTP. Dan 2 responden belum menerima sosialisasi AUTP. 6 responden yang mengetahui tidak tertarik mengikuti asuransi dikarenakan klaim diterima harus mengalami kerusakan 75%, di sisi lain mereka belum terakses lembaga bank.</p>
Jekulo	10 orang	-	10 orang	<p>-Dari ke 10 responden di Kecamatan Jekulo, 5 di antaranya belum terakses lembaga bank. Di mana dari keseluruhan responden, ada 6</p>

				responden yang mengetahui AUTP. Dan 4 responden belum menerima sosialisasi AUTP. 3 responden yang mengetahui tidak tertarik mengikuti asuransi karena belum mengetahui kejelasan kehalalannya. 3 yang lainnya enggan apabila klaim kurang dari 75% uang hilang
Jati	15 orang	12 orang	3 orang	-Dari ke 15 responden di Kecamatan Jati, 12 responden merupakan anggota AUTP, dan memiliki kesadaran tinggi untuk mengasuransikan usaha taninya. Dan 3 responden lainnya bukan anggota. Dari ke 3 responden yang bukan anggota, 1 di antaranya belum menerima sosialisasi, dan 2 lainnya mengetahui AUTP. Meski demikian, 2 responden tersebut enggan bergabung karena belum terakses lembaga bank, dan mereka beranggapan mengikuti asuransi sama dengan mengharap puso, sekaligus beranggapan asuransi adalah proteksi yang mahal dan belum tentu sesuai dengan kaidah Islam.
Mejobo	20 orang	17 orang	3 orang	-Dari ke 20 responden di Kecamatan Mejobo, 17 responden merupakan anggota AUTP, respon

				mereka sangat mengapresiasi, dikarenakan wilayah usaha mereka rawan bencana. Dan 3 responden lainnya bukan anggota dikarenakan belum menerima sosialisasi dan belum terakses lembaga bank.
Jumlah	100 orang	29 orang	71 orang	

Sumber: Data primer (diolah) 2012

Selanjutnya, di antara beberapa Kecamatan di Kabupaten Kudus yang masyarakat taninya pernah mengikuti program AUTP yaitu berada di wilayah; Kecamatan Undaan, Jati, Kaliwungu, Mejobo, dan Jekulo, meski tidak semua desa di wilayah Kecamatan tersebut mengikutinya. Sementara di tahun 2019, pada masa MT 1 periodik 03 Januari 2019 sampai dengan 30 Mei 2019, terdapat 62 anggota dengan total luas lahan 70,81 Ha, yang terbagi pada 2 Kecamatan, dan tersebar di 4 Desa.

Desa Payaman memiliki tingkat *responsibility* paling tinggi, karena terdapat dua Poktan yang tergabung dengan AUTP dan masing-masing memiliki jumlah anggota 8 orang dan 43 orang, dengan keseluruhan total luas lahan 49,5 Ha. Desa Payaman merupakan desa rawan bencana. Apabila MT 1 wilayah tersebut sering mengalami banjir, MT 2 kekeringan, dan MT 3 adalah MT yang paling potensial karena tidak dikhawatirkan terjadi banjir ataupun kekeringan. Akan tetapi, dinamika iklim yang tidak dapat diprediksi tetap memberi kekhawatiran bagi para petani.

Selanjutnya adalah Desa Loram Wetan, yang memiliki respon dan cakupan tertinggi setelah Desa Payaman, yaitu dengan anggota 13 orang dan luas lahan 10,05 Ha. Desa ini termasuk bagian dari wilayah rawan bencana, seperti halnya di Payaman, Loram Wetan pada MT 1 sering terjadi banjir, MT 2 kekeringan, dan MT 3 kadangkala ada serangan tikus dan OPT. Dan hal yang

sama berlaku juga atas Desa Loram Kulon, dan Jati Wetan. Dari keadaan geografis tersebut, petani di 4 Desa di atas memiliki kesadaran, antusiasme, dan keinginan tinggi untuk bergabung dengan program AOTP. Data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Daftar AOTP Kabupaten Kudus MT 1 Tahun 2019

Nama Poktan	Ketua	Kecamatan	Desa	Jumlah Anggota	Total Lahan	Premi 20%
Silayar	Abdul Goni	Jati	Jati Wetan	2	3,26 Ha	Rp. 117.360,00
Kauman	Mujiono	Jati	Loram Kulon	6	8 Ha	Rp. 288.000,00
Tahhunan	Noor Arifin	Jati	Loram Wetan	13	10,05 Ha	Rp. 361.800,00
Unggul Jaya	Kasubawan	Mejobo	Payaman	8	10,5 Ha	Rp. 378.000,00
Sido Mukti	Heri Purwanto	Mejobo	Payaman	43	39 Ha	Rp. 1.404.000,00

Sumber: PT Jasindo Cabang Kudus (data primer, diolah), 2019

BAB V

IMPLIKASI AOTP TERHADAP *PERFORMANCE* USAHA TANI PADI DAN INFILTRASI ASURANI SYARIAH TERHADAP PEMAHAMAN OBJEK

Pada umumnya tani merupakan profesi yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, dan dianggap tidak menjanjikan karena menghasilkan pendapatan yang tidak pasti. Ketidakpastian tersebut merujuk akibat dinamika alam yang seringkali mempengaruhi ketidakpastian produksi dan menyebabkan fluktuasi harga komoditas di pasar. Dibentuknya UU perlindungan petani sebagai payung hukum kegiatan pengalih risiko pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memotivasi petani untuk meningkatkan efisiensi kerja, sehingga skala usahanya dapat meningkat.

Sebagai suatu bisnis, AOTP sebagai program asuransi perlindungan petani padi pasti bergantung pada rasio *cost benefit* atas usaha petani. Program AOTP tidak akan dilaksanakan sekiranya tidak cukup efektif dalam menanggung risiko usaha tani. Namun demikian, AOTP pada hakikatnya hadir untuk memberikan proteksi dan pembagian risiko gagal panen akibat hama, penyakit, dan bencana alam, dimana semua pihak yang terlibat dapat diuntungkan, dengan harapan sampai pada upaya perbaikan situasi ekonomi.

5.1 Faktor Penyebab Penurunan Produktivitas dan Pendapatan Responden

Kegiatan usaha tani padi yang dihadapkan berbagai risiko dan ketidakpastian iklim mengakibatkan kebutuhan terhadap AOTP. Pentingnya kebutuhan tersebut dapat diketahui dengan menganalisa persepsi responden pada perubahan produktivitas hasil panennya. Penilaian persepsi dilakukan melalui identifikasi tingkat pemahaman responden pada faktor penyebab perubahan produktivitas. Jumlah responden yang mengalami pengetahuan dan pengalaman pada perubahan produktivitas dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Responden yang Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman pada Perubahan Produktivitas

Persepsi	Respon	%
Pengetahuan pada perubahan produktivitas	Tahu	100
	Tidak Tahu	0
Pengalaman perubahan produktivitas	Tahu	100
	Tidak Tahu	0

Sumber: data primer (diolah), 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden mengetahui perubahan produktivitas dan menyatakan pernah mengalami perubahan produktivitas. Kondisi ini mencerminkan kesadaran responden akan risiko usaha tani yang dihadapinya. Perubahan produktivitas adalah kondisi saat produksi naik atau turun, baik dalam skala kecil ataupun besar. Dalam istilahnya, perubahan naik turun skala kecil biasa disebut sebagai kelumrahan usaha. Sedangkan untuk perubahan kenaikan produktivitas dalam skala besar dapat disebut sebagai profit, dan sebutan bagi perubahan penurunan produktivitas dalam skala besar dikenal sebagai gagal panen.

Tabel 18. Penurunan Produksi (PP) Padi yang Dialami Responden Selama MT 1

Penurunan Produksi	Jumlah Responden	%
$PP \leq 25\%$	38	38%
$25\% \leq PP \leq 50\%$	24	24%
$50\% \leq PP \leq 75\%$	12	12%
$PP \geq 75\%$	26	26%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer (diolah), 2019

Tabel 18 memperlihatkan bahwa terdapat 26% responden yang menderita gagal panen $\geq 75\%$. Dan 12% responden menderita kegagalan penurunan produksi dalam kisaran yang cukup berat yaitu $50\% \leq PP \leq 75\%$. Kemudian responden yang menderita kerugian sedang ada 24%, dan 38% responden lainnya mengalami kerugian ringan. Tabulasi perhitungan

produktivitas rata-rata padi yang ditanam responden selama MT 3 dan MT 1 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Faktor penyebab perubahan produktivitas yang dirasakan responden berbeda-beda tergantung dari dukungan wilayah geografis tempat mereka mengembangkan usaha taninya. Secara umum faktor yang dapat memacu kenaikan produksi yaitu perawatan tanaman baik dan cuaca selama musim tanam mendukung. Sedangkan penurunan produksi lebih banyak terjadi karena kondisi alam yang fluktuatif dan tidak mendukung, sehingga menyebabkan pergeseran perubahan musim, bencana, dan serangan hama penyakit.

Dengan adanya fluktuasi iklim yang bergeser pada cuaca ekstrim akan menimbulkan kendala pada proses pertumbuhan padi. Cuaca ekstrem biasanya ditandai dengan pola curah hujan. Curah hujan yang rendah pada musim kemarau mengakibatkan kekeringan, sehingga kebutuhan padi akan air menjadi tidak terpenuhi. Namun, pola curah hujan yang tinggi pada musim tanam penghujan justru mengakibatkan tanaman padi sulit mendapat sinar matahari. Pada Tabel 19 berikut ini merupakan faktor penurunan produktivitas yang dialami responden.

Tabel 19. Faktor Penyebab Penurunan Produktivitas yang Dialami Responden Selama MT 1

No.	Faktor Penyebab Penurunan Produktivitas	Jumlah Responden	(%)
1.	Pola curah hujan	82 orang	82 %
2.	Serangan hama penyakit	4 orang	4 %
3.	Pola curah hujan dan serangan hama penyakit	11 orang	11 %
4.	Pola curah hujan dan kualitas tanah yang kurang baik	3 orang	3 %
	Jumlah	100 orang	100 %

Sumber: data primer (diolah), 2019

Dari data di atas, sebanyak 82% responden menyatakan pola curah hujan sebagai faktor utama penyebab penurunan produktivitas yang dialami selama MT 1. Penurunan produktivitas yang terjadi, mendorong responden untuk melakukan tindakan adaptasi. Tindakan adaptasi yang mereka ambil merupakan bentuk penyesuaian untuk mengantisipasi risiko kegagalan. Tindakan adaptasi tersebut di antaranya adalah mengganti waktu tanam, mengganti jenis komoditas yang ditanam, meningkatkan perawatan tanaman, dan meninggikan parit saat curah hujan tinggi.

Ciri dari MT 1 yaitu pola sebaran curah hujan yang tinggi dan seringkali berdampak buruk pada kelangsungan usaha tani padi. Diawali bulan Oktober dari tahun 2016 hingga 2017 tercatat banyaknya curah hujan di Kabupaten Kudus adalah 403 mm dan 231 mm. Sedangkan untuk curah hujan terbanyak tahun 2016 terjadi pada bulan Desember, dan tahun 2017 pada bulan Februari. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Banyaknya Curah Hujan dirinci per Bulan di Kabupaten Kudus, 2013-2017, (mm)

Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	747	1426	782	244	528
Februari	381	192	374	550	712
Maret	405	156	193	436	430
April	366	186	291	348	221
Mei	234	83	109	326	290
Juni	146	129	78	173	53
Juli	264	151	7	105	60
Agustus	7	104	36	101	0
September	5	34	0	52	39
Oktober	44	16	0	403	231
November	195	184	53	440	209
Desember	631	274	421	564	471
Jumlah	3425	2935	2344	3742	3244

Lokasi acuan: Colo Dawe, Ketinggian 700 m/DPL

Sumber: Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, BPS Kudus, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2018 (data diolah), 2019

Dari data di atas, dapat diketahui pola curah hujan setiap tahunnya tidaklah menentu. Namun, para pelaku usaha tani padi tetap dapat memperkirakan jatuhnya volume hujan terbesar biasa terjadi pada bulan Desember hingga Maret pada setiap tahunnya, meskipun hal ini tetap tidak dapat menjadi tolak ukur dikarenakan dinamika alam yang reaktif. Meski demikian ada umumnya para petani mengandalkan *ngilmu titen*¹⁰² dalam kegiatan usaha taninya.

5.2 Implikasi AUTP Terhadap *Performance* Usaha Tani Padi Responden

Dengan dibentuknya AUTP sebagai program perlindungan petani oleh pemerintah, tentu terdapat harapan-harapan guna meraih kondisi ekonomi yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu sangat penting untuk diketahui bagaimana peranan AUTP terhadap *performance* usaha tani padi. Dalam penelitian ini, pendapatan responden yang menjadi anggota AUTP dan bukan anggota akan dianalisis secara terpisah, yang selanjutnya akan dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

Dengan dilakukan pembedaan analisa terhadap pendapatan responden anggota AUTP dan bukan anggota, maka akan diterapkan rumus perhitungan yang berbeda. Soekartawi (1995) menjelaskan perhitungan pendapatan usaha tani dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:¹⁰³

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan:

Pd = Pendapatan usaha tani (Rp)

TR = Penerimaan total (Rp)

¹⁰² *Ngilmu titen* adalah Bahasa Jawa yang mengandung arti dimana seseorang mampu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan hasil dari pengamatan dan atau pengalaman seseorang.

¹⁰³ <https://ilmuandiinformasi.blogspot.com/2013/06/teori-pendapatan.html?m=1#> diakses pada 20 Juli 2019.

TC = Biaya total (Rp)

Penerimaan total merupakan hasil penjualan produk yang dihasilkan. Penerimaan total dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TR = Y \times P$$

Keterangan:

TR = Penerimaan total (Rp)

Y = Produk yang dihasilkan (Kg)

P = Harga jual produk per unit (Rp)

Biaya total merupakan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan usaha tani. Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tetap dalam usaha tani adalah biaya guna atau sewa lahan, sedangkan biaya variabel adalah biaya produksi yang meliputi biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, alat atau mesin tani, irigasi, perawatan, dan lain-lain. Biaya total dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC = Biaya total (Rp)

FC = Biaya tetap (Rp)

VC = Biaya variabel (Rp)

Break Even Point (BEP) adalah analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan. Dalam menyusun perhitungan BEP, perlu ditentukan 3 elemen

dari rumus BEP, di antaranya adalah biaya tetap, biaya variabel, dan harga penjualan per unit. BEP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BEP} = \text{TC} / \text{P}$$

Keterangan:

BEP = Titik impas (kw/ha)

TC = Biaya total (Rp)

P = Harga jual per unit (Rp)

Cost Ratio (R/C) yaitu jumlah ratio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah usaha. Sebuah usaha akan dikatakan layak dijalankan apabila nilai R/Cnya > 1. Jika nilai R/C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha bisa menjadi lebih tinggi. Sedangkan apabila nilai R/C nya < 1 maka sebuah usaha tidak dapat dikatakan layak. Dan apabila nilai R/C nya = 1 maka sebuah usaha tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. R/C dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini

$$\text{R/C} = \text{TR} / \text{TC}$$

Keterangan:

R/C = *Cost ratio* (kw/ha)

TR = Total penerimaan (Rp)

TC = Biaya total (Rp)

Berdasarkan penelitian produktivitas rata-rata padi yang ditanam responden pada MT 3 adalah 7,03 Ton/Ha. Kemudian hasil produktivitas rata-rata responden pada MT 1 yaitu sebanyak 4,65 Ton/Ha. Penurunan yang sangat tajam dari MT 3 ke MT 1 tersebut diakibatkan oleh tingginya pola curan hujan yang mengakibatkan lahan sawah sebagian responden terendam sehingga panen menjadi tidak maksimal. Akibat lain sebagai bentuk dampak risiko alam yang terjadi yaitu kualitas gabah pada MT 1 kurang baik, sehingga harganya pun menurun dari MT3 yang awalnya per Kwintal mencapai Rp. 500.000,00 Gabah Kering Panen (GKP/kw) menjadi Rp. 410.000,00 GKP/kw. Tentunya hal ini sangat berdampak besar pada stabilitas pendapatan responden.

Break Even Point (BEP) pada MT 3 yaitu sebesar 50,97 kw/Ha yang berarti untuk dapat menghasilkan keuntungan, produktivitas harus melebihi nilai BEP. Sehingga, pada masa tanam ini responden telah mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari nilai BEP dan memiliki keuntungan sebanyak Rp. 9.690.000,00 per Ha. Sedangkan tingkat *Cost Ratio* (R/C) nya sebesar 1,38 yang berarti pada periode masa tanam ini responden mengalami keuntungan, yang artinya pada MT 3 adalah waktu yang tepat untuk melakukan usaha tani padi.

Sedangkan MT 1 tingkat BEP nya adalah 47,51 kw/Ha. Nilai produktivitas pada masa tanam ini lebih rendah dibandingkan dengan tiik BEP. Selisih antara nilai produktivitas dan BEP pada MT 1 yaitu sebesar 1,01 kw/Ha. Responden pada periode ini mengalami kerugian sebesar Rp. 415.000,00 per Ha, dengan tingkat R/C nya sebesar 0,98 yang berarti masa tanam ini kurang prospektif. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu terjadi pada MT 1, karena fluktuasi yang diakibatkan dinamika iklim sangat sulit untuk diperkirakan.

Terdapat perbedaan struktur biaya produksi yang dikeluarkan oleh responden pada MT 3 dan MT 1. Perbedaan tersebut yaitu terletak pada tenaga kerja penyiangan gulma dan pengairan. Pada MT 3 biaya tenaga kerja

penyiangan gulma hanya membutuhkan Rp. 1.225.000,00 dengan jumlah 35 orang tenaga kerja. Kemudian untuk biaya pengairan membutuhkan biaya sebanyak Rp. 7.000.000,00. Jumlah biaya pengairan tersebut membengkak dikarenakan pada MT 3 curah hujan yang turun hanya memiliki intensitas yang sangat sedikit. Sedangkan pada MT 1, biaya tenaga kerja penyiangan gulma yaitu sebesar Rp. 1.470.000,00 untuk 42 tenaga kerja. Kemudian biaya pengairan yaitu sebesar Rp. 750.000,00 yang hanya dikeluarkan saat masa awal tanam. Jumlah pengeluaran untuk tenaga kerja penyiangan gulma pada MT 1 cukup besar dikarenakan jumlah rumput yang tumbuh pada lingkungan usaha di musim penghujan sangat banyak, sehingga memerlukan tenaga dan waktu ekstra untuk mengatasinya. Tabulasi perhitungan pendapatan responden selama MT 3 dan MT 1 per hektar berdasarkan rata-rata produktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

Untuk perbedaan perhitungan pendapatan usaha tani antara responden anggota dengan responden bukan anggota AUTP yaitu terdapat pada total biaya yang dikeluarkan (TC). Pada perhitungan pendapatan usaha tani responden yang merupakan anggota AUTP ditambahkan sejumlah premi asuransi sebagai kewajiban yang harus dibayar.

Pada MT 1 responden bukan anggota AUTP yang mengalami kerugian $\leq 75\%$ mengalami kerugian sebesar Rp. 415.000,00. Sedangkan bagi responden anggota AUTP yang mengalami kegagalan serupa, kerugian meningkat menjadi Rp. 451.000,00 dikarenakan pada biaya produksi mengalami penambahan beban untuk pembayaran premi. Selanjutnya, untuk pendapatan responden yang merupakan anggota AUTP yang mengalami kerugian $\geq 75\%$ berubah menjadi *profit* dengan nominal Rp. 5.549.000,00 karena adanya tambahan ganti rugi atas klaim asuransi. Dengan demikian, manfaat asuransi sebagai instrumen pembagi risiko dapat terlihat. Letak perbedaan pendapatan responden anggota AUTP berdasarkan rata-rata produktivitas per hektar pada MT 1 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan penelitian, implikasi AOTP terhadap *performance* usaha tani padi menghasilkan dampak positif bagi 26 responden yang merupakan anggota AOTP pada MT 1. Sedangkan 3 responden anggota AOTP yang lainnya, meski tidak memperoleh ganti rugi karena tidak menderita kerugian $\geq 75\%$ tetapi turut merasakan dampak positif berupa wawasan dan pendampingan pada usaha taninya. Dengan demikian, AOTP menjadi sebuah produk keuangan yang tidak sebatas mengarah pada tujuan *financial benefit*, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam pencapaian *social benefit*.

Untuk responden yang bukan anggota AOTP, ada sebanyak 9 orang mengalami kerugian dalam kisaran 50% sampai $\leq 75\%$, kemudian 25 orang mengalami hal yang sama dalam kisaran 25% sampai $\leq 50\%$, serta 37 orang yang lain hanya mengalami penurunan produksi sebanyak $\leq 25\%$. Dengan demikian, responden yang mengalami penurunan produksi dalam kisaran 50% sampai $\leq 75\%$ akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan produksi pada masa tanam berikutnya. Sedangkan untuk responden yang mengalami penurunan produksi sebanyak $\leq 25\%$ sampai $\leq 50\%$ meski mengalami kerugian, tetapi masih mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan produksi pada masa tanam berikutnya.


5.3 Infiltrasi Asuransi Syariah Terhadap Pemahaman Responden

Sebelum mengukur tingkat urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP, penting untuk diketahui sudah sejauhmana konsep asuransi syariah menginfiltrasi pemahaman *stakeholder*. Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden keseluruhan merupakan seorang muslim. Dengan latar belakang lingkungan dan pendidikan yang berbeda-beda, para responden juga memiliki pemahaman yang beragam mengenai asuransi syariah sesuai pengalaman dan pengetahuan mereka.

Proses infiltrasi asuransi syariah tentu dipengaruhi beberapa faktor yang melekat dalam kehidupan keseharian responden. Faktor tersebut diwakili lingkungan dan pendidikan, yang menimbulkan gaya hidup dan cara pandang

seseorang. Dalam penelitian ini terdapat 30 responden yang menyatakan belum pernah terakses lembaga bank. Dan ada 24 responden yang memiliki pemahaman terhadap asuransi syariah, tetapi hanya 15 responden yang antusias terhadap pentingnya kesyariahan asuransi dan produk keuangan lainnya.

Diagram 4. Tingkat Kepahaman Responden Terhadap Asuransi Syariah



Sumber: data primer (diolah), 2019

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan pada asuransi ada sebanyak 46%. Sedangkan untuk yang memiliki pengetahuan pada asuransi syariah ada 24%, dan untuk yang tidak memiliki pengetahuan apapun pada asuransi ada sebanyak 30%. Sebagian dari responden yang telah menjadi anggota AOTP, ada sebanyak 9 orang yang memiliki pengetahuan mengenai asuransi syariah. Akan tetapi mereka tetap antusias pada AOTP yang sudah ada, dikarenakan mereka telah menerima dampak positif dari program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor lingkungan dan pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka mengenai asuransi syariah. Peneliti, memasukkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi gaya hidup dan cara pandang responden. Indikator-indikator tersebut adalah posisi

responden dalam masyarakat, pekerjaan lain di samping sebagai seorang pelaku usaha tani, sosial lingkungan masyarakat sekitarnya, serta latar belakang pendidikan responden dan keluarganya.

Dari indikator-indikator di atas, ada 21% dari seluruh responden yang merupakan tokoh masyarakat. Di antaranya ada 8 orang responden yang merupakan tokoh agama. Kemudian ada 8 responden yang merupakan perangkat desa, dan 5 responden berikutnya merupakan seorang guru yang memiliki usaha tani padi. Kemudian ada 6% responden yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Dan ada 9% responden yang latar belakang pendidikannya S1, dan ada 11% responden yang memiliki anak dengan latar belakang pendidikan S1. Sedangkan 53% responden lainnya merupakan masyarakat tani dan tidak memiliki pekerjaan lain di samping sebagai pelaku usaha tani.

Dari ke-15 responden yang bukan anggota AUTP dan menyatakan akan lebih antusias apabila program tersebut sudah jelas kehalalannya, rata-rata merupakan tokoh agama, masyarakat tani yang tinggal di sekitar pondok pesantren, serta responden dengan latar belakang pendidikannya atau keluarganya yaitu lulusan S1 dari universitas Islam. Sedangkan 9 dari responden yang memiliki pengetahuan asuransi syariah tetapi tetap antusias terhadap AUTP rata-rata adalah perangkat desa dan sebagian merupakan seorang guru. Untuk responden yang lainnya sebagian memiliki pengetahuan tentang asuransi dan sebagian yang lainnya masih awam terhadap asuransi.

5.4 Infiltrasi Asuransi Syariah Terhadap Pemahaman Dinas Pertanian dan PT Jasindo Kabupaten Kudus

Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh pemerintah, Dinas pertanian dan PT Jasindo telah melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan AUTP. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mensinergikan AUTP dengan kegiatan bantuan pemerintah lainnya, seperti bantuan benih, bantuan alsintan, bantuan jaringan irigasi, dan lain-lain.

Disperten Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Ratih Rustiyorini sebagai pejabat Kasi Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemerintah termasuk AUTP, Disperten berlandaskan pada aturan dan dasar hukum yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Disperten juga menanggapi posisi asuransi syariah dalam perkembangan dunia ekonomi masa kini sebagai produk keuangan yang memiliki kemungkinan cenderung diminati mengingat mayoritas petani di Kabupaten Kudus adalah seorang muslim. Apabila sudah ada peraturan yang menjadi dasar hukum dan sistem yang bisa memfasilitasi, konsep asuransi syariah bisa saja diterapkan. Akan tetapi untuk pengagendaan penerapan konsep syariah pada AUTP, Disperten menyatakan belum bisa berpendapat karena belum ada dasar hukum tentang pelaksanaannya.

Sedangkan, PT Jasindo cabang Kudus yang diwakili Tidar Raiz Utama sebagai pejabat Agen Jasindo Agri KP. Kudus menyatakan tingkat infiltrasi pemahamannya terhadap asuransi syariah belum ada, dikarenakan *basic education*-nya adalah umum. Dan untuk saat ini, meski PT Jasindo memiliki entitas anak perusahaan PT Jasindo Syariah, akan tetapi pengagendaan penerapan konsep syariah pada program AUTP belum direncanakan. Selain itu, AUTP yang sudah ada masih digencarkan untuk dikenalkan secara lebih luas dan merata pada para pelaku usaha tani padi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang apabila sudah ada dasar hukum dan aturan yang memfasilitasi, konsep asuransi syariah bisa saja diterapkan pada program AUTP.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Tidar Raiz Utama, Agen Jasindo Agri KP. Kudus, pada tanggal 04 Juli 2019.

BAB VI

ANALISIS SWOT DALAM *FEASIBILITY STUDIES* PENGEMBANGAN AOTP BERKONSEP SYARIAH

Feasibility studies dalam penelitian ini digunakan sebagai sebuah usaha untuk mempelajari secara mendalam rencana proyek pengembangan AOTP berkonsep syariah, dengan mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang mungkin muncul sehingga dapat ditentukan atau tidak proyek tersebut dijalankan. Dalam pengajiannya, penerapan analisis SWOT dapat membantu tercapainya hasil analisa proyek secara absah. Proses analisis ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksterenal, sehingga dapat diketahui nilai yang lebih unggul antara kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman pada proyek tersebut. Disamping itu juga akan dilakukan pengkajian pada setiap aspek *feasibility studies* guna memperoleh hasil dan kesimpulan yang optimal.

6.1 Analisa *Feasibility Studies* Proyek Pengembangan AOTP Berkonsep Syariah

Feasibility studies atau studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Artian proyek dalam hal ini merupakan suatu rencana pendirian usaha baru atau pengenalan usaha baru kedalam bauran yang sudah ada selama ini.¹⁰⁵

Dalam pendirian proyek ada dua jenis pihak yang berkepentingan, *pertama* yaitu pihak yang beorientasi profit, *kedua* yaitu pihak yang berorientasi non-profit (misalnya pemerintah, yayasan, dan lembaga non-profit lainnya). Pihak yang mengacu pada profitabilitas mengartikan keberhasilan suatu proyek dalam artian terbatas atau hanya mengarah pada aspek untung

¹⁰⁵ T.p., *Modul Praktikum Studi Kelayakan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017, tersedia online di http://dipl-keu.usu.ac.id/images/modul/MODUL_STUDI_KELAYAKAN_BISNIS.pdf diakses pada 02 September 2019.

atau rugi. Sedangkan pihak non-profit biasanya mengartikan keberhasilan suatu proyek tergantung seberapa besar penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan operasi, dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dalam penelitian ini, merupakan pengkajian proyek non-profit yangmana berorientasi pada kesejahteraan petani padi.

Studi kelayakan ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada negara berkembang dalam upaya melakukan industrialisasi. Seperti pelaksanaan proyek-proyek yang secara ekonomis tidak layak, dan kegagalan menciptakan kondisi ekonomi yang tepat dimana sebenarnya proyek belum saatnya untuk dilaksanakan karena terkendala oleh fasilitas baik infrastruktur maupun struktur manajemen.

Sebagai proyek non-profit, AOTP dan AOTP syariah memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu subsidi pemerintah dan akumulasi premi yang dibayarkan oleh petani peserta. Oleh sebab itu, dalam studi kelayakan ini hanya akan dilakukan tiga aspek pengkajian, yaitu:

1. Aspek proyek
2. Aspek pemasaran, dan
3. Aspek teknis.

6.1.1 Aspek Proyek

Pengembangan AOTP konvensional menjadi AOTP syariah merupakan proyek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini berada pada level konseptual prediktif. AOTP syariah masih merupakan bentuk usulan proyek bagi pemerintah, yangmana diharapkan dapat menjadi solusi perlindungan petani padi sekaligus pelebaran sayap penetrasi lembaga keuangan syariah di Indonesia mengingat tingginya populasi masyarakat muslim.

Aktualisasi AOTP konvensional yang telah berjalan saat ini merupakan proyek yang telah dirancang dengan matang serta telah banyak dilakukan uji coba hingga dianggap benar-benar layak dan sesuai untuk para petani padi di

Indonesia. Meski demikian AOTP konvensional tidak terlepas dari tantangan pada implementasinya. Apalagi Indonesia merupakan *start-up* dalam hal ini. Seperti hasil observasi yang telah disebutkan pada bab 4 pada subbab tantangan AOTP terkait pencairan dana ganti rugi bagi wilayah yang mengalami kerugian 20 Hektar lebih harus melewati proses yang lebih panjang dan lembaga pelaksana cabang bekerjasama dengan lembaga pelaksana pusat dalam hal pengecekan lahan dan pencairan.

Dari hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah masih terkendala perihal pemenuhan subsidi. Ini hal wajar apabila dibandingkan antara jumlah premi masuk dengan total ganti rugi yang keluar, otomatis total ganti rugi yang keluar jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Apalagi intervensi pemerintah terhadap AOTP sangat besar, yakni dukungan subsidi premi yang tinggi, akan tetapi belum diseimbangi kesadaran petani padi untuk berpartisipasi dalam AOTP.

Setiap proyek memerlukan adanya studi kelayakan dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan, besar kecilnya tingkat kepastian proyek, dan banyak sedikitnya investasi yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Dikarenakan proyek AOTP syariah masih sebuah gagasan, maka dalam pengkajian aspek proyek ini belum dapat dijelaskan secara pasti mengenai *company profile* yang menjadi lembaga pelaksana. Sebelumnya, AOTP yang telah berjalan dikelola oleh PT Jasindo sebagai lembaga asuransi 100% BUMN. Dari hal tersebut maka PT Jasindo Syariah sebagai anak perusahaan memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga pelaksana AOTP syariah.

PT Jasindo Syariah merupakan entitas anak yang dibentuk sebagai eksistensi adaptasi akan perkembangan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi syariah. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 02 Mei 2016 yang memiliki kantor pusat di JL. Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat 10340. Meski sebagai anak perusahaan 100% BUMN, akan tetapi PT

Jasindo Syariah memiliki unsur kepemilikan yang terdiri dari PT Jasindo (Persero) 96,50% kepemilikan, Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Jasindo 2,50%, dan Dana Pensiun PT Jasindo sebesar 1,00% kepemilikan.

Sebelum resmi terbentuk, PT Jasindo Syariah merupakan Unit Usaha Takaful (UUT) PT Jasindo. Meski sebelumnya merupakan unit usaha di bawah PT Jasindo konvensional, akan tetapi pengelolaan UUT dipisahkan dan bersandar pada dasar-dasar syariah. Selama masa perjalanan UUT Jasindo memiliki beberapa penghargaan bergengsi, diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁶

1. The Best Islamic General Insurance IFA tahun 2011
2. 1st rank The Most Expansive Insurance IFA tahun 2011
3. 2rd rank The Best Risk Management IFA tahun 2011
4. The Best Sharia Bank of General-Sharia Insurance Branch with Asset \geq 50 billion tahun 2011
5. 1st rank The Best Sharia Finance of Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan predikat sangat bagus tahun 2012
6. 3rd rank The Most Expensive Insurance IFA tahun 2013
7. 1st rank The Best Sharia Finance of Unit Syariah Umum dengan predikat sangat bagus tahun 2013
8. 1st rank The Most Expensive Insurance Islamic Feneral Sharia Unit Asset \geq 50 billion tahun 2016.

Apabila gagasan AOTP syariah layak diimplementasikan, maka berdasarkan prestasi serta pengalaman PT Jasindo Syariah dengan kapabilitas optimal sangat layak apabila ditunjuk sebagai lembaga pelaksana. Namun hal tersebut dapat disesuaikan berdasarkan keadaan realitas dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memenuhi harapan terbaik.

¹⁰⁶ *Annual Report* PT Jasindo 2016, tersedia online di https://jasindo.co.id/upload/cms_laporan_tahunan/Annual%2520Report%2520Jasindo%25202016_Latest.pdf diakses pada 2 Juni 2019.

6.1.2 Aspek Pemasaran

Dalam aspek pemasaran, permintaan merupakan reaksi yang paling diharapkan. Perkiraan permintaan akan kebutuhan produk pada masa mendatang perlu terlebih dahulu dikaji ulang kecenderungan permintaan produk tersebut pada masa lampau dan masa sekarang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, AOTP syariah masih berupa gagasan yang belum pernah diimplementasikan. Untuk mengukur kelayakan pada aspek pemasaran hanya dapat dilakukan dengan berkaca pada AOTP konvensional yang telah berjalan 3 tahun lebih.

Di Kabupaten Kudus, minat petani padi terhadap AOTP cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih banyak petani yang belum mengetahui AOTP dan adapula yang mengetahui tapi belum tertarik. Berdasarkan hasil wawancara dari 100 responden, terdapat 15 responden yang cenderung lebih tertarik pada AOTP syariah dibandingkan dengan AOTP konvensional. (Lihat Tabel 15 pada bab 4)

Dari beberapa faktor di bawah ini dan hasil dari pengumpulan pendapat dari responden di atas, dapat dijadikan acuan strategi pemasaran yang dapat memberikan masukan mengenai kondisi pasar dalam rangka pengambilan keputusan atas layak atau tidaknya, perlu atau tidaknya, gagasan proyek pengembangan AOTP syariah untuk diimplementasikan.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani padi untuk berpartisipasi pada AOTP berdasarkan hasil observasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis, faktor ini merupakan alasan utama bagi petani untuk berpartisipasi pada AOTP. Dalam hal ini, letak usaha tani padi mereka cenderung berada pada wilayah yang seringkali mengalami banjir di musim penghujan, dan kekeringan di musim panas. Untuk mengantisipasi risiko iklim, mereka memilih untuk mengasuransikan usaha taninya demi mendapatkan ketentraman.

2. Ancaman hama dan penyakit, faktor ini menjadi alasan kedua setelah letak geografis. Rasa was-was akan munculnya hama penyakit yang sama sekali tidak dapat diprediksi mendorong semangat petani padi untuk turut-serta dalam program AUTP.
3. Pengetahuan dan pendampingan, faktor ini menjadi alasan terakhir. Sebagian kecil dari para responden menyebutkan bahwa selama mengikuti program AUTP, mereka mendapatkan arahan dan pendampingan dalam menjalankan usaha taninya, sehingga itu menambah pengetahuan mereka, dan berpengaruh hasil perawatan tanaman yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani untuk berpartisipasi pada AUTP tidak ditemukan relasinya dengan konsep syariah. Dari keseluruhan responden, ada 29 responden yang merupakan anggota AUTP dan tidak mempermasalahkan status AUTP baik itu konvensional ataupun syariah, karena yang diharapkan adalah asalkan petani terlindungi. Sedangkan, 15 responden yang lebih cenderung menunjukkan minat pada konsep syariah mereka terpaku pada kejelasan kehalalan AUTP.

6.1.3 Aspek Teknis

Sebagai institusi ekonomi untuk mengelola risiko yang dihadapi petani padi, AUTP memiliki peran sebagai pendorong stabilitas pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang disebabkan gagal panen. Di samping itu juga untuk merangsang petani meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan sumberdaya keuangan. AUTP pada dasarnya berfungsi untuk meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha tani. Dalam menghadapi risiko pertanian, pemberdayaan petani adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Konsep gagasan AUTP syariah secara umum dapat dilaksanakan seperti AUTP yang telah berjalan. Akan tetapi, perlu dilakukan penyesuaian prinsip-

prinsip dasar yang memenuhi kriteria atau syarat asuransi syariah. Tidak terdapat perbedaan tujuan antara AUTP dengan AUTP syariah. Keduanya sama-sama bertujuan melindungi petani padi dari risiko dan ketidakpastian iklim, supaya mereka lebih merasa aman dalam menjalankan usahanya.

Hal signifikan yang membedakan AUTP dengan AUTP syariah terletak pada akad perjanjian dan mekanisme pembiayaan. AUTP syariah akan sarat dengan kompleksitas administrasi apabila dibandingkan dengan AUTP konvensional yang prosesnya sangat efisien, yakni selain proses pendaftaran, dari segi pembayaran AUTP cukup membayar premi 20% atau sebesar Rp. 36.000,00 per Hektar. Jika gagal panen akan mendapat Rp. 6.000.000,00 per Hektar, tetapi jika usaha taninya tidak mengalami kegagalan $\geq 75\%$ maka premi yang telah dikeluarkan tidak dikembalikan, dan akan didistribusikan untuk membantu petani lain yang mengalami kegagalan.

Dikarenakan AUTP syariah merupakan bentuk pengembangan atau modifikasi dari AUTP, maka setidaknya harus ada diferensiasi nyata selain penerapan akad syariah. Berdasarkan penelitian lapangan sebagian besar responden yang enggan menjadi anggota AUTP adalah karena mengharuskan tingkat kerusakan yang ditanggung sangat tinggi, yaitu $\geq 75\%$. Sedangkan hanya dengan kerugian 50% saja, sudah cukup membuat petani kesulitan dalam pengembalian modal. Akan tetapi apabila tingkat kerusakan yang ditanggung dibawah 75%, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam memberikan subsidi premi. Oleh sebab itu perlu disusun strategi yang dapat memberikan solusi demi kebaikan bersama.

Strategi yang perlu dilakukan dalam proyek pengembangan AUTP ke konsep syariah yakni mempertimbangkan kembali tingkat kerugian yang ditanggung, serta jumlah ganti rugi yang diberikan kepada petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen. Hal ini bertujuan untuk mencapai titik tengah sehingga tercapai posisi yang lebih baik bagi seluruh pihak terkait. Dalam AUTP syariah diasumsikan tingkat kerugian yang ditanggung yaitu

sebesar $\geq 60\%$ dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,00 per Hektar dan dihitung secara proporsional.

Tingkat kerugian yang ditanggung dimodifikasi dari $\geq 75\%$ menjadi $\geq 60\%$ dengan rasionalitas sebagai berikut:

1. Dengan kondisi prima, 1 hektar sawah rata-rata menghasilkan 7 ton GKP (Gabah Kering Panen).
2. 1 ton GKP setara dengan Rp. 5 juta (harga bisa berubah dipengaruhi faktor alam dan kondisi ekonomi politik).
3. Keberhasilan 40% petani masih bisa memperoleh Rp. 14 juta serta bisa digunakan untuk menutup sebagian besar biaya input. (Di Kudus biaya input usaha tani pada MT3 berdasarkan respondensi rata-rata mencapai Rp.20,9 juta per Hektar).

Nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,00 menurut pokja asuransi pertanian berasal dari kebutuhan biaya input usaha tani padi per Hektar berdasarkan hasil uji coba AOTP di Kabupaten Tabanan dan Simalungun pada tahun 2009. Nilai pertanggungan berdasarkan uji coba tersebut diputuskan menjadi patokan pembayaran ganti rugi AOTP hingga sekarang.¹⁰⁷ Dalam hal nilai pertanggungan pada AOTP syariah, tidak dimodifikasi karena dengan nominal tersebut masih cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya usaha tani apabila tingkat keberhasilan mencapai 40%. Penggambaran rasionalitas atas nilai pertanggungan dijelaskan sebagai berikut:

1. Biaya input usaha tani di Kudus pada MT 3 berdasarkan respondensi rata-rata mencapai Rp. 20,9 juta per Hektar.
2. Dengan tingkat keberhasilan 40% atau setara dengan Rp. 14 juta ditambah dengan nilai pertanggungan (Rp. 6 juta), maka petani memiliki modal sebesar Rp. 20 juta sehingga cukup untuk menutup biaya input pada satu musim tanam berikutnya.

¹⁰⁷ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014, h. 32.

Ada beberapa poin yang digarisbawahi dalam cakupan AUTP syariah. *pertama*, petani hanya akan mendapat ganti rugi apabila telah melakukan berbagai upaya pencegahan kerusakan, namun tetap mengalami kerugian mencapai $\geq 60\%$. *Kedua*, ganti rugi diberikan berdasarkan proporsi lahan dan tingkat kerusakan. Bagi petani yang hanya memiliki lahan kecil, di bawah 0,5 Hektar dan mengalami kerusakan $\geq 60\%$ maka akan memperoleh ganti rugi sesuai proporsinya. Sedangkan petani yang memiliki lahan 1 Hektar atau lebih, harus mengalami tingkat kerusakan lebih dari 60% untuk dapat mengklaim atas kerugian yang dialami.¹⁰⁸

Dari hal tersebut di atas berdasarkan pertimbangan, petani yang memiliki lahan kecil dan memiliki tingkat kerugian yang tinggi akan kehilangan modal sehingga tidak mampu melakukan produksi pada masa tanam berikutnya. Sedangkan petani yang memiliki lahan 1 Ha atau lebih, tetap memperoleh penerimaan yang dapat digunakan untuk menutup sebagian besar biaya input pada usaha taninya. Oleh sebab inilah, bagi petani yang memiliki lahan 1 Ha atau lebih klaim kerusakan yang diajukan harus melebihi 60%.

Dalam kegiatan AUTP syariah terdapat dua risiko yang akan ditanggung atau dijamin oleh lembaga pelaksana. *Pertama*, ketika petani mengalami gagal panen $\geq 60\%$ yang diakibatkan bencana alam atau hama dan penyakit. *Kedua*, lembaga pelaksana menjamin hasil panen petani agar tidak dibeli di bawah harga pasar. Dalam hal ini lembaga pelaksana akan membeli semua hasil panen petani dengan harga wajar dari uang *tijarah* yang diperuntukkan untuk investasi kegiatan pertanian. Dari kegiatan tersebut diharapkan petani tidak dirugikan dengan hasil panen yang rendah. Lembaga pelaksana akan mengolah hasil panen yang dibeli untuk dijual ke konsumen sehingga mendapatkan laba. Dari laba tersebut akan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati.

¹⁰⁸ Konsep disadur dari *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, *ibid.*, h. 38.

Pada AOTP konvensional, pokja asuransi pertanian menetapkan biaya premi yaitu sebesar 3% per hektar per musim tanam dari biaya input yang dikeluarkan di Kabupaten Tabanan dan Simalungun pada uji coba penerapan AOTP tahun 2009 lalu. Nominal tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan *premium rate based* yang menambahkan antara *pure premium* dengan *operational cost loading* dan *loading contingencies* berdasarkan *public hearing* di Kabupaten Tabanan dan Simalungun. Dari perhitungan tersebut menghasilkan *gross premium* sebesar 3,06%. Atas dasar inilah, premi AOTP ditetapkan menjadi 3% proporsi dari biaya input pada usaha tani padi.¹⁰⁹ Nominal dari 3% ialah Rp. 180.000,00 per hektar per musim tanam. Kemudian dari nominal premi tersebut diberikan subsidi atasnya sebesar 80% (Rp. 144.000,00) per hektar per musim tanam, sehingga petani hanya perlu swadaya 20% (Rp. 36.000,00) per hektar per musim tanam.¹¹⁰

Untuk AOTP syariah perihal premi dan persentase subsidi diasumsikan memiliki hak yang sama seperti AOTP konvensional. Proses pembayaran premi diasumsikan dibayar secara penuh meski masih memiliki hak atas subsidi. Pembayaran premi sebesar Rp. 180.000,00 per Hektar dengan pembagian dana *takaful* sebagai berikut, *pertama*, sebesar 80% untuk dana *tijarah*, dan *kedua*, dana *tabarru'* sebesar 20% per Hektar. Dimana, dana *tijarah* akan diinvestasikan kepada lembaga pengelola dengan kompensasi berupa bagi hasil. Dari kompensasi tersebut sebagian perolehan bagi hasil dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, bagi hasil untuk petani sebagai investor. *Kedua*, bagi hasil untuk lembaga pelaksana. Besaran bagi hasil dapat ditentukan sesuai kebijakan yang disepakati. Sedangkan dana *tabarru'* akan digunakan untuk saling menghimpun dan tolong-menolong dalam membantu petani yang mengalami gagal panen.


Dengan diturunkannya tingkat kerusakan yang diterima dari $\geq 75\%$ menjadi $\geq 60\%$ maka peran subsidi yang dianggarkan pemerintah bergeser

¹⁰⁹ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Kajian Persiapan...*, *ibid.*, h. 36.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 34-36.

menyesuaikan mekanisme yang ada pada AUTF syariah. Pada AUTF konvensional subsidi memiliki posisi untuk menanggung biaya premi sebesar Rp. 144.000,00 per hektar per musim tanam. Akan tetapi pada AUTF syariah, subsidi tersebut berperan untuk mengganti proporsi atas penurunan tingkat kerugian. Sehingga dalam mekanisme AUTF syariah, petani yang menderita kerusakan $\geq 60\%$ akan membayar premi secara penuh atau sebesar Rp. 180.000,00 per hektar per musim tanam, dengan subsidi dari pemerintah dialokasikan untuk menopang peningkatan atas beban nilai pertanggungan yang akan diberikan kepada petani yang mengalami musibah kerugian. Hal ini perlu dilakukan demi mencapai titik *kemaslahatan* antara pemerintah, lembaga pelaksana asuransi, dan petani.

Bagan 3. Mekanisme AUTF Syariah



* *Tijarah* (80% dari Rp. 180.000,00 = Rp. 144.000,00)
 * *Tabarru'* (20% dari Rp. 180.000,00 = Rp. 36.000,00)

Sumber : Penulis (2019)

Dari mekanisme di atas, ada hal-hal yang menjadi keuntungan bagi ketiga pihak. Pihak pertama yaitu petani, pihak kedua yaitu lembaga pelaksana, dan pihak ketiga yaitu pemerintah.

1. Keuntungan bagi petani yaitu, tingkat kerugian yang diterima lebih rendah, sehingga peluang untuk mendapat klaim diterima lebih besar. Apabila usaha taninya mengalami kegagalan $\geq 60\%$ meskipun harus membayar premi secara penuh, akan tetapi dengan tingkat kerugian tersebut petani bisa memperoleh ganti rugi. Sedangkan apabila usaha taninya berhasil, maka ia memperoleh kembali dana *tijarah* beserta bagi hasil sebagai kompensasi investasinya.
2. Lembaga pelaksana juga akan memperoleh bagi hasil atas pemutaran uang *tijarah* yang telah diamanahkan petani kepada mereka untuk dikelola.
3. Bagi pemerintah, meskipun tanggung jawab untuk membayar ganti rugi semakin membesar, akan tetapi beban pembayaran subsidi dan ganti rugi menjadi lebih ringan, karena petani yang gagal panen sama dengan membayar premi secara penuh.

Dari hal tersebut, diharapkan perhatian pemerintah terhadap petani menjadi lebih dalam, sehingga memacu semangat petani untuk serentak mengasuransikan usaha taninya. Sekaligus sebagai langkah untuk melebarkan produk keuangan syariah di Indonesia.

6.2 Identifikasi Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal AOTP

Setelah pengkajian aspek-aspek studi kelayakan, akan dilakukan analisa menggunakan analisis SWOT guna memperoleh kesimpulan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Hal yang pertama dalam melakukan analisis SWOT pada penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi segala macam situasi yang mempengaruhi kinerja pengembangan AOTP berkonsep syariah. Setelah memilah situasi-situasi tersebut untuk diidentifikasi sebagai

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam matriks analisis SWOT. Dan langkah terakhir adalah hasil identifikasi tersebut saling disilangkan untuk dapat menyimpulkan tindakan yang terbaik dengan aplikasi sebagai berikut:

- a. S-O (optimis) = mengoptimalkan potensi untuk menangkap peluang.
- b. W-O (oportunitis) = menggunakan peluang untuk mengatasi masalah.
- c. S-T (kreatif) = mengoptimalkan potensi untuk mengatasi ancaman.
- d. W-T (survival) = menjaga masalah agar tidak bertambah dan supaya ancaman tidak memperburuk kondisi.

Dengan matriks penyilangan SWOT akan menghasilkan sebuah tindakan yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi. Kecuali pada kasus di mana jumlah kelemahan dan tantangan jauh lebih banyak dibandingkan kekuatan dan potensi, sehingga studi kelayakan tersebut dapat disebut gagal atau tidak layak untuk dilaksanakan.

Berikut ini disajikan tabel yang merupakan pemetaan identifikasi analisis faktor eksternal dan internal proyek pengembangan AUTP berkonsep syariah:

Tabel 21. Matriks SWOT (Pemetaan Identifikasi Analisis Faktor Internal dan Eksternal Proyek Pengembangan AUTP Berkonsep Syariah)

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan dikembangkannya AUTP ke konsep syariah, akan lebih jelas kehalalannya. • Adanya entitas anak perusahaan syariah dari PT Jasindo, sehingga ada kesempatan pengembangan AUTP ke konsep syariah. • Apabila AUTP diimplementasikan menggunakan konsep syariah, maka petani harus membayar premi berupa dana <i>tijarah (mudharabah)</i> dan dana <i>tabarru'</i>. Dimana dana <i>tijarah</i> akan diinvestasikan, sehingga petani yang tidak mengalami kegagalan tetap memperoleh pengembalian dana <i>tijarah</i> dan bagi hasil dari investasi dana tersebut sehingga skala ekonomi petani meningkat, dan dana <i>tabarru'</i> atau dana hibah akan dialokasikan untuk menolong petani yang gagal panen. Sedangkan lembaga pelaksana juga memiliki keuntungan berupa bagi hasil atas kinerjanya pada pengelolaan dana investasi. Untuk pemerintah, berkurangnya beban pembayaran ganti rugi yang dikeluarkan untuk melindungi petani dikarenakan petani yang gagal panen tidak hanya membayar dana <i>tabarru'</i>, tetapi juga membayar dana <i>tijarah</i>. • Petani dijamin oleh lembaga pelaksana asuransi supaya hasil panen tidak dibeli di bawah harga pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan regulasi yang lebih rinci, dan keterlibatan lembaga khusus yang lebih majemuk. • Kompleksitas dan kekurangan-efisiensi sistem administrasi AUTP syariah. • Jumlah biaya yang dikeluarkan petani lebih tinggi, sehingga kurang bisa banyak bersaing. • Memerlukan upaya sosialisasi ekstra yang lebih giat karena hingga saat ini sektor syariah masih dinilai eksklusif dan kurang dipahami oleh masyarakat awam. • Belum adanya SDM yang mengartikulasikan AUTP syariah secara inklusif.

Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,2% atau setara dengan 207,2 juta jiwa.¹¹¹ Sedangkan di Kabupaten Kudus yaitu sebesar 97,84% dari 841.499 jiwa. Sektor syariah hingga saat ini memiliki risiko yang lebih besar, dikarenakan segmennya masih terbatas, sehingga sulit berkompetisi dari <i>cost</i> dan <i>return</i>. Oleh sebab itu perlu dilakukan penetrasi yang lebih luas dan merakyat. Proyek pengembangan AOTP syariah seharusnya dapat menjadi jalan keluar, karena segmentasinya adalah petani padi yangmana hal tersebut dapat melunturkan setidaknya sedikit banyak eksklusivitas sektor syariah, dan membentuk profil risiko yang lebih merata dan rendah. AOTP syariah dapat menjadi produk keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk perkembangan <i>Islamic agroeconomic</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> AOTP Konvensional menawarkan kesederhanaan administrasi dan premi yang lebih murah. AOTP konvensional lebih efisien. Langkanya ketersediaan SDM yang “<i>qualified</i>” dengan semangat syariah tinggi. Sarana pengembangan AOTP menjadi AOTP syariah belum mendukung secara optimal. Alokasi pengeluaran masyarakat tani untuk AOTP masih terbatas, hal ini berkaitan dengan masalah sosialisasi dan pengalaman berasuransi.

Tabel 22. Hasil Analisis Penyilangan Matriks SWOT Proyek Pengembangan AOTP Berkonsep Syariah

S-O	W-O
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan AOTP ke konsep syariah untuk menarik minat petani muslim. Dengan mengimplementasikan AOTP syariah, otomatis akan membantu para petani padi untuk belajar investasi sehingga pengetahuan mereka berkembang, dan ekonomi meningkat, dari hal ini akan memacu perkembangan <i>Islamic agroeconomic</i> yang progresif. 	<ul style="list-style-type: none"> AOTP merupakan jenis asuransi yang merakyat. Dengan dikembangkannya AOTP syariah maka dapat mengubah paradigma masyarakat awam tentang eksklusivitas asuransi (baik konvensional maupun syariah). Tentunya dari hal tersebut akan memacu pertumbuhan nasabah, sehingga asuransi syariah akan lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat.

¹¹¹ BPS, Sensus Penduduk, 2010. Diakses di <https://www.indonesia-investments.com/id.budaya/agama/item69> pada tanggal 01 September 2019.

S-T	W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan PT Jasindo Syariah sebagai lembaga pelaksana dan pengelola proyek AUTP syariah. Mengingat posisinya merupakan entitas anak dari perusahaan yang berpengalaman pada produk AUTP sehingga lebih mudah dalam melebarkan penetrasi yang lebih luas dan merakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perekrutan SDM yang mampu dan berani mengartikulasikan AUTP syariah dengan bahasa populer yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, serta SDM yang handal dalam meng-<i>advertise</i>-kan AUTP syariah sehingga menjadi menarik untuk mereka ikuti..

Dari hasil analisis SWOT dan penerapan penyilangan di atas menunjukkan bahwa sisi kelemahan (W) dan ancaman (T) sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sisi kekuatan (S) dan peluang (O). Meski demikian, sisi W dan T dapat diantisipasi menggunakan strategi modifikasi seperti yang telah disebutkan pada aspek teknis sebelumnya. Untuk mengatasi minat petani yang ragu mengikuti AUTP dengan alasan tingginya syarat kerusakan yang ditanggung, maka tingkat kerusakan dapat diturunkan dari $\geq 75\%$ menjadi $\geq 60\%$. Dan permasalahan langkanya SDM yang *qualified* dengan semangat syariah tinggi dapat diatasi dengan penjaringan melalui perekrutan.

Kesimpulan dari proses analisis SWOT di atas adalah proyek pengembangan AUTP ke konsep syariah cukup layak untuk dilaksanakan, akan tetapi harus diseimbangkan dengan regulasi yang jelas, serta dukungan infrastruktur dan elemen-elemen yang mumpuni. Dengan demikian, diharapkan AUTP syariah dapat menjadi produk keuangan syariah yang merakyat, dan menjadi solusi perlindungan petani sekaligus pelebaran penetrasi ekonomi syariah di Indonesia.

BAB VII

URGENSI PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA AOTP DI KABUPATEN KUDUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN IKLIM

7.1 Status Hukum Fikih Sistem AOTP

Pada dasarnya, AOTP termasuk jenis dari asuransi sosial. Dimana pemerintah sebagai pendiri sekaligus penanggung jawab. Sehingga sistem ini termasuk badan usaha milik negara yang didirikan sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan usaha tani padi.

Kalangan ahli fiqih berpandangan bahwa sistem asuransi sosial tidak mengandung risiko pelanggaran syara' atau dosa bagi kalangan pengelola maupun anggota. Akan tetapi, apabila pemerintah menginvestasikan dana pada bidang-bidang yang bertentangan dengan hukum dan prinsip syariat Islam, maka risiko dosa sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah sebagai pihak penanggung jawab.¹¹²

Sementara itu, para ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi sosial ke dalam dua kategori. Pertama, asuransi yang lebih kuat dimensi spekulatifnya, dianalogikan pada perjudian, dan hukumnya haram. Kedua, asuransi yang lebih kuat pada dimensi tolong-menolongnya, hukumnya *ibahah*.¹¹³ Karena itu asuransi sosial seperti pensiun pegawai negeri, penerima beasiswa, AOTP, dihukumi *ibahah* menurut mereka.

Sedangkan, Munas Nahdlatul Ulama tanggal 21-25 Januari 1992, memutuskan sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹² Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2006, h. 29.

¹¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, *ibid.*, h. 299.

¹¹⁴ Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU No. 03/Munas/1992 Tentang Asuransi Menurut Islam.

1. Asuransi sosial yang diselenggarakan pemerintah masih dibolehkan karena pertimbangan *maslahah*.
2. Asuransi kerugian dengan syarat-syarat sangat terpaksa atau darurat.
3. Asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya ada unsur *saving*, dana tidak hangus, diinvestasi dengan cara yang dihalalkan, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan tersebut, meskipun substansi AUTP dalam perspektif syariah belum memenuhi syarat-syarat kesyariahan, yangmana memang belum terdapat kebijakan-kebijakan hukum yang menetapkan AUTP dalam konteks syariah, akan tetapi AUTP merupakan skim proteksi yang memiliki sistem tidak sebatas untuk profitabilitas, melainkan lebih berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan petani padi. Sehingga AUTP merupakan jenis asuransi sosial sebagai sarana penanggulangan kerugian atas risiko dan ketidakpastian iklim, dan termasuk kategori *ibahah* (dibolehkan).

Bagaimanapun, untuk menentukan sesuatu sebagai kausa hukum merupakan hal yang amat pelik. Dalam menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah dapat dilakukan melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istislah* (*kemashlahatan*). Setiap ketentuan hukum berkaitan dengan *illat* yang melatarbelakanginya. Jika *illat* ada, maka hukum pun ada, begitu sebaliknya.

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berkisar bersama illatnya, baik ada atau tidak adanya.”¹¹⁵

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* dijelaskan perbedaan asuransi yang berbasis *ta'awun* dan *mu'awadhah*. Berikut ini merupakan dasar yang dapat dijadikan penguat diperbolehkannya AUTP sebagai asuransi sosial.

¹¹⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 192.

أَمَّ التَّأْمِينُ التَّعَاوُنِي : فَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ مِنْهُمْ
 إِشْتِرَاكًا مُعَيَّنًا، لِنَعْوُضِ الْإِضْرَارِ الَّتِي قَدْ تُصِيبُ أَحَدَهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ خَطَرٌ
 مُعَيَّنٌ. وَهُوَ قَلِيلُ التَّطْبِيقِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ .

“Asuransi tolong-menolong adalah asuransi yang disepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang dikhawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja.”¹¹⁶

مَوْقِفُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ مِنَ التَّأْمِينِ : لَا شَكَّ كَمَا تَبَيَّنَ سَابِقًا فِي جَوَازِ
 التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ فِي مَنْظَارِ الْفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعَاصِرِينَ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ
 فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ، وَمِنْ قَبِيلِ التَّعَاوُنِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا عَلَى الْبِرِّ
 وَالْخَيْرِ، لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرِكًا يَدْفَعُ إِشْتِرَاكُهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ، لِتَخْفِيفِ آثَارِ
 الْمَخَاطِرِ وَتَرْمِيمِ لِإِضْرَارِ الَّتِي تُصِيبُ أَحَدَ الْمُشْتَرِكِينَ، أَيَّاكَانَ نَوْعُ
 الضَّرَرِ، سِوَاءَ فِي التَّأْمِينِ عَلَى الْحَيَاةِ، أَوْ الْحَوَادِثِ الْجَسَدِيَّةِ، أَوْ عَلَى
 الْأَشْيَاءِ بِسَبَبِ الْحَرِيقِ أَوْ السَّرِقَةِ أَوْ مَوْتِ الْحَيَوَانِ، أَوْ ضِدِّ الْمَسْئُولِيَّةِ
 مِنْ حَوَادِثِ السَّيْرِ، أَوْ حَوَادِثِ الْعَمَلِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَهْدَفُ تَحْقِيقُ الْإِرْبَاحِ
 وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَشَتْ شَرِكَاتِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ فِي السُّودَانَ وَغَيْرِهِ،
 وَنَجَحَتْ فِي مَهَامِهَا وَأَعْمَالِهَا، بِالرَّغْمِ مِنْ وَصْفِ الْقَانُونِيِّينَ لَهَا بِأَنَّهَا
 بَدَائِيَّةٌ

“Penjelasan kitab Al-Fiqh al-Islamiy mengenai asuransi ialah tidak ditemukannya keraguan hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang diperbolehkannya praktek asuransi semacam ini dalam pandangan ulama-ulama fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut merupakan akad-akad tabarru’(murni ibadah karena Allah SWT) dan juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh syari’at Islam, dikarenakan dalam kelompok tersebut

¹¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 2006, jilid 5, h. 3415.

setiap anggota memberikan bantuan kepada rekannya dengan suka rela bertujuan meringankan dampak atas bencana yang menimpanya dan membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dialami salah satu rekannya dalam kelompok tersebut apapun kesulitannya, baik menyangkut kelangsungan hidup (asuransi jiwa, kecelakaan anggota tubuh, atau sesuatu yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, matinya binatang-binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi tolong-menolong juga tidak melirik pada adanya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham, atas asas-asas inilah maka perserikatan asuransi tolong-menolong mulai berkembang pesat di negara sudan dan negara-negara lain dan mencapai tujuan maksimal yang dihasilkan dari kepentingan-kepentingan para anggota dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan asuransi at-ta'awuni itu sendiri.”¹¹⁷

وَأَمَّا التَّأْمِينُ بِقِسْطٍ ثَابِتٍ : فَهُوَ أَنْ يُلْتَزِمَ الْمُؤَمَّنَ لَهُ بِدَفْعِ قِسْطٍ مُجَدِّدٍ إِلَى الْمُؤَمَّنِ : وَهُوَ شِرْكُهُ التَّأْمِينِ الْمَكُونَةَ مِنْ إِفْرَادِ الْمُسَاهِمِينَ، يَتَعَهَّدُ (أَيُّ الْمُؤَمَّنِ) بِمُقْتَضَاهُ دَفْعَ أَدَاءٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ تَحْقِيقِ خَطَرٍ مُعَيَّنٍ. وَهُوَ النَّوْعُ السَّائِدُ الْآنَ. وَيَدْفَعُ الْعَوَضُ إِمَّا إِلَى مُسْتَفِيدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إِلَى شَخْصٍ الْمُؤَمَّنِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوِضَةٌ مُلْزِمٌ لِطَرْفَيْنِ

“Asuransi bagian tetap (asuransi tijari) adalah asuransi yang keberadaannya dikuasai oleh pemegang saham atas ketersediaan anggota menyerahkan cicilan pembaharuan kepada mereka (para pemegang saham), dan mereka berjanji untuk menyerahkannya kepada orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan ketentuan yang mereka buat ini adalah asuransi yang sedang banyak berlaku sekarang atau menyerahkannya kepada yang membutuhkan atau kepada pemilik saham sendiri atau kepada ahli waris mereka. Asuransi semacam ini merupakan akad mu'awadhah yang menetapi dua sisi.”¹¹⁸

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ : أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى التَّأْمِينُ التَّعَاوُنِي لَيْسَ هَيْئَةً مُسْتَقَلَّةً عَنِ الْمُؤَمَّنِ لَهُمْ، وَلَا يُسْعَى أَعْضَاؤُهُ إِلَى تَحْقِيقِ رِبْحٍ، وَإِنَّمَا يُسْعَوْنَ إِلَى

¹¹⁷ Ibid., h. 3422.

¹¹⁸ Ibid., h. 3415.

تَخْفِيفِ الْخَسَائِرِ الَّتِي تَلْحَقُ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ. أَمَّا التَّأْمِينُ بِقِسْطٍ ثَابِتٍ
فَيَتَوَلَّاهُ الْمُؤْمِنُ (اي الشِّرْكَهُ الْمُسَاهَمَةَ) الَّذِي يُهَدِّفُ إِلَى تَحْقِيقِ رِبْحٍ،
عَلَى حَسَابِ الْمُشْتَرِكِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ، وَكَوْنُ الْمُؤْمِنِ لَهُ قَدْ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا
فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا يَخْرُجُ التَّأْمِينُ مِنْ عُقُودِ الْمَعَاوِضَاتِ، لِأَنَّ مِنْ
طَبِيعَةِ الْعَقْدِ الْإِحْتِمَالِي الْأَى يُحْصَلُ فِيهِ أَحَدُ الْعَاقِدِينَ عَلَى الْعَوْضِ أَحْيَانًا

“Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi ini ialah, kalau asuransi at-ta’awuni kendalinya dipegang oleh semua anggota bukan anggota yang lain dan para anggotannya tidak berusaha mendapatkan keuntungan mereka hanya berniat membantu meringankan kerugian yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang saham yang lebih memprioritaskan pendapatan keuntungan dari banyaknya anggota yang ikut bekerjasama, sedangkan keberadaan para anggota sendiri yang tidak mengambil satu bagian pun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad mu’awadhoh, karena tabi’at akad yang mengandung jaminan pastinya menetapkan adanya ganti rugi atau imbalan yang di dapatkan oleh salah satu dari mereka.”¹¹⁹

Dari keterangan dalil di atas, yang dimaksud asuransi *at-ta’awuni* adalah asuransi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun bertujuan untuk meringankan beban kerugian yang ditimbulkan oleh musibah yang menimpa sebagian anggotanya. Sehingga asuransi yang demikian sudah pasti boleh dalam Islam, karena asuransi ini termasuk dalam kategori transaksi sumbangan, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Pada asuransi ini setiap anggota membayar sejumlah uang tertentu dengan keikhlasan hatinya untuk meringankan kerugian dari sebuah musibah.

Sedangkan asuransi bagian tetap (asuransi *tijari*) adalah orang yang diberi jaminan keamanan bertanggung jawab untuk memberi bayaran tertentu kepada pihak pemberi asuransi. Berdasarkan jumlah pembayaran yang diberikan pihak penerima asuransi maka pihak pemberi asuransi bertanggung

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 3415-3416.

jawab untuk memberikan jasa asuransi ketika terjadi musibah pada penerima asuransi. Kompensasi akan diberikan hanya apabila penerima asuransi mengalami musibah yang disepakati. Apabila penerima asuransi tidak mengalami musibah tersebut, maka uang yang selama ini diberikan kepada pihak pemberi asuransi akan hilang. Oleh karenanya, asuransi semacam ini dapat disebut sebagai transaksi tukar-menukar kompensasi atau bisa disebut dengan asuransi *mu'awadhah*.

Bersandar dari dalil di atas, berikut ini merupakan alasan-alasan yang memperbolehkan AOTP sebagai asuransi sosial untuk dilaksanakan:

1. AOTP bukan termasuk akad *mu'awadhah*, tetapi merupakan *syirkah ta'awuniyah*. Indikasinya adalah rasa suka rela petani peserta dalam membayar premi untuk saling menopang apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi kepada sesama anggota.
2. AOTP diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya akan ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya akan didistribusikan demi kepentingan dan *kemashlahatan* masyarakat.
3. Lembaga pelaksana asuransi tidak mengambil keuntungan atau membebankan biaya administrasi apapun. Mereka hanya bertugas mengelola, sehingga tidak ada unsur atau keinginan untuk memperoleh profit.
4. AOTP tidak merupakan asuransi yang mengandung *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, *gharar*, ataupun maksiat, karena semuanya dijelaskan secara terbuka, dan arah dana yang terkumpul dan disalurkan memiliki struktur yang jelas.

7.2. Urgensi Penerapan AOTP Syariah di Kabupaten Kudus

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, AOTP dilaksanakan di Kabupaten Kudus sejak 2016. Dari tahun pertama hingga tahun ke empat berjalan, AOTP di Kudus mengalami fluktuasi atas

keberminatan petani padi. Dimana, terjadi naik turun dalam segi jumlah lahan yang diasuransikan. Meski demikian, proyeksi jumlah lahan yang diasuransikan cenderung meningkat.

Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus bersama PT Jasindo (Persero) Cabang Kudus senantiasa bekerja keras dalam mensosialisasikan AUTP kepada masyarakat tani tentang arti penting dari sebuah upaya perlindungan danantisipasi dalam sebuah usaha tani padi. Pendekatan-pendekatan dilakukan dengan menyampaikan tujuan utama AUTP disetiap kesempatan. Dispertan juga mensinergikan program AUTP dengan beberapa bantuan di bidang pertanian.

Secara perlahan AUTP mulai dikenal di kalangan petani padi. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang mengaku belum mengetahui atau belum menerima sosialisasi, akan tetapi petani yang pernah atau masih menjadi anggota turut menceritakan pengalamannya dalam mengikuti AUTP kepada petani lain yang belum menjadi anggota. Hal tersebut cukup efektif dalam mempengaruhi perkembangan penyebaran pengetahuan masyarakat tani tentang AUTP, sehingga AUTP semakin tersebar luas di kalangan masyarakat tani Kudus.

Respondensi dari 100 petani padi yang telah peneliti laksanakan menghasilkan perbandingan antara jumlah petani peserta dengan petani yang cenderung berminat dengan konsep syariah yaitu sebesar 29 : 15. Antusiasme tersebut didasari oleh dua alasan. *Pertama*, argumentasi petani yang merupakan peserta yaitu selama AUTP menjadi program yang dapat membantu petani dalam upaya perlindungan usaha taninya mereka akan antusias dan bersedia menjadi bagian di dalamnya. *Kedua*, argumentasi petani yang cenderung berminat pada konsep syariah lebih mengarah kepada rasa khawatir kepada hukum halal-haramnya.

Dengan demikian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai status hukum fikih AUTP, bahwasanya AUTP merupakan produk asuransi

yang dihukumi *ibahah*. Oleh karenanya, masyarakat tani yang memiliki kekhawatiran terhadap status hukum AOTP secara Islam dapat lebih tenang, karena berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama telah mensepakati dibolehkannya asuransi sosial. Disamping itu, AOTP merupakan produk keuangan yang mengacu pada pencapaian *social benefit*.

Meskipun proyek pengembangan AOTP syariah dapat dikatakan cukup layak untuk dieksekusi, akan tetapi yang menjadi poin terpenting adalah tingkat urgensi dalam penerapannya. Di Kabupaten Kudus AOTP mulai diterima oleh kalangan masyarakat tani. Biasanya petani yang belum pernah menjadi peserta akan berkaca pada petani lainnya yang sudah pernah menjadi peserta AOTP. Sehingga mereka menjadi lebih tertarik setelah melihat hasil nyata akan manfaat program tersebut. Seringkali yang usaha taninya pernah berhasil mengajukan klaim dan diterima, lebih memilih untuk menjadi peserta AOTP secara rutin pada setiap musim tanam.

Secara garis besar AOTP syariah memiliki peluang untuk menciptakan dampak positif, akan tetapi yang menjadi fokus masyarakat tani adalah seberapa besar manfaat suatu program pemerintah dalam membantu usaha taninya. Penghimpunan pendapat dari petani peserta yang menjadi responden dapat disimpulkan mereka akan setuju dengan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah selama itu *masalah*.

Dalam menanggapi gagasan pengembangan AOTP ke konsep syariah Dispartan Kudus dan PT Jasindo mengatakan bahwa penerapan AOTP syariah belum mendesak. Yang menjadi lebih penting justru adalah bagaimana AOTP yang telah ada saat ini menjadi program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tani, sehingga usaha tani padi di Kabupaten Kudus lebih terjamin.

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat urgensi penerapan konsep syariah pada AOTP di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko

dan ketidakpastian iklim yaitu belum mendesak untuk diterapkan saat ini. Hal ini didasari oleh beberapa hal. *Pertama*, AOTP masih dalam tahap pemerataan sosialisasi. *Kedua*, belum ada regulasi dan sistem yang memfasilitasi. *Ketiga*, fokus melakukan perbaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan AOTP lebih tepat untuk saat ini, daripada mengembangkannya ke konsep syariah. Akan tetapi, apabila kedepannya nanti telah dibentuk regulasi yang dapat memfasilitasi pengembangan AOTP ke konsep syariah, maka AOTP syariah dapat diimplementasikan.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan lima simpulan yang diharapkan dapat menjawab penelitian. Simpulan tersebut adalah:

1. AUTP merupakan program keuangan sebagai upaya perlindungan usaha tani padi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai adaptasi menghadapi tingginya risiko dan ketidakpastian iklim. Dengan dibentuknya AUTP, diharapkan petani padi yang gagal panen tetap memiliki modal kerja kembali untuk pertanaman berikutnya. AUTP sebagai produk asuransi sosial disubsidi oleh pemerintah sebesar 80% dari jumlah premi Rp. 180.000,00 sehingga petani hanya membayar 20% dari total premi atau sebesar Rp. 36.000,00 per Hektar. Premi tersebut dibayarkan hanya sekali dengan ketentuan lunas di awal akad per musim tanam. Keikutsertaan petani dalam AUTP perlu diperbarui setiap musim tanam. Bagi petani padi yang mengalami gagal panen $\geq 75\%$ akan menerima ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,00 per Hektar. Terdapat dua tantangan pelaksanaan AUTP, *pertama*, tantangan finansial dimana pemerintah masih memiliki kendala dalam pencairan dana klaim di Poktan yang mengajukan klaim lebih dari 20 Hektar. Meski demikian, AUTP di Kabupaten Kudus memiliki prospek yang cukup potensial. Pada tahun pertama (2016) luas lahan pertanian di Kudus yang diasuransikan mencapai 1.917,44 Hektar, tahun 2017 mencapai 788,91 Hektar, tahun 2018 mencapai 2.823,93 Hektar, dan tahun 2019 yang sudah terdata pada MT 1 mencapai 70,81 Hektar. Dengan demikian menunjukkan bahwa AUTP mulai diterima dan diminati kalangan masyarakat tani.

2. Berdasarkan 100 responden yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Kudus sebagai upaya penghimpunan data respon dan minat petani padi terhadap AUTP menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: ada 29 respponden yang merupakan peserta AUTP. Alasan mereka antusias terhadap AUTP karena mereka meyakini bahwa program tersebut pasti memiliki manfaat. 15 responden yang lain sebagian telah menerima sosialisasi AUTP dan sebagian yang lainnya belum mengetahui AUTP, akan tetapi mereka khawatir akan kejelasan kehalalan AUTP, sehingga belum memiliki keinginan untuk bergabung. Dan 56 responden yang lainnya sebagian mengaku telah menerima sosialisasi tetapi enggan mengikuti AUTP karena lokasi usaha taninya tidak terletak pada daerah rawan bencana, dan apabila mereka mengikuti sama dengan mengharapkan terjadinya *puso* pada usaha yang mereka jalani. Adapula yang mengaku keberatan dengan syarat kerusakan $\geq 75\%$ dan menginginkan proteksi yang lebih ringan. Sedangkan sebagian yang lainnya mengaku belum menerima sosialisasi.

3. Responden memiliki kesadaran akan tingginya risiko dan ketidakpastian usaha tani. Dari keseluruhan responden memiliki pengetahuan pada perubahan produktivitas dan pengalaman perubahan produktivitas. Pada MT 1 berikut merupakan penurunan produksi yang dialami responden:
 - a. Penurunan produksi $\leq 25\%$ ada sebanyak 38 responden
 - b. Penurunan produksi 25% hingga $\leq 50\%$ ada sebanyak 24 responden
 - c. Penurunan produksi 50% hingga $\leq 75\%$ ada sebanyak 12 responden
 - d. Penurunan produksi $\geq 75\%$ ada sebanyak 26 responden.

Faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas yang dialami responden selama MT 1 diantara lain adalah pola curah hujan, serangan hama penyakit, pola curah hujan sekaligus serangan hama penyakit, dan

pola curah hujan sekaligus kualitas tanah yang kurang baik. Implikasi AUTP terhadap *performance* usaha tani padi menghasilkan dampak positif bagi 26 responden yang merupakan anggota AUTP pada MT 1. Sedangkan 3 responden anggota AUTP yang lainnya, meski tidak memperoleh ganti rugi karena tidak menderita kerugian $\geq 75\%$ tetapi turut merasakan dampak positif berupa wawasan, dan pendampingan pada usaha taninya. Karena AUTP memang bukanlah produk perlindungan yang terbatas pada *financial benefit*, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam pencapaian *social benefit*.

4. Tingkat infiltrasi pemahaman responden terhadap asuransi syariah masih rendah. Berdasarkan respondensi hanya ada 24 responden yang memiliki pengetahuan tentang asuransi syariah. Selebihnya, ada 46 responden yang memiliki pengetahuan tentang asuransi, dan 30 responden yang lainnya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang asuransi. Sedangkan dari sebagian responden yang telah menjadi anggota AUTP, ada 9 orang yang memiliki pengetahuan mengenai asuransi syariah. Akan tetapi mereka tetap antusias pada AUTP yang sudah ada, dikarenakan mereka telah menerima dampak positif dari program tersebut. Sedangkan Dispartan menanggapi bahwa asuransi syariah memiliki kemungkinan cenderung diminati pada ekonomi masa kini. Untuk saat ini, AUTP syariah belum diagendakan karena belum ada dasar hukum dan fasilitas yang mendukung.
5. Proyek pengembangan AUTP ke konsep syariah cukup layak untuk dilaksanakan, akan tetapi harus diseimbangkan dengan regulasi yang jelas, serta dukungan infrastruktur dan elemen-elemen yang mumpuni. Dengan demikian, diharapkan AUTP syariah dapat menjadi produk keuangan syariah yang merakyat, dan menjadi solusi perlindungan petani sekaligus pelebaran penetrasi ekonomi syariah di Indonesia.

6. Tingkat urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP di Kabupaten Kudus saat ini belum mendesak dikarenakan masih tahap pemerataan sosialisasi. Selain itu untuk saat ini fokus untuk memperbaiki kendala yang ada menjadi hal yang lebih tepat apabila dibandingkan dengan mengembangkannya ke konsep syariah.

8.2 Keterbatasan Penelitian

1. Pengkajian *feasibility studies* pada penelitian ini belum dilengkapi dengan analisa aspek finansial. Hal ini dikarenakan AUTP syariah masih berbentuk gagasan, sehingga belum bisa dilakukan pertimbangan berdasarkan *cash flow analysis*.
2. Pada aspek teknis, perhitungan nilai pertanggungan, tingkat kerusakan ditanggung, dan peran subsidi pada gagasan AUTP syariah dihitung berdasarkan rasionalitas yang berkaca pada pengkajian persiapan implementasi AUTP konvensional. Hal ini dikarenakan peneliti tidak menguasai ilmu aktuarial, sehingga belum mampu mengukur secara detail terkait nilai pertanggungan, tingkat kerusakan ditanggung, serta jumlah dan posisi subsidi dari pemerintah.
3. Dikarenakan keterbatasan operasional, peneliti hanya mengambil 100 responden. Jumlah ini seharusnya belum cukup sebagai titik acuan dan digeneralisasikan atas petani di Kabupaten Kudus. Meski demikian, peneliti berusaha untuk mengambil responden dengan mempertimbangkan indikator yang dapat mendukung proses generalisasi.

8.3 Saran

Secara umum, saran dari penelitian ini adalah direkomendasikannya AUTP bagi petani padi sebagai instrumen perlindungan atas risiko dan ketidakpastian pada usaha tani padi. Secara khusus, saran yang ingin disampaikan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah menurunkan tingkat kerusakan menjadi kurang dari 75%, sehingga capaian realisasi AUTP dapat meningkat. Selain itu, koordinasi antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan petugas penyuluh lapangan, perusahaan asuransi pelaksana, dan kelompok usaha tani perlu ditingkatkan, supaya sosialisasi lebih cepat merata atau dapat juga dilakukan sosialisasi rutin setiap menjelang musim tanam.
2. Perlu adanya edukasi oleh pemerintah agar pemikiran para petani menjadi lebih maju dan terbuka dengan modernisasi program proteksi di sektor pertanian. Dan edukasi yang intensif tentang bagaimana cara menjalankan usaha tani padi yang dapat berproduksi maksimal.
3. Diharapkan pemerintah mempertimbangkan gagasan pengembangan AUTP menjadi AUTP syariah dengan melakukan pengkajian-pengkajian terkait. Apabila ditemukan AUTP syariah memiliki manfaat dan dampak lebih besar terhadap ekonomi pihak-pihak terkait, hendaknya dibentuk regulasi yang dapat menjadi payung hukum agar instrumen kebijakan tersebut dapat diterapkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pengembangan AUTP syariah diharapkan memperbanyak literatur dan mengkajinya menggunakan ilmu aktuaria.

8.4 Penutup

Dengan demikian, pengkajian tentang urgensi penerapan konsep syariah di Kabupaten Kudus sebagai sarana penanggulangan risiko dan ketidakpastian iklim telah selesai dilaksanakan. Pengkajian ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap isu tumbuh laju *Islamic agroeconomic* di Kabupaten Kudus dan upaya sosialisasi kepada masyarakat tani tentang pentingnya AUTP bagi setiap pelaku usaha tani padi. Hasil dari penelitian ini masih sangat terbatas dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. 2011. "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: As-Syir'ah*. Vol. 45 No. II Juli-Desember. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Andrayani, Dian. 2013. *Asuransi Pertanian sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi pada PT Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmuk: Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi*, 9/54.
- Boer, R. 2012. "Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani Terhadap Perubahan Iklim", *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 10: Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal*, 20-21 November 2012. Jakarta: LIPI.
- BPS Kudus . 2018. "Kabupaten Kudus dalam Angka 2018". *Katalog BPS: 1102001.3319*, No. Publikasi: 3319.1803, ISSN : 0215 6032.
- Darmawi, Herman. T.th. *Manajemen Risiko*. t.tp: Bumi Aksara.
- Dewan Asuransi Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No, 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*.
- Djunedi, Prapto. 2016. "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Borneo Administrator*. (Vol. 12 No. 1 tahun 2016). Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara.
- Efi Sofiah dan Yosep Septiana. 2017. "Sistem Pendukung Keputusan *Feasibility Studi* untuk Menilai Kelayakan Sebuah Bisnis". *Jurnal Wawasan Ilmiah*. (Vol. 8 No.1).
- Fagi, Achmad M. 2014. "Threatened Indonesia Food Security: Strategy and Policy for Stabilization and Development". *Analisis Kebijakan Pertanian*. (Vol. 11 No. 1 Juni 2014). Bogor: Yayasan Padi Indonesia.
- Hadi S. dan Sofia A. D. T.th. *Memilih Skema Asuransi Pertanian*. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Hafidhuddin, Didin, dkk. 2009. *Solusi Berasuransi*. Bandung: PT Karya Kita.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media pratama.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Latif. 1998. *Gerakan Kembali ke Islam*. Bandung: Rosda.
- Ningsih, Meintha Rahayu. 2018. *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Asy-syariah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Pasaribu, Sahat M. *et al.* 2010. *Laporan Akhir Penelitian: Pengembangan Asuransi Usahatani Padi untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan, dan Hama Penyakit*. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Kementerian Pertanian).
- Primyastanto. 2011. *Feasibility Study Usaha Perikanan (Sebagai Aplikasi dari Teori Studi Kelayakan Usaha Perikanan)*. Skripsi. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Purba, Radiks. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Rahman, Fadlur. 2017. *AUTP dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menuruut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, Pearce. 1997. *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. ISBN: 979-561-885-7.
- Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, 2007. “Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. (Vol. 25 No. 2 Desember 2007). Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Susanto, Arif. 2008. *Konsep Asuransi Pertanian dalam KUHD Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Syahatah, Husain Husain. 2006. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wati, Endang Daru. 2017. *Praktik Asuransi Usahatani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif Masalah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Yanggo, Huzaemah T. 2003. “Asuransi Hukum dan Permasalahannya”. *Jurnal AAMAI Tahun VII No.12*.
- Zuhaili, Wahbah. 2006. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Beirut: Dar al Fikr.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Produk Domestik Regional Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha*, <https://kuduskab.bps.go.id>, diakses pada 15 Pebruari 2019.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) st2013*, diakses di <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf>, pada 17 Juli 2019.
- BPS. *Sensus Penduduk 2010*. Diakses di <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69> pada tanggal 01 September 2019.
- Dinas Pertanian Kabupaten Kudus pada pertemuan laporan antisipasi musim kemarau pada 14 Mei 2018, diakses di <http://isknews.com/antisipasi-musim-kemarau-2018-distanpangan-siagakan-ppl-mantri-tani-dan-popt/>, pada 29 Januari 2019.

<http://aplikasi2.pertanian.go.id/pdb/rekaptahun.php>. diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

<http://isknews.com/2016-kudus-peroleh-klaim-tertinggi-asuransi-usaha-tani-jasindo/> pada tanggal 17 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT diakses 13 Maret 2019.

<https://ilmuandiinformasi.blogspot.com/2013/06/teori-pendapatan.html?m=1#> diakses pada 20 Juli 2019.

https://jasindo.co.id/upload/cms_laporan_tahunan/Annual%2520Report%2520Jasindo%25202016_Latest.pdf diakses pada 2 Juni 2019.

<https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/jateng/amp/tanaman-padi-800-ha-di-kudus-terendam-banjir-petani-gagal-panen/447381> pada 09 April 2019.

<https://www.konsultasisyariah.com/19759-apa-itu-syariah.html#> diakses pada 15 Oktober 2019.

<https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/> diakses pada 15 Oktober 2019.

Pusat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian RI 2010, Asuransi Pertanian, Upaya Memperkecil Risiko Usahatani. <http://penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian> diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

T.p. 2017. *Modul Praktikum Studi Kelayakan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. tersedia online di http://dipl-keu.usu.ac.id/images/modul/MODUL_STUDI_KELAYAKAN_BISNIS.pdf diakses pada 02 September 2019.

**Lampiran 1. Tabulasi Perhitungan Produktivitas Padi yang Ditanam
Responden Selama MT 3 dan MT 1**

No. Responden	Luas Areal Tanam (Ha)	Produksi (kw)		Produktivitas kw/Ha		Panen (%)	PP (%)
		MT 3	MT 1	GKP MT 3	GKP MT 1		
1	0,143	6,8	6,3	6,80	6,30	93	7
2	0,143	6,8	6,2	6,80	6,20	91	9
3	0,143	6,5	6,2	6,50	6,20	95	5
4	0,143	7,0	6,7	7,00	6,70	96	4
5	0,143	7,0	6,5	7,00	6,50	93	7
6	0,143	6,9	6,5	6,90	6,50	94	6
7	0,286	13,0	13,0	6,50	6,50	100	0
8	0,286	13,8	13,4	6,90	6,70	97	3
9	0,286	13,4	13,0	6,70	6,50	97	3
10	0,286	13,8	13,0	6,90	6,50	94	6
11	0,286	14,0	13,6	7,00	6,80	97	3
12	0,286	13,8	13,3	6,90	6,65	96	4
13	0,286	13,5	13,0	6,75	6,50	96	4
14	0,286	13,6	13,2	6,80	6,60	97	3
15	0,286	14,0	13,4	7,00	6,70	96	4
16	0,286	13,8	13,3	6,90	6,65	96	4
17	0,429	20,7	20,3	6,90	6,77	98	2
18	0,429	20,4	20,0	6,80	6,67	98	2
19	0,429	20,7	20,3	6,90	6,77	98	2
20	0,429	21,0	20,0	7,00	6,67	95	5
21	0,429	20,7	20,0	6,90	6,67	97	3
22	0,429	21,0	20,6	7,00	6,87	98	2
23	0,429	20,0	19,7	6,67	6,57	99	2
24	0,429	20,7	20,3	6,90	6,77	98	2
25	0,429	21,0	20,4	7,00	6,80	97	3
26	0,429	20,7	20,0	6,90	6,67	97	3
27	0,429	21,0	20,4	7,00	6,80	97	3
28	0,429	20,3	20,0	6,77	6,67	99	1
29	0,429	20,0	19,8	6,67	6,60	99	1
30	0,429	20,6	20,2	6,87	6,73	98	2
31	0,429	20,6	20,4	6,87	6,80	99	1
32	0,429	21,0	20,4	7,00	6,80	97	3
33	0,429	20,7	20,4	6,90	6,80	99	1
34	0,429	20,8	20,6	6,93	6,87	99	1
35	0,429	21,0	20,2	7,00	6,73	96	4
36	0,429	21,0	20,4	7,00	6,80	97	3

37	0,429	20,7	20,4	6,90	6,80	99	1
38	0,429	21,0	15,4	7,00	5,13	73	27
39	0,429	20,4	15,4	6,80	5,13	75	25
40	0,429	21,0	15,8	7,00	5,27	75	25
41	0,429	21,0	15,6	7,00	5,20	74	26
42	0,429	20,4	15,0	6,80	5,00	74	26
43	0,429	21,3	15,8	7,10	5,27	74	26
44	0,429	20,7	15,3	6,90	5,10	74	26
45	0,429	21,0	15,4	7,00	5,13	73	27
46	0,429	21,9	15,4	7,30	5,13	70	30
47	0,429	21,3	16,0	7,10	5,33	75	25
48	0,429	21,6	16,0	7,20	5,33	74	26
49	0,429	20,5	15,4	6,83	5,13	75	25
50	0,429	21,0	16,0	7,00	5,33	76	24
51	0,429	21,3	15,8	7,10	5,27	74	26
52	0,429	20,7	15,4	6,90	5,13	74	26
53	0,429	21,9	16,4	7,30	5,47	75	25
54	0,572	29,0	27,0	7,25	6,75	93	7
55	0,572	28,8	21,0	7,20	5,25	73	27
56	0,572	28,0	20,5	7,00	5,13	73	27
57	0,572	29,0	21,0	7,25	5,25	72	28
58	0,572	28,0	20,8	7,00	5,20	74	26
59	0,572	27,5	13,8	6,88	3,45	50	50
60	0,572	28,0	13,8	7,00	3,45	49	51
61	0,572	28,0	13,5	7,00	3,38	48	52
62	0,572	28,8	14,4	7,20	3,60	50	50
63	0,572	28,4	14,2	7,10	3,55	50	50
64	0,572	28,0	13,6	7,00	3,40	49	51
65	0,715	35,0	16,8	7,00	3,36	48	52
66	0,715	36,2	17,8	7,24	3,56	49	51
67	0,715	35,5	17,4	7,10	3,48	49	51
68	0,715	35,5	17,2	7,10	3,44	48	52
69	0,715	36,0	26,8	7,20	5,36	74	26
70	0,715	36,5	27,2	7,30	5,44	75	25
71	0,715	35,5	26,5	7,10	5,30	75	25
72	0,715	36,2	18,0	7,24	3,60	50	50
73	0,715	36,5	17,2	7,30	3,44	47	53
74	0,715	36,2	17,8	7,24	3,56	49	51
75	0,715	35,5	9,0	7,10	1,80	25	75
76	0,715	35,0	8,7	7,00	1,74	25	75
77	0,715	35,0	8,7	7,00	1,74	25	75
78	0,715	35,0	8,7	7,00	1,74	25	75

79	0,715	35,5	9,0	7,10	1,80	25	75
80	0,715	35,0	8,3	7,00	1,66	24	76
81	0,715	35,5	8,9	7,10	1,78	25	75
82	0,715	36,0	8,7	7,20	1,74	24	76
83	0,715	35,0	8,5	7,00	1,70	24	76
84	0,715	35,2	8,8	7,04	1,76	25	75
85	0,715	36,5	9,3	7,30	1,86	25	75
86	0,858	43,2	11,0	7,20	1,83	25	75
87	0,858	43,2	10,5	7,20	1,75	24	76
88	0,858	43,8	10,8	7,30	1,80	25	75
89	0,858	43,3	10,8	7,22	1,80	25	75
90	0,858	44,2	11,2	7,37	1,87	25	75
91	0,858	43,2	10,6	7,20	1,77	25	75
92	0,858	43,3	10,8	7,22	1,80	25	75
93	1,00	50,4	12,8	7,20	1,83	25	75
94	1,00	51,1	13,0	7,30	1,86	25	75
95	1,00	51,7	13,0	7,39	1,86	25	75
96	1,00	50,4	12,8	7,20	1,83	25	75
97	1,00	52,5	13,2	7,50	1,89	25	75
98	1,00	51,0	12,8	7,29	1,83	25	75
99	1,00	51,8	12,7	7,40	1,81	25	75
100	1,00	51,8	12,5	7,40	1,79	24	76
Total	54,904	2724,00	1516,90	70,35	46,50		
Rata-Rata	0,549	27,24	15,17	7,03	4,65		
Min	0,143	6,50	6,20	6,50	1,66		
Max	1,00	52,50	27,20	7,50	6,87		
Total PP ≤ 25%							38
Total PP 25% ≤ PP ≤ 50%							24
Total PP 50% ≤ PP ≤ 75%							12
Total PP ≥ 75%							26

*GKP (Gabah Kering Panen)

**PP (Penurunan Produktivitas)

Sumber: data primer (diolah), 2019

Keterangan:

Pada tabulasi di atas, responden bukan anggota AUTP diberikan nomer urut dengan diawali angka 1 dan diakhiri angka 71. Sedangkan untuk anggota AUTP diawali dengan nomor urut angka 72 dan diakhiri angka 100.

**Lampiran 2. Tabulasi Perhitungan Pendapatan Responden Selama MT 3
per Hektar Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai
A.	Penerimaan	70,35	kw	Rp500.000,00	Rp 35.175.000,00
B.	Biaya Guna Lahan	10000	m2	Rp 450,00	Rp 4.500.000,00
C.	Biaya Produksi :				Rp 20.985.000,00
	1. Benih	7	(5kg)/pack	Rp 65.000,00	Rp 455.000,00
	2. Pupuk	14	(50 kg)/karung	Rp120.000,00	Rp1.680.000,00
	3. Pestisida				Rp 350.000,00
	4. Tenaga Kerja:				
	- TK Pengolahan lahan	10000	m2		Rp 2.000.000,00
	-TK Cabut bibit	35	orang	Rp. 35.000,00	Rp. 1.225.000,00
	- TK Penanaman dan penyulaman	56	orang	Rp. 35.000,00	Rp 1.960.000,00
	-TK Pemupukan	14	orang	Rp. 35.000,00	Rp 490.000,00
	- TK Penyiangan gulma	35	orang	Rp. 35.000,00	Rp 1.225.000,00
	5. Pengairan				Rp 7.000.000,00
	6. Biaya Panen				Rp 4.000.000,00
	7. Sewa Traktor				Rp. 600.000,00
D.	Total Biaya = (B+C)				Rp 25.485.000,00
E.	Keuntungan=(A-D)				Rp 9.690.000,00
F.	BEP Produksi = (D/ 500.000,00)				50,97
G.	R/C = (A / E)				1,38

Sumber: data primer (diolah), 2019

**Lampiran 3. Tabulasi Perhitungan Pendapatan Responden Selama MT 1
per Hektar Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai
A.	Penerimaan	46,50	kw	Rp 410.000,00	Rp 19.065.000,00
B.	Biaya Guna Lahan	10000	m2	Rp 450,00	Rp 4.500.000,00
C.	Biaya Produksi :				Rp 14.980.000,00
	1. Benih	7	(5kg)/pack	Rp 65.000,00	Rp 455.000,00
	2. Pupuk	14	(50 kg)/karung	Rp 120.000,00	Rp1.680.000,00
	3. Pestisida				Rp 350.000,00
	4. Tenaga Kerja:				
	- TK Pengolahan lahan	10000	m2		Rp 2.000.000,00
	-TK Cabut bibit	35	orang	Rp 35.000,00	Rp. 1.225.000,00
	- TK Penanaman dan penyulaman	56	orang	Rp 35.000,00	Rp 1.960.000,00
	-TK Pemupukan dan penyemprotan	14	orang	Rp 35.000,00	Rp 490.000,00
	- TK Penyiangan gulma	42	orang	Rp 35.000,00	Rp 1.470.000,00
	5. Pengairan				Rp 750.000,00
	6. Biaya Panen				Rp 4.000.000,00
	7. Sewa Traktor				Rp. 600.000,00
D.	Total Biaya = (B+C)				Rp 19.480.000,00
E.	Keuntungan=(A-D)				Rp (415.000,00)
F.	BEP Produksi = (D/ 410.000,00)				47,51
G.	R/C = (A / E)				0,98

Sumber: data primer (diolah), 2019

Lampiran 4. Letak Perbedaan Pendapatan Responden Anggota AUTP Berdasarkan Rata-Rata Produktivitas per Hektar pada MT 1

- A. Bagi responden anggota AUTP maupun bukan anggota AUTP yang menderita kegagalan $\leq 75\%$ mengalami kerugian dalam usaha taninya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan} = \text{Rp. } 19.065.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Total Biaya} &= \text{Rp. } 19.480.000,00 + \text{Rp. } 36.000,00 \text{ (Biaya premi AUTP)} \\ &= \text{Rp. } 19.516.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 19.065.000,00 - \text{Rp. } 19.516.000,00 \\ &= \text{Rp. } (451.000,00) \text{ bagi anggota AUTP.} \end{aligned}$$

Sedangkan untuk responden bukan anggota AUTP keuntungan menurun menjadi Rp. (415.000,00)

- B. Bagi responden anggota AUTP yang menderita kegagalan $\geq 75\%$ mendapat ganti rugi Rp. 6.000.000,00 Maka total pendapatan dan tingkat keuntungan berubah menjadi:

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan} &= \text{Rp. } 19.065.000,00 + \text{Rp. } 6.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 25.065.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 25.065.000,00 - \text{Rp. } 19.516.000,00 \\ &= \text{Rp. } 5.549.000,00 \end{aligned}$$

Bagi responden yang menderita kegagalan $\geq 75\%$ dapat menghindari risiko kerugian dan tetap memperoleh pengembalian modal.

Lampiran 5. Nota Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor :B-352 /Un.10.5/D.1/PP.00.9/01/2019

25 Januari 2019

Lamp. :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr.H.Musahadi,M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rida Kumala Sari
NIM : 1405026138
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Urgensi Penerapan Konsep Syariah Pada Asuransi Usaha Tani
Padi Di Kabupaten Kudus Sebagai Sarana Penanggulangan Resiko
Dan Ketidkpastian Iklim

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Dessy Nor Farida,SE.Msi,Ak,CA
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 6. Surat Pengantar Riset

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jl. Prof. Dr. Hanika Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7909454 Semarang 50185 website : febuwalisongo.uii.ac.id - Email : febuwalisongo@gmail.com</small>
---	--

Nomor : B-0553/Un.10.5/D1/TL.00/02/2019 08 Februari 2019
 Lampiran : --
 Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
 Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Kudus
 Jl. Raya Kudus
 Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama	: Risa Kumala Sari
NIM/Program/Smt	: 1405026138 / S.1 / X
Jurusan	: Ekonomi Islam
Alamat	: Dk.Garung Rt.01 Rw.03 Ds.Kaliwungu Kab. Kudus
Tujuan Penelitian	: Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi	: Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Risiko dan Ketidakpastian Iklim
Waktu Research	: 08 Februari 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian	: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan
ALI MURTADHO

Tembusan :
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
 (sebagai laporan)

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Riset di Dinas Pertanian dan Pangan Kudus



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jl. Mejobo No.32 Telp./Fax. (0291) 431024 KUDUS 59319

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 572 / 22.00/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **CATUR SULISTIYANTO,S.Sos,MM**
 N I P : 19721115 199703 1 003
 Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I,IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : RISDA KUMALA SARI
 NIM : 1405026138
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "***Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Resiko dan Ketidakpastian Iklim***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kudus, 2 Juli 2019

KEPALA DINAS
 PERTANIAN DAN PANGAN

CATUR SULISTIYANTO,S.Sos,MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19721115 199703 1 003

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Riset di PT Jasindo Cabang Kudus



SURAT KETERANGAN
Nomor: 110/415-6/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tidar Raiz Hutama
Nip : -
Pangkat/ Golongan :
Jabatan : Agen AGRI KP. Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Risdia Kumala Sari
NIM : 1405026138
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Resiko dan Ketidakpastian Iklim".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kudus, 04 Juli 2019

Tidar Raiz Hutama
Agen AGRI KP. Kudus

Lampiran 9. Dokumentasi Riset



Dok : Wawancara dengan Bapak Hamdi (Sekretaris Desa Setro)



Dok : Wawancara dengan Bapak Masrikan (Petani padi)



Dok : Wawancara dengan Bapak Magfur (Ketua Gapoktan Garung Kidul)



Dok : Wawancara dengan Bapak Suparjo (Petani padi)



Dok : Wawancara dengan Bapak Muh Badri (Petani padi)



Dok : Wawancara dengan Sekretaris Poktan Pasuruan Kidul



Dok : Wawancara dengan Bapak Muh dan Bapak Hendro Subagio
(Ketua Gapoktan Pasuruan)



Dok : Wawancara dengan Bapak Arifin (Ketua Poktan Loram Wetan)



Dok : Wawancara dengan Ibu Ratih Rustiyorini (Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kudus)



Dok : Wawancara dengan Bapak Muhtadi (Petani padi)



Dok : Wawancara dengan Bapak Badri (Petani padi)



Dok : Sawah di Garung Kidul yang terserang OPT



Dok : Sawah di Karangturi yang terserang OPT



Dok : Sawah di Undaan Kidul yang terserang kerdil hampa



Dok : Sawah di Payama yang terserang OPT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risda Kumala Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 19 Maret 1997
Alamat : Dukuh Gerung Kaliwungu RT. 1 RW. 3 No. 13 Desa
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kudus
Email : risdakumalasari@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. RA NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu, Lulus tahun 2002.
2. MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu, Lulus tahun 2008.
3. MTs NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu, Lulus tahun 2011.
4. SMA Islam Al-Hikmah Mayong, Lulus tahun 2014.

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Diniyyah Tarbiyatul Aulad Kaliwungu.
2. BLK Kudus jurusan Komputer Akuntansi, Lulus tahun 2017.
3. BBPLK Bekasi jurusan Client Server Programming, Lulus tahun 2017.
4. Sertifikasi Kompetensi kualifikasi Database Programmer, Oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jakarta, Telah Kompeten pada tahun 2017.

Pengalaman Organisasi :

1. Jurnalis Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat 2014-2016.
2. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Divisi Ekonomi Kreatif 2014-2016.
3. Aktivistik Literasi di Jepara.
4. Sekretaris Madrasah Diniyyah At-Tasyrif wa Rahman Ngaliyan.

Prestasi :

1. Penerima beasiswa YBM-BRI dari tahun 2012-2016.
2. Penerima beasiswa BAZNAS Jawa Tengah tahun 2017.
3. Penerima beasiswa APBD Kudus tahun 2018.

Karya Tulis :

1. Jurnal “Studi Kelayakan: Potensi dan Prospek Investasi Perkebunan Buah Naga di UD. Sabila Farm Yogyakarta”.
2. Esai “Tingkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Lingkungan: Cara Efektif Milenialis Hadapi Era Industri 4.0”.
3. Jurnal “*Wahdat Al-‘Ulum* dan Integrasi Moderasi Islam untuk Masyarakat Multi Tradisi sebagai Instrumen Peradaban dan Kemanusiaan”.
4. Artikel Populer “Menyongsong Ekonomi Kreatif Melalui *Geber*”.
5. Artikel “Intervensi Negara Terhadap Pasar Bebas: Perspektif Ekonomi Islam dan Analisis Solusinya”.

Karya Sastra :

1. Cerita Pendek “Juminten” dimuat di Buletin SKM Amanat tahun 2015.
2. Cerita Pendek “Jasad” dimuat di Blog pribadi.
3. Cerita Pendek “Mimpi Si Buta” dimuat di Majalah HIKMAH tahun 2012.
4. Cerita pendek “Sahabatku” dimuat di Majalah Hikmah tahun 2012.
5. Cerita Pendek “Ayah” dimuat di Blog pribadi.
6. Cerita Pendek “Desa Voting Pencakar Nyawa” dimuat di blog pribadi.
7. Cerita Pendek “Samoke Gadis Karesmudho” dimuat di blog pribadi.